



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**RENCANA
STRATEGIS
(RENSTRA)
PERUBAHAN
Tahun 2021 - 2026**



KATA PENGANTAR

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, maka **Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026** dapat kami selesaikan sesuai target waktu yang telah dirancang.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi Tujuan sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan sub Kegiatan serta indikator kinerja sebagai target dan ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Perangkat Daerah.

Renstra ini diharapkan dapat memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dan pencapaian visi, misi dan Arah Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar yang terukur dalam waktu 5 (lima) tahun. Serta menjadi acuan bagi Perangkat Daerah lainnya/ stake holder dalam mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Denpasar.

Renstra ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan kerjasama berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dan untuk itu kami mengucapkan banyak terimakasih.

Denpasar, 24 Oktober 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Denpasar



GA. Ngurah Bagus Airawata, ST., SP.PSDA

Pembina Utama Muda

NIP. 19660416 199703 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	14
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	14
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	14
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	35
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	51
BAB III	71
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	71
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	71
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	74
3.3. Telaahan Renstra Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	75
3.3.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	75
3.3.2. Demografi	99
3.3.3. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	102
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	105
3.4.1. Pendidikan	105
3.4.2. Kesehatan	106
3.4.3. Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang	107
3.4.4. Ketersediaan Sumber Daya Air	109
3.4.5. Perubahan Iklim Global	111
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	112
3.5.1. Agenda Prioritas Pembangunan Nawa Cita.....	112
3.5.2. Masyarakat Ekonomi Asean	115
3.6. Isu Strategis Provinsi Bali.....	117
3.6.1. Masalah Kependudukan	117
3.6.2. Kualitas Daya Saing Daerah yang Belum Optimal	117
3.6.3. Kesehatan	118
3.6.4. Menurunnya Potensi Sumber Daya Air	118

3.6.5. Menurunnya Kualitas Lingkungan, pencemaran dan peningkatan sampah dan limbah	118
3.6.6. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).....	119
3.7 Isu Strategis Kota Denpasar.....	119
3.8. Pemerataan Ekonomi.....	132
3.8.1 Pertumbuhan PDRB	132
3.8.2. Laju Inflasi.....	132
3.8.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi	134
3.9. Lingkungan Hidup	136
3.10. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	139
3.10.1. Aksesibilitas Daerah	139
3.10.2. Penduduk Berakses Air Minum.....	141
3.10.3. Rasio Jaringan Irigasi	142
3.10.4. Drainase.....	143
3.10.5. Penataan Wilayah	144
3.11. Jumlah Penduduk.....	146
3.12. IPM (Indek Pembangunan Manusia).....	147
3.13. Integrasi KLHS dalam Rumusan Kebijakan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2020	148
3.13.1. Kajian KLHS Dalam Rumusan Kebijakan Mempercepat Pembangun Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan	148
3.13.2. Kajian KLHS dalam Rumusan Kebijakan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Perubahan Iklim	149
3.13.3. Kajian KLHS dalam Rumusan Kebijakan Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh .	151
3.13.4. Kajian KLHS dalam Rumusan Kebijakan Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.....	156
BAB IV	167
TUJUAN DAN SASARAN	167
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	167
4.2. Telaahan Visi, Misi, Tujuan RPJMD 2021-2026 dengan Renstra Perangkat Daerah 2021-2026 .	175
4.2.1. Visi	175
4.1.2. Misi	176
BAB V	181
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	181
5.1. Strategi Pembangunan Daerah	181
5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	181
BAB VI	201
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	201
BAB VII	228
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	228
BAB VIII	232
PENUTUP.....	232

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2021	34
Tabel 2.2. Tingkat Pendidikan Aparatur Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2021	34
Tabel 2.3. Distribusi Pangkat/Golongan Ruang Aparatur Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2021.....	35
Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2018.....	37
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	39
Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar Tahun 2017-2020	42
Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar Tahun 2021	49
Tabel 2.8. Pembangunan Jalan Melalui Swadaya Masyarakat Tahun 2016 - 2020.....	55
Tabel 3.1. Luas Wilayah Kota Denpasar Menurut Kecamatan, Desa/Kelurahan 2020	75
Tabel 3.2. Letak Geografis Kecamatan di Kota Denpasar	78
Tabel 3.3. Klasifikasi Wilayah Kota Denpasar Berdasar Ketinggian dari Permukaan Air Laut dan Luas Wilayahnya.....	78
Tabel 3.4. Potensi Sumber Daya Air di Kota Denpasar.....	80
Tabel 3.5. Perbandingan Jumlah Curah Hujan dengan Angka Normal setiap Bulan di Kota Denpasar selama Tahun 2020.....	81
Tabel 3.6. Luas Wilayah Kota Denpasar Menurut Penggunaan Lahan (Hektar).....	83
Tabel 3.7. Data Kejadian Bencana di Kota Denpasar Tahun 2017-2020.....	99
Tabel 3.8. Perkembangan Jumlah Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2016 - 2020	100
Tabel 3.9. Kepadatan Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2016 - 2020	101
Tabel 3.10. Perkembangan Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Denpasar Tahun 2016-2020	101
Tabel 3.11. Indeks Kualitas Air di Kota Denpasar Tahun 2018-2020	110
Tabel 3.12. Laju Inflasi PDRB Kota Denpasar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 -2020	133
Tabel 3.13. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Harga Konstan 2010 Kota Denpasar Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020	135
Tabel 3.14. Panjang Jalan Kota, Status dan Kondisi Jalan di Kota Denpasar Tahun 2016-2020.....	139
Tabel 3.15. Jalan LC Kota Denpasar 2020.....	141
Tabel 3.16. Pelanggan, Produksi Air Minum dan Penggunaannya di Kota Denpasar Tahun 2017-2020.....	142
Tabel 3.17. Rasio Jaringan Irigasi di Kota Denpasar Tahun 2016-2020.....	143
Tabel 3.18. Luas RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	145
Tabel 3.19. Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya.....	145
Tabel 3.20. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, di Kota Denpasar Tahun 2016-2020.....	146
Tabel 3.21. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Denpasar, Tahun 2016 - 2020.....	147

Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPUPR Kota Denpasar Tahun 2022-2026	169
Tabel 4 2 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2021-2026	179
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	202
Tabel 6.2. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar 2021-2026.....	213
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar .	231

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Pertama, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2016–2021 adalah merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap tugas Pokok dan Fungsi, serta kewenangan sesuai dengan Organisasi Perangkat Daerah yang baru.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Resntra), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan penyesuaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2021-2026 mengacu pada Surat Edaran Walikota Nomor 903/628/BAPPEDA/2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Pemerintah Kota Denpasar sebagai bagian dari unsur pemerintahan di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan sistem otonomi daerah mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kota Denpasar dalam upaya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang dituangkan dalam UUD 1945 dan amandemennya. Untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan dengan sistem otonomi daerah maka dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang dimulai dari perencanaan program dan kegiatan, pendanaan (anggaran), pelaksanaan, pengawasannya (*monitoring*) berkewajiban menyampaikan laporan berkenaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2021 - 2026, Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Denpasar memuat gambaran pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan menerapkan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan responsif.

Bahwa untuk melaksanakan wewenang yang dimaksudkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Denpasar selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Denpasar, membutuhkan suatu perencanaan yang menyeluruh yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pembangunan di bidang ke-PU-an dan Penataan Ruang.

Rencana Strategis (Renstra) di dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (RJPM) dengan masa pelaksanaan 5 (lima) tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi Program dan Kegiatan Daerah berdasarkan Tolak Ukur Kinerja. RENSTRA Satuan Kerja ini harus dapat diimplementasikan dan dipertanggung jawabkan (diakuntabilitas). RENSTRA Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJM Kepala Daerah. RJPM sendiri merupakan penjabaran dari RPJP yang mempunyai masa pelaksanaan 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA-Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam penyusunan RENSTRA-Perangkat Daerah harus melibatkan semua *Stake Holder* dengan harapan seluruh *Stake Holder* bertanggung jawab atas keberlanjutan RENSTRA itu sendiri.

Renstra merupakan acuan Perangkat Daerah (PD) dalam Perencanaan serta Pelaksanaan Program dan Kegiatan berbasis Kinerja dengan berorientasi hasil (*out come*) yang diselaraskan dengan RPJMD Kota Denpasar, Renstra Pemerintah Propinsi Bali serta Kementerian terkait sehingga tercapai sasaran pembangunan daerah dan nasional di bidang infrastruktur serta tercapai target-target infrastruktur dalam lingkup Infrastruktur Dasar, Konektivitas dan Ketahanan Air. Disamping itu juga Renstra merupakan acuan dalam perencanaan, Pemograman dan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja PD dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), serta mendorong target pencapaian Reformasi Birokrasi.

Sebagaimana yang diketahui bahwa berlakunya rencana strategis selama lima tahun, namun karena terjadinya perubahan organisasi perangkat daerah maka tujuan organisasi juga harus berubah. Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan tercapainya prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan dilakukan pemerintah Kota bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Kota serta perencanaan yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Pemerintah Kota Denpasar, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional, dengan mengedepankan prinsip transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

1.2. Landasan Hukum

Renstra perubahan pertama PD merupakan dokumen yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah yang akan menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada PD untuk periode 5 (lima) tahun, sehingga dalam penyusunannya mengacu pada landasan-landasan serta peraturan dan perundangan yang berlaku. Pancasila merupakan landasan idiil, UUD 45 berikut perubahannya merupakan landasan Konstitusional serta Landasan Operasional adalah peraturan dan perundangan yang berlaku yaitu didasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
10. Undang – Undang Nomor II Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik I-5 Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah belum dicantumkan;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah belum dicantumkan;
25. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029;
27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
28. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2024;
30. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
31. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020;
33. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.
34. Surat Edaran Nomor 903/628/BAPPEDA/2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Disamping Landasan Normatif, dalam pengawasan RENSTRA juga didasarkan pada landasan materil sebagai berikut:

- a. Masukan, saran, pendapat, inspirasi dan aspirasi Bagian maupun Subdin- subdin dalam setiap pertemuan yang dimaksudkan untuk menentukan arah pembangunan jangka panjang bidang ke PU-an dalam konteks perkembangan wilayah Kota Denpasar.
- b. Identifikasi Perumusan Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Denpasar oleh Tim Penyusunan Perencanaan Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Denpasar.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis ini disusun dengan maksud merupakan Rencana pembangunan yang bersifat indikatif jangka periode 5 (lima) tahun untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sehingga penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini adalah untuk memberikan arah kebijakan pembangunan Perencanaan Pembangunan dibidang infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dasar bagi masyarakat meliputi pembangunan infrastruktur jalan untuk memudahkan dan memperlancar distribusi lalu-lintas barang dan manusia, penyediaan infrastruktur air bersih, penyediaan infrastruktur pengairan, serta infrastruktur permukiman dan penyehatan lingkungan, menciptakan tertib penyelenggaraan Jasa konstruksi, serta menyelenggarakan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Penyusunan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar bertujuan untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dengan mengedepankan prinsip transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan ramah bagi semua, guna mendukung pencapaian RPJMD Kota Denpasar, dan sebagai tolok ukur pencapaian

kinerja Organisasi Perangkat Daerah, serta sebagai acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di bidang infrastruktur Pekerjaan Umum selama lima tahun;
3. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana ketentuan-ketentuan yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Sistematika Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi menguraikan tentang Latar Belakang yang mengemukakan secara ringkas: Pengertian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, Fungsi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, Keterkaitan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra

Kabupaten/Kota, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.

Landasan Hukum, Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra, berisi tentang penjelasan dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Sitematika Renstra memuat tentang pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menguraikan tentang; informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.

Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tugas, Fungsi, dan menguraikan secara singkat; Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, struktur organisasi Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar (proses, prosedur, mekanisme).

Sumber daya memuat; penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan aset/modal.

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar memuat; tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan atau indikator kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dan/atau indikator lainnya seperti Sustainable Development Goals (SDG'S), atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pekerjaan Umum Kota Denpasar; Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pekerjaan Umum Kota Denpasar Pada

bagian ini dikemukakan permasalahan- permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dipaparkan apa saja faktor- factor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat; apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Penentuan Isu-isu Strategis; Pada bagian ini *direview* kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar ditinjau dari gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dan implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.

Strategi Kebijakan memuat rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dalam lima tahun mendatang.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan pernyataan visi dimana Visi adalah visi Kota Denpasar yang tertuang pada RPJMD Kota Denpasar 2021-2026. Visi pada hakikatnya merupakan pernyataan kehendak tentang apa yang ingin dan mungkin dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Misi disusun untuk menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Misi dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan, serta Arah Kebijakan yang berisi ketentuan atau jalan yang digunakan untuk terlaksananya strategi yang ditetapkan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif).

BAB VII KINERJA PENYELENGGAAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menegemukakan penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar yang mengacu pada tujuan dan sasaran, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Reformasi birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Reformasi birokrasi pada tatanan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mewujudkan implementasi otonomi daerah dengan tujuan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, demokrasi, keadilan dan pemerataan.

Dalam penyelenggaraan pemerintah termasuk penyelenggaraan pemerintah daerah salah satu elemen strategis adalah kelembagaan disamping urusan, sumberdaya aparatur dan elemen pendukung lainnya.

Kelembagaan perangkat Daerah dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan dalam pasal 120 sampai dengan pasal 128, yang mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang perangkat daerah Kota Denpasar. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, terjadi perubahan struktur organisasi pada Pemerintah Kota Denpasar.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar yang telah dirubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Berikut adalah tugas pokok di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, antara lain adalah:

1. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang;
2. Melaksanakan tugas membantu Walikota Denpasar dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah pada urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang;


Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan dan Melaksanakan kebijakan teknis Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan kewenangan.
2. Menyelenggarakan pelayanan umum, urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program, Bidang Penataan Ruang serta Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar adalah salah satu OPD Kota Denpasar yang membantu tugas Walikota Denpasar melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di Kota Denpasar, khususnya bidang infrastruktur/fasilitas wilayah dan Penataan Ruang serta tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di segala bidang, meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dapat dilihat pada gambar 2.1. sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA DENPASAR**



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, Sekretariat terdiri dari:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Informasi Publik;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian.
3. Kepala Bidang Bina Marga, terdiri dari:
 - a. Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan;
 - b. Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan;
 - c. Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan;
4. Kepala Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
 - a. Fungsional Teknik Pengairan;
 - b. Fungsional Teknik Pengairan;
 - c. Fungsional Teknik Pengairan.
5. Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, yang terdiri dari:
 - a. Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan;
 - b. Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan;
 - c. Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan.
6. Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, yang terdiri dari:
 - a. Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
 - b. Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
 - c. Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan.
7. Kepala Bidang Penataan Ruang, terdiri dari:
 - a. Fungsional Penata Ruang;
 - b. Fungsional Penata Ruang;
 - c. Fungsional Penata Ruang.
8. Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program, yang terdiri dari:
 - a. Fungsional Perencana;
 - b. Fungsional Pembina Jakon;
 - c. Fungsional Pembina Jakon.

Tugas dan Fungsi Masing-masing Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.

1. Kepala Dinas

- Menetapkan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- Membina bawahan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- Merumuskan kebijakan teknis Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Menyelenggarakan pelayanan umum, urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program, Kesekretariatan, Bidang Penataan Ruang serta Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana;
- Menyusun pola, program, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk ketersediaan dan pelestarian sumber daya air;
- Melaksanakan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kelancaran konektivitas;

- Melaksanakan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan dan pengujian jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjaga kualitas;
- Melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan untuk penyediaan sarana dan prasana jalan dan jembatan yang mantap;
- Melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai acuan penetapan perencanaan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
- Menyelenggarakan tata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tertatanya bangunan gedung dan kawasan permukiman;
- Melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur berbasis masyarakat bidang bangunan gedung dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk ketersediaan bangunan gedung;
- Melaksanakan perencanaan bidang bangunan gedung dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar kegiatan berjalan sesuai dengan rencana;
- Menyelenggarakan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan untuk ketersediaan bangunan gedung;
- Melaksanakan penataan bangunan dan lingkungan serta penyelenggaraan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tertatanya bangunan dan lingkungan;
- Mengelola dan mengembangkan sistem drainase yang terhubung dengan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjadi fungsi drainase;
- Mengelola dan mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk penyediaan air minum layak;

- Mengembangkan sistem dan mengelola persampahan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk efektivitas pengelolaan persampahan;
- Mengelola dan mengembangkan sistem air limbah domestik sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk efektivitas dan pencegahan pencemaran lingkungan;
- Menyelenggarakan infrastruktur jalan lingkungan beserta sarana prasarana pendukungnya sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk penyediaan infrastruktur jalan lingkungan;
- Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi sesuai ketentuan perundang-undangan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing;
- Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan informasi;
- Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundangundangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi, mengembangkan dan meningkatkan kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman kompetensi kualitas dan kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi;
- Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam upaya menjaga dan meningkatkan kepatuhan;
- Melaksanakan pembinaan asosiasi jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kualitas, pemahaman dan penerapan jasa konstruksi;
- Melaksanakan fungsi peraturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan penataan ruang wilayah kota meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;

- Melaksanakan perencanaan tata ruang untuk menghasilkan rencana umum tata ruang (RTRW Kota) dan Rencana Rinci tata ruang (RDTR Kota) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan pemanfaatan ruang megacu pada fungsi ruang yang ditetapkan pada rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan sinkronisasi;
- Melaksanakan administrasi Dinas sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan akuntabilitas;

2. Sekretariat

- Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan rencana program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- Mengoordinasikan rencana, program, anggaran dan penyelenggaraan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar

terjadi sinkronisasi terhadap rencana operasional dan penyelenggaraan tugas;

- Memberikan pelayanan administratif serta pelayanan sarana dan prasarana perkantoran sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar mampu memenuhi kebutuhan administrasi, sarana, dan prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Menyiapkan penataan organisasi dan tata laksana sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah untuk mewujudkan tatakelola keuangan yang baik;
- Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Menyelenggarakan pengelolaan informasi publik, publikasi, dan penyebarluasan informasi dinas sesuai kebutuhan, peraturan, dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan atau kekeliruan informasi publik;
- Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk terciptanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- Melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan;
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

- Membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

3. Bidang Bina Marga

- Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Bina Marga berdasarkan rencana program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Bidang Bina Marga sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Bina Marga secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis pembangunan serta preservasi jalan dan jembatan;
- Menyusun norma, standar, pedoman dan kriteria Bidang Jalan aspal dan Jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan pelayanan publik;
- Melaksanakan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan untuk penyelarasan pelaksanaan tugas;

- Melaksanakan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan akuntabilitas;
- Melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas;
- Melaksanakan evaluasi dan penetapan layak fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas;
- Melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan, leger jalan, serta pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dokumen data jalan;
- Memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan jalan serta jembatan, peralatan dan pengujian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh kondisi jalan yang mantap;
- Melaksanakan pelayanan permohonan perizinan, koordinasi sarana perhubungan dan infrastruktur lainnya yang mempergunakan media jalan sebagai kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk terciptanya sinkronisasi dan sinergitas dalam pemanfaatan ruang jalan;
- Melaksanakan penanggulangan dan pengendalian bencana yang berakibat pada rusaknya infrastruktur jalan, jembatan dan trotoar sesuai prosedur yang berlaku untuk optimalisasi manfaat dan fungsi jalan, jembatan dan trotoar;
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Bina Marga; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Bidang Sumber Daya Air

- Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Sumber Daya Air berdasarkan rencana program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Bidang Sumber Daya Air sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Bidang Sumber Daya Air sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Sumber Daya Air secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- Menyusun pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian bidang pengairan;
- Menyusun program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya air;
- Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan/ penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan untuk kelancaran irigasi, peningkatan komoditas dan produksi pertanian;
- Menyusun studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;

- Mengelola sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peningkatan kualitas sumber daya air;
- Mengelola sistem hidrologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjaga fungsi hidrologi;
- Mengelola sistem informasi sumber daya air sesuai sistem/prosedur yang ditetapkan untuk menjaga ketersediaan informasi data;
- Melaksanakan operasi dan pemeliharaan sumber daya air sesuai keputusan yang telah ditetapkan untuk menjaga fungsi Sumber Daya Air;
- Menyusun dan menyiapkan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan untuk kelancaran proses pelayanan perizinan;
- Menyusun perjanjian kinerja dan laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan yang akuntabel;
- Menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana Bidang sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dalam upaya menjaga pemanfaatan Sumber Daya Air dan menekan pelanggaran;
- Melaksanakan pengelolaan persampahan di lingkungan perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjaga kebersihan dan fungsi sungai/saluran irigasi/drainase;
- Melaksanakan pembangunan saluran irigasi sesuai ketentuan/kebijakan untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan menjaga fungsi saluran irigasi subak;
- Melaksanakan pemeliharaan saluran irigasi subak sesuai ketentuan dan prosedur untuk menjaga kualitas, kuantitas dan fungsi saluran irigasi subak;
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

- Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Sumber Daya Air; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman

- Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman berdasarkan rencana program Dinas Pekerjaan Umum serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif, efisien serta bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- Mengelola dan mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan cakupan pelayanan air bersih;
- Mengembangkan sistem dan mengelola persampahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk menanggulangi pencemaran yang disebabkan oleh sampah;
- Mengelola dan mengembangkan sistem air limbah domestik sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk menanggulangi pencemaran air limbah domestik;
- Mengelola dan mengembangkan Sistem Drainase di kawasan permukiman sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kualitas sistem drainase;

- Melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur jalan lingkungan beserta sarana dan prasarana pendukungnya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk penyediaan infrastruktur yang layak;
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6. Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

- Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman berdasarkan rencana program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- Melaksanakan penatakelolaan bangunan gedung dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan agar tertatanya bangunan gedung dan kawasan permukiman yang baik;

- Perencanaan bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan agar terencananya kegiatan dengan matang;
- Pembinaan bidang bangunan gedung dan kawasan permukiman permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terbinanya kegiatan bangunan gedung dan kawasan permukiman;
- Penyelenggaraan infrastruktur berbasis masyarakat bidang bangunan gedung dan kawasan permukiman permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terciptanya infrastruktur yang efektif dan efisien;
- Penyelenggaraan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung berkelanjutan yang efisien;
- Penyelenggaraan bangunan gedung negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan untuk pembangunan gedung negara yang berdaya guna;
- Penyelenggaraan bangunan gedung hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan untuk pembangunan gedung hijau yang berdaya guna;
- Penataan bangunan dan lingkungan penyelenggaraan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien;
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman; dan

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

7. Bidang Penataan Ruang

- Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Penataan Ruang berdasarkan rencana program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Bidang Penataan Ruang sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Bidang Penataan Ruang sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penataan Ruang secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis terkait pengaturan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar terciptanya ketertiban penataan ruang;
- Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis terkait pengawasan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- Menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan pada rencana tata ruang;

- Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang wilayah Kota untuk menghasilkan rencana umum tata ruang RTRW dan rencana rinci tata ruang RDTR sesuai dengan peraturan perundangundangan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis terkait pemanfaatan ruang, mengembangkan sistem informasi, penerbitan (KKPR/KRK, termasuk reklame dan menara telekomunikasi) sesuai dengan peraturan peundang-undangan sebagai pedoman pelaksana kegiatan;
- Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian pemanfaatan ruang melalui ketentuan (KKPR/KRK, termasuk reklame dan menara telekomunikasi), pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- Menyiapkan bahan kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota, kerjasama penataan ruang dengan Provinsi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk bahan kerjasama;
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penataan Ruang dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Penataan Ruang sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Penataan Ruang; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

8. Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program

- Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program berdasarkan rencana program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program sesuai

dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

- Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- Menyusun rencana pengelolaan, pengembangan, pengamanan, serta pengendalian mutu data dan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan berlaku untuk ketersediaan database;
- Melaksanakan koordinasi, penyusunan, perencanaan, dan fasilitasi terhadap anggaran, penganggaran administrasi daerah, pemrograman dan administrasi kerja sama serta kegiatan strategis dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan;
- Melaksanakan pemantauan evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk ketersediaan laporan kinerja dinas;
- Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga terampil konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kualifikasi dan jumlah tenaga terampil konstruksi;
- Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk ketersediaan data dan pelaporan;
- Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan kebijakan jasa konstruksi;
- Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;

- Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengurangi tingkat pelanggaran;
- Melaksanakan pembinaan Asosiasi Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kualitas, pemahaman dan penerapan jasa konstruksi;
- Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam upaya meningkatkan daya saing;
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah diarahkan pada peningkatan kualitas dan efektifitas dalam penyelenggaraan manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar termasuk peningkatan pelayanan, kemampuan, pengabdian, loyalitas, keteladanan dan kesejahteraan aparatur sehingga secara keseluruhan semakin mampu melakukan roda pemerintahan dan pembangunan secara baik dan bertanggung jawab.

Disamping itu juga dilakukan Pembinaan dan Pendayagunaan Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar baik kelembagaan, ketatalaksanaan maupun kepegawaian perlu secara terus menerus dilanjutkan dan ditingkatkan.

Adapun aparatur sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. Pegawai Tidak Tetap;
- c. Pegawai Jasa Keamanan Kantor

Berdasarkan Status Kepegawaian Aparatur Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1 Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2021

No.	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan		
1	Pegawai Negeri Sipil	99	38	137	-
2	Pegawai Tidak Tetap	557	42	599	-
3	Pegawai Jasa Keamanan Kantor	0	0	0	-
Jumlah		656	80	736	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2021

Untuk mengetahui Tingkat Pendidikan Aparatur Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 2.2. di bawah ini:

Tabel 2. 2. Tingkat Pendidikan Aparatur Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	
		L	P
1	Strata 2	6	4
2	Strata 1	23	20
3	Diploma	1	
4	SLTA Sederajat	35	14
5	SLTP Sederajat	26	
6	SD Sederajat	8	
Jumlah		99	38

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2021

Jika dilihat berdasarkan distribusi pangkat/golongan ruang Aparatur Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Tabel 2.3. di bawah ini:

Tabel 2 3 Distribusi Pangkat/Golongan Ruang Aparatur Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2021

No	Golongan	SD		SLTP		SLTA		SARMUD		S1		S2	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	4
2	III	-	-	-	-	-	-	1	-	-	39	-	-
3	II	-	-	-	-	-	49	-	-	-	-	-	-
4	I	-	8	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		8		26		49		1		43		10	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana uraian Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar adalah melaksanakan pelayanan publik dalam penyediaan infrastruktur berupa pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, pedestrian/trotoar, irigasi, drainase, sanitasi, penyediaan pelayanan pendukung berupa penyediaan tenaga kerja untuk tenaga penggelontor, kebersihan sungai, normalisasi saluran, melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang serta untuk menunjang ketersediaan sarana dan prasarana pelaksanaan program dan kegiatan.

Sebagaimana amanat Peraturan dan PerUndang-Undangan bidang ke-PU-an dan bidang Penataan Ruang, bahwa pembangunan infrastruktur ke-PU-an agar mencapai tingkatan yang andal, sedangkan penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, serta terwujudnya perlindungan

fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Ketersediaan dan tingkat pelayanan seluruh pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang diberikan kepada masyarakat harus dalam kondisi yang baik, layak serta berkepastian hukum dan berkeadilan. Kondisi yang baik adalah kondisi dimana semua infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang telah tersedia berfungsi sesuai peruntukan dan standar yang telah ditetapkan, kondisi layak adalah suatu kondisi dimana masyarakat mendapatkan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai standar pelayanan minimal. Berkepastian hukum dan berkeadilan adalah bahwa infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang diselenggarakan/dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Kondisi dimana masyarakat dapat menempati ruang yang tertata secara serasi dan memiliki akses terhadap pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi akses jalan/transportasi darat, akses terhadap sumber air, baik air bersih maupun air baku, serta akses pelayanan kepada prasarana dan sarana perumahan dan permukiman yang layak. Penataan kawasan perumahan dan permukiman ruang mencapai kondisi layak dan baik apabila masyarakat terlindungi dari resiko bencana alam dan non alam. Sehubungan dengan hal tersebut maka DPUPR diharapkan dapat melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang untuk menjaga terkendalinya pembangunan Kota Denpasar.

Untuk dapat meningkatkan pelayanan publik diperlukan infrastruktur pekerjaan umum yang terbangun dan pemanfaatan ruang yang memadai sesuai dengan standar yang disyaratkan. Pemenuhan ketentuan persyaratan untuk mencapai kualitas infrastruktur yang memadai harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sehingga akan semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik, lebih murah, lebih cepat, transparan dan akuntabel, berkeadilan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu standar pelayanan publik yang terukur di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang harus terpenuhi dalam upaya mendorong pertumbuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat adalah terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimum tahun 2016-2020 sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.01/PRT/M/2014 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun rincian capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota periode 2016-2021 adalah sebagaimana tersaji tabel 2.4

Tabel 2. 4. Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2018

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2018	Target Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyediaan Air baku untuk kebutuhan masyarakat	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan	1.Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari- hari	%	75,00	63,87
			2.Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	%	100	70,00
2.	Penyediaan Jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan jalan Kabupaten/ Kota	Persentase tingkat Kondisi jalan kabupaten/ Kota baik dan	%	77,59	60,00
3	Penyediaan Jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	Tersedianya konektivitas wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah	%	100	100
4	Penyediaan air minum	Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	% Penduduk	66,91	44,90
5	Penyediaan sanitasi	Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase)	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	% Penduduk	99,30	60,00

			Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	%Penduduk	62.56	50,00
				% Pengurangan genangan	78.88	5.85

Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Denpasar Tahun 2020

Pembangunan infrastruktur bangunan dan Gedung di Kota Denpasar semakin meningkat seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, sehingga diperlukan penataan dan pengawasan pembangunan bangunan dan gedung secara intensip. Dalam upaya menjaga kehandalan dan berketahanan bangunan gedung serta menjaga ketentuan bangunan dan gedung yang berkearifan lokal, telah dilaksanakan kegiatan pengendalian pembangunan bangunan dan gedung baik gedung pemerintah maupun non pemerintah. Dalam upaya menjaga kehandalan bangunan dan gedung pemerintah Kota Denpasar melalui DPUPR telah membentuk Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) yang berfungsi membantu pemerintah dan masyarakat dalam merencanakan/merancang bangunan dan gedung yang berkualitas dan handal, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 2. 5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/ kota baik dan sedang				87,95	87,94	78,84	78,84		85,95	77,59	79,24	77,87		97,73	88,23	100,51	98,77	
	Persentase jalan dalam kondisi baik								68,89					61,32					89,01
	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya				100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
	Persentase irigasi kota dalam kondisi baik dan berfungsi normal								100,00					100,00					100,00
3	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari				63,00	63,00	100,00	100,00		69,78	220,00	100,00	100,00		110,76	349,21	100,00	100,00	

	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman					47,64	47,84	47,84			66,91	54,98	54,98			140,45	114,92	114,92		
	Persentase penduduk berakses air minum								52,00					52,90						101,73
4	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 hari setahun				63,00	62,50	62,50	62,50		62,56	62,56	79,00	79,00		99,30	100,10	126,40	126,40		
	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai					44,76					99,30					221,85				
	Persentase pengurangan genangan				79,00	79,00	48,27	48,27		78,88	81,25	59,38	59,38		99,85	102,85	123,02	123,02		
	Persentase luas daerah tergenang								100,00					82,39						82,39
	Persentase drainase dalam kondisi baik berfungsi normal								100,00					99,85						99,85
	Persentase rumah tinggal bersanitasi kawasan layanan air limbah domestik								8,00					8,61						107,63
5	Persentase gedung yang memenuhi persyaratan tata bangunan				16,67					3,05					18,30					

	Persentase bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung yang memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung					5,43	5,43	5,43			5,43	5,43	5,43			100,00	100,00	100,00	
	Rasio bangunan ber IMB/ PBG								100,00					42,40					42,40
6	Persentase penurunan pelanggaran tata ruang					100,00				100,00					100,00				
	Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) kota beserta rencana rinciannya melalui peta analog dan peta digital					71,70	71,70	71,70			71,70	71,70	71,70			100,00	100,00	100,00	
	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luasan wilayah kota/ kawasan perkotaan								20,00					14,23					71,15
7	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang tertib penyelenggaraan konstruksi					5,00			264 Badan Usaha	100,00				965.37 Badan Usaha	2.000,00				365,67
	Persentase tersedianya layanan ijin usaha jasa konstruksi dengan waktu pemerintah paling lama 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap					100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	

Tabel 2. 6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar Tahun 2017-2020

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Belanja														
	Belanja Tak Langsung	15.186.658.500	17.998.155.00	18.638.212.405	17.438.059.300	13.851.102.789	17.351.208.862	17.676.411.147	17.231.076.470	91.00%	96.40%	95.00%	99.00%	39.984.201.230	53.186.491.916
	Belanja Langsung	208.064.266.538	218.247.544.315	268.920.616.395	63.946.069.482,30	172.438.504.683	194.802.992.014,90	232.608.901.777,94	60.663.738.571	83.00%	89.00%	86.05%	95.00%	469.218.944.618,97	615.016.333.119
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
	Kegiatan :														
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.686.766.613	12.600.957.595	14.400.299.345	14.725.348.994	9.716.623.912	11.921.384.340	13.972.586.525	14.478.273.053	90.92%	94.61%	97.03%	98.32%	13.103.343.137	12.522.216.958
	Survey Harga Satuan Barang Dan Jasa		60.164.800	75.750.000	90.370.000		57.949.400	72.773.300	90.194.955		96.32%	96.07%	98.80%	56.571.200	55.229.414
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														
	Kegiatan :														
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.627.398.435	7.678.583.500	6.580.716.000	9.612.929.256	4.303.203.050	61.182.189.770	5.513.300.700	8.707.891.052	76.46%	80.51%	83.77%	90.58%	7.374.906.798	19.926.646.143
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur														
	Kegiatan :														
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	44.000.000	75.000.000	92.000.000	205.095.900	43.880.000	71.549.750	49.158.406	205.095.300	99.72%	95.40%	53.43%	99.99%	104.023.975	92.420.864

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
4	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan														
	Kegiatan :														
	Pembangunan Jembatan di Kota Denpasar	1.548.000.000	510.000.000	100.000.000		1.271.743.000	470.000.000	97.702.000		82.15%	92.16%	97.70%		539.500.000	459.861.250
	Peningkatan Jalan di Kota Denpasar	73.611.095.700	47.131.409.650	65.239.492.049.05	553.121.000	59.426.901.900	36.638.823.250	53.193.545.733	489.186.138	80.73%	77.74%	81.53%	88.44%	30.323.906.588	37.437.114.255
	Pembuatan Trotoar di Kota Denpasar		4.700.236.600	4.928.207.000			4.073.936.500	3.702.416.561			86.68%	75.12%		2.407.110.900	1.944.088.265
5	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong														
	Kegiatan :														
	Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	299.200.000	352.500.000			296.048.000	350.136.000			98.94%	99.33%			162.925.000	161.546.000
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	10.960.100.000	5.233.400.000	13.261.605.901.40	67.350.000	9.568.612.000	4.224.944.500	10.160.564.310	66.741.700	87.30%	80.73%	76.61%	99.09%	4.065.212.500	6.005.215.628
	Operasional dan Pemeliharaan Drainase	5.924.280.850	6.785.771.950	5.326.182.700	5.341.619.500	5.279.079.750	6.294.138.931.70	4.022.556.047	4.756.098.615	89.10%	92.75%	75.52%	89.03%	5.844.463.750	5.087.968.336
	Database Sistem Drainase dan Irigasi		273.042.500	327.750.000	676.250		262.591.000	311.349.500	245.000		96.17%	94.99%	36.22%	150.367.188	143.546.375
6	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan														
	Kegiatan :														
	Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat	2.855.419.400	2.495.968.800	4.065.473.650	987.500	2.395.844.105	2.055.259.000	4.055.956.650	987.500	83.90%	82.34%	99.76%	100%	2.354.462.338	2.127.011.814

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
7	Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan														
	Kegiatan :														
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Pemukiman	3.298.0 75.500	5.115.53 3.450	2.806.09 9.660	492.22 6.300	3.263.99 9.900	5.050.4 70.750	2.767.1 81.050	439.45 6.771	98.96 %	98.73 %	98.61 %	89.27 %	2.927.983 .728	2.880.2 77.118
	Peningkatan Jalan Lingkungan	6.669.5 92.540	14.808.2 41.250	17.474.8 70.200	6.525.9 75.536	5.649.80 8.650	11.245. 766.31	12.424. 280.99	6.489.0 81.815	84.70%	75.94 %	71.09 %	99.43 %	11.369.66 9.882	8.952.2 34.445
	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	7.148.2 12.600	5.667.55 0.630	3.073.89 3.500	1.368.9 71.850	3.912.26 8.425	4.842.3 87.865, 70	2.836.4 49.376	1.041.4 45.401	54.73 %	85.44 %	92.27 %	76.07 %	4.314.657 .145	3.158.1 37.767
8	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya														
	Kegiatan :														
	Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi	626.651 .150	2.173.31 3.500	2.743.09 1,007.31	1.350.8 27.929	513.370. 000	2.018.5 10.924, 50	2.584.8 51.345	1.211.9 52.814	81.92 %	92.88 %	94.23 %	89.71 %	1.037.698 .145	1.582.1 71.271
	Perbaikan Saluran Irigasi	3.168.0 00.000	815.531. 000	949.000. 000		2.268.75 0.000	389.23 6.000	619.15 3.460		71.61 %	47.73 %	65.24 %		1.233.132 .750	819.284 .865
	Peningkatan Jalan Usaha Tani	1.006.5 25.300				859.489. 000				85.39 %				251.631.3 25	214.872 .250
9	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya														
	Kegiatan :														
	Peningkatan Konservasi Air Tanah	100.000 .000	100.000. 000	100.000. 000		99.367.0 00	99.198. 000	97.350. 000		99.36 %	99.20 %	97.35 %		75.000.00 0	73.978. 750

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
10	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah														
	Kegiatan :														
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	52.500.000	9.724.513.000	1.721.710.810	458.757.456	50.166.000	7.817.717.250	1.404.272.678	457.132.000	95.55%	80.39%	81.56%	99.64%	2.989.370.317	2.432.321.982
	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	521.900.000	3.394.932.000	2.959.652.800	111.955.200	343.383.528	2.929.740.350	2.097.318.405	111.405.200	65.79%	86.30%	70.86%	99.50%	1.747.110.000	1.370.461.871
11	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh														
	Kegiatan :														
	Pembangunan Gedung Balai Budaya Kota Denpasar	48.050.000.000	7.849.905.920	49.118.965.899		42.377.024.000	7.400.665.300	49.111.424.148		88.19%	94.28%	99.98%		26.254.717.955	24.722.278.362
	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Gedung Kantor	53.370.700	5.658.087.130	7.847.686.460	6.983.630.750	52.242.000	4.625.669.400	6.741.189.291	6.205.351.273	97.88%	81.75%	85.90%	88.85%	5.135.693.760	4.406.112.991
	Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Pasar	53.328.500	64.360.167.000	9.629.832.546,32	61.935.000	52.138.500	63.711.530.000	9.578.678.771,44	61.274.500	97.76%	98.99%	99.46%	98.93%	18.526.315.762	18.350.905.443
	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur (Pembangunan Gedung RSUD Wangaya)	11.264.000.000	3.829.500.000			10.121.577.500	3.286.201.325			89.85%	83.81%			3.773.375.000	3.351.944.706
	Pembangunan Pasar Badung Kota Denpasar	135.753.000				60.577.000								33.938.250	15.144.250
	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur (Rehabilitasi Sel Tahanan Polresta)	4.050.000.000				3.265.970.000				80.64%				1.012.500.000	816.492.500
	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur (Pembangunan Kantor Desa Pekraman Renon)	908.844.000				637.893.500				70.18%				227.211.000	159.473.375

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur (Pembangunan Pasar Taman Poh Manis)	1.500.000.000				1.163.203.500				77.54 %				375.000.000	290.800.875
	Digitalisasi Arsip IMB		56.300.000	209.835.000	1.246.562,50		53.149.300	204.391.500	876.250		94.40 %	97.40 %	70.29 %	66.845.391	64.604.263
	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kesehatan		251.369.100	1.216.265.458	98.405.625		228.395.000	1.118.731.021	95.742.000		90.86 %	91.98 %	97.29 %	391.510.046	360.717.005
	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Gedung Pendidikan			49.216.246.739,71	13.557.983.248,80			41.066.202.703,44	13.555.480.105			83.44 %	99.98 %	15.693.557.497	13.655.420.702
	Koordinasi Tata Bangunan				914.739.500				910.272.500				99.51 %	228.684.875	227.568.125
	Penyusunan Kebijakan Tentang Tata Bangunan				66.830.875				1.343.500				2.01 %	16.707.719	335.875
	Penataan Kawasan Prioritas				304.620.500				301.962.789				99.12 %	76.155.125	75.490.697
12	Program Perencanaan Tata Ruang														
	Kegiatan :														
	Penataan Halaman dan Fasilitas Penunjang Gedung Kantor DPRD Kota Denpasar	5.861.682.000	1.394.277.240			3.606.020.063	1.394.247.240			61.51 %	100%			1.813.989.810	1.250.066.826
	Survey dan Pemetaan	264.812.000				260.637.800				98.42 %				66.203.000	65.159.450
	Penyusunan Revisi Perda Bangunan Gedung	42.000.000				27.354.500				65.12 %				10.500.000	6.838.625
	Koordinasi Tata Bangunan	442.552.000				429.139.000				96.96 %				110.638.000	107.284.750
	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan		324.005.000				264.266.500				81.56 %			81.001.250	66.066.625
	Penetapan kebijakab tentang RDTK, RTRK, dan RTBL		1.043.304.700	683.729.250	371.865.500		926.410.550	661.119.370	348.049.300		88.80 %	96.69 %	93.59 %	524.724.863	483.894.805

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang			98.370.950	10.349.500			81.879.700	10.349.500			83.23%	100%	27.180.113	23.057.300
13	Program Pemanfaatan Ruang														
	Kegiatan :														
	Operasional Pemanfaatan Ruang	41.368.000				28.647.100				69.24%				10.342.000	7.161.775
	Sosialisasi Kebijakan, norma, standar, prosedur, dan manual pemanfaatan Ruang	264.865.250				245.776.500				92.79%				66.216.313	61.444.125
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pemanfaatan Ruang	269.340.000				255.312.500				94.79%				67.335.000	63.828.125
	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang		107.915.000	41.184.400	80.652.000		64.893.250	28.312.650	77.401.600		60.13%	68.74%	95.96%	57.437.850	42.651.875
	Koordinasi Tata Bangunan		1.120.000.000	1.130.432.000			981.715.000	1.073.004.700			87.65%	94.91%		562.608.000	513.679.925
	Legalisasi Perda Bangunan Gedung Kota Denpasar		191.388.000	88.000.000			79.469.000	76.725.000			41.52%	87.18%		69.847.000	39.048.500
	Fasilitasi Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang			74.050.250	13.709.000			46.176.950	13.709.000			62.35%	100%	21.939.813	14.971.488
	Survey dan Pemetaan			396.281.550	210.000			389.134.600	210.000			98.19%	100%	99.122.888	97.336.150
	Penataan Kawasan Prioritas			412.000.000				404.153.289,28				98.09%		103.000.000	101.038.322
14	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang														
	Kegiatan :														
	Operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang	522.863.200				415.170.300				79.40%				130.715.800	103.792.575

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang		191.388.000	184.659.500	114.097.250		159.029.250	152.762.200	86.222.000		83.09%	82.72%	75.56%	122.536.188	99.503.363
15	Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh														
	Kegiatan :														
	Pembinaan Jasa Konstruksi	133.655.000	446.360.000	594.415.000	57.562.500	122.997.700	234.573.000	296.948.600	57.140.000	92.02%	52.55%	49.95%	99.26%	307.998.125	177.914.825
16	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah														
	Kegiatan :														
	Survey Harga Barang dan Jasa	58.114.800				53.871.000				92.69%				14.528.700	13.467.750
17	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan														
	Penyusunan sistem informasi/ data base jalan		402.865.000	602.500.000	401.609.500		317.805.000	490.052.425	392.804.440		78.89%	81.33%	97.80%	351.743.625	300.165.466
	Updating Database Jalan di Kota Denpasar		269.450.000	262.174.000	409.500		259.813.000	217.621.000	362.500		96.42%	83.00%	88.52%	133.008.375	119.449.125
18	Program Pengendalian Banjir														
	Kegiatan :														
	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali		1.025.000.000	788.262.769.60			711.980.000	787.856.772			69.96%	99.94%		256.250.000	374.959.193
	Water Level Monitoring System		110.000.000	100.000.000			107.250.000	99.770.000			97.50%	99.77%		52.500.000	51.755.000

Tabel 2. 7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran pada Tahun 2021	Realisasi Anggaran pada Tahun 2021	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2021
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			92,81
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.429.900,00	24.373.500,00	54,86
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.789.651.766,00	18.200.102.402	91,97
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
3.1	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	101.268.750,00	100.871.550,00	99,61
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah			
4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.174.206.300,00	966.097.584,30	82,28
4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	362.848.892,00	264.068.940,00	72,28
4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.630.000,00	93.377.500,00	92,79
4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	63.045.000,00	55.656.000,00	88,28
4.5	Penyediaan Bahan/ Material	3.500.000.000,00	3.306.407.225,00	94,47
4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	3.465.000,00	28,88
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	355.060.000,00	352.927.000,00	99,40
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	612.000.000,00	456.437.046,00	74,58
6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.008.222.254,00	12.802.178.628,00	98,42
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.559.342.064,00	2.021.379.384,00	78,98
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	360.000.000,00	351.369.000,00	97,60
7.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110.000.000,00	108.885.000,00	98,99
7.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	325.000.000,00	315.209.800,00	96,99
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR			92,39
	1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang			
1.1	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1.044.813.600,00	965.354.667,00	92,39
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			67,05
	1. Pengelolaan dan Penyediaan Sistem Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota			
1.1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	4.095.448.524,00	2.746.040.303,00	67,05
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			69,28

No	Uraian	Anggaran pada Tahun 2021	Realisasi Anggaran pada Tahun 2021	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2021
	1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota			
	1.1 Pembangunan TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS	14.288.108.000,00	9.898.252.000,00	69,28
V	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			80,95
	1. Pengelolaan dan Penyediaan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
	1.1 Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	1.778.252.147,00	1.439.417.213,00	80,95
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			91,48
	1. Pengelolaan dan Penyediaan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
	1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	10.401.400,00	10.401.400,00	100
	1.2 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	5.079.847.333,00	4.646.365.139,00	91,47
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			94,10
	1. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota			
	1.1 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	3.197.150.000,00	3.012.114.244,00	94,21
	1.2 Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	455.168.800,00	424.692.339,00	93,30
VIII	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			90,64
	1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			
	1.1 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	600.000.000,00	600.000.000,00	100
	1.2 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	501.250.000,00	398.190.500,00	79,44
IX	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			88,99
	1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota			
	1.1 Penataan Bangunan dan Lingkungan	21.794.033.384,00	19.744.603.030,00	90,60
	1.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	2.028.084.860,00	1.455.137.045,00	71,75
X	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			71,23
	1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota			
	1.1 Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	431.033.000,00	358.190.966,00	83,10
	1.2 Rekonstruksi Jalan	9.209.323.999,00	6.286.996.000,00	68,27
	1.3 Pemeliharaan Rutin Jalan	1.507.061.000,00	1.295.000.715,00	85,93
XI	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			71,13
	1. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)			
	1.1 Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/ Kota	5.019.176,00	180.000,00	3,59
	1.2 Dukungan/ Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	10.223.000,00	10.223.000,00	100

No	Uraian	Anggaran pada Tahun 2021	Realisasi Anggaran pada Tahun 2021	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2021
	2. Pengawasan Tertib Usaha Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			
2.1	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	10.308.715,00	7.771.790,00	75,39
XII	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			82,38
	1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota			
1.1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota	745.700.000,00	617.315.756,00	82,78
1.2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/ Kota	706.343.750,00	582.180.165,00	82,42
	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota			
2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	20.279.000,00	17.545.000,00	86,52
	3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota			
3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang dan Penataan Ruang	101.850.000,00	79.730.000,00	78,28
	JUMLAH	110.097.404.614,00	94.018.506.831,30	85,40

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Dalam rangka pengembangan pelayanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar menghadapi beberapa tantangan dan peluang. Tantangan ini harus dihadapi dan carikan jalan keluar yang terbaik dengan memanfaatkan peluang yang ada, agar tujuan dalam melaksanakannya dapat tercapai. Sebagaimana tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah wajib pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan mampu mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan handal berbasis penataan ruang dan kemampuan sumber daya Kota Denpasar yang meliputi:

- a. Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) yang berperan dalam penyimpanan dan pendistribusian air untuk keperluan domestik (rumah tangga), perkotaan, industri kecil dan menengah (UKM), dan pertanian guna mendukung ketahanan pangan yang

- merupakan bagian dari pelaksanaan konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air;
- b. Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang berperan untuk mendukung distribusi lalu-lintas barang dan manusia maupun sebagai pembentuk struktur ruang wilayah;
 - c. Infrastruktur Permukiman yang berperan dalam pemenuhan standar pelayanan perkotaan (SPP) dan revitalisasi Kawasan;
 - d. Penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang yang berperan menjaga terkendalinya pembangunan Kota Denpasar;
 - e. Pengembangan dan penerapan informatika dan teknologi dalam perencanaan, pembangunan, pengelolaan infrastruktur dan penyelenggaraan penataan ruang kota yang dengan lebih cerdas (*Smart City*) yang berperan meningkatkan kecepatan, ketepatan, kenyamanan layanan publik dan memberikan rasa aman bagi masyarakat Kota Denpasar.

Keandalan Infrastruktur Pekerjaan Umum merupakan modal sosial masyarakat (*social overhead capital*) yang memiliki peran penting dan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong pertumbuhan investasi yang merata, peningkatan daya saing daerah serta merupakan unsur penting dalam pemenuhan kebutuhan/hak dasar masyarakat. Infrastruktur jalan merupakan faktor penting dalam proses perpindahan manusia dan barang yang merupakan kebutuhan utama dalam kegiatan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari serta pendorong keunggulan daya saing Kota Denpasar serta pencapaian pemerataan pembangunan yang menuju pada pemerataan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, kelancaran distribusi/tata niaga dari proses produksi ke pasar hingga ke konsumsi akhir serta menunjang peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menurunkan tingkat *Gini Ratio* di Kota Denpasar.

Pembangunan infrastruktur diharapkan untuk bisa dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang berwawasan lingkungan serta berperan dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan dan mempertahankan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan melalui adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,

konservasi daerah aliran sungai pembangunan konstruksi ramah lingkungan dan peningkatan kualitas permukiman serta diharapkan dapat menjadi penggerak pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat dan sinergi melalui kemitraan untuk meningkatkan kesadaran menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menjadikan Kota Denpasar yang berketahanan (*resilient city*). Dengan demikian maka pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penyelenggaraan penataan ruang dimaksudkan untuk mencapai 6 (enam) *strategic goals*, yaitu:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*);
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*pro poor dan pro job*);
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan;
- d. *Pro environment/green*;
- e. Terjaganya kelestarian budaya/kearifan lokal (*pro culture*);
- f. Infrastruktur ramah bagi semua

Dengan berkepanjangannya kejadian bencana non alam berupa pandemic Covid-19 yang dimulai pada tahun 2019, menyebabkan penurunan pertumbuhan perekonomian di segala sector, khususnya pada sector pariwisata secara signifikan dimana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar menurun menjadi -9,42 persen. Hal ini mengakibatkan kemampuan pemerintah Kota Denpasar untuk membiayai pembangunan infrastruktur melalui APBD juga mengalami penurunan sampai dengan waktu yang tidak dapat ditentukan dan menjadikan tantangan bagi DPUPR untuk tetap dapat melanjutkan pembangunan sesuai rencana kegiatan di bidang ke PUan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan skala prioritas, guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Penyediaan Infrastruktur jalan di Kota Denpasar meliputi jalan-jalan di lingkungan kota, lingkungan permukiman serta penyediaan jalan pada lingkungan permukiman baru yang dibangun dengan pendekatan Land Consolidation (LC) yang keberadaannya tersebar di Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Barat, Denpasar Utara, Denpasar Selatan. Peningkatan kualitas jalan untuk menjadikannya layak sangat diperlukan khususnya untuk jalan kota yang dalam kondisi rusak dan sedang yang mencapai 186,344 Km dari total panjang 486,084 km dan jalan pada lingkungan LC yang mencapai 78.781,16 Km dari total panjang 210.315,8 Km. Sebagian

jalan lingkungan LC masih belum terbentuk sehingga diperlukan perhatian, mengingat perkembangan permukiman di lingkungan LC sangat cepat. Prioritas peningkatan kualitas jalan guna meningkatkan jalan penghubung dari permukiman ke pusat-pusat kegiatan (PK), sangat diperlukan dalam upaya mendorong pemerataan perekonomian masyarakat dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi dalam masa-masa pandemic dan pasca pandemic Covid19.

Pemanfaatan ruang milik jalan untuk infrastruktur telekomunikasi, jaringan air bersih, listrik dan lainnya semakin meningkat, sehingga diperlukan pengaturan untuk menciptakan lingkungan jalan yang bersih, aman, dan tertata. Untuk menghindari pembangunan infrastruktur yang dapat merusak badan jalan yang telah terbangun dan mengganggu ruang milik jalan, maka diperlukan penyediaan dan pengaturan pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung ruang milik jalan yang dapat digunakan untuk pembangunan/instalasi utilitas jalan baik oleh pemerintah maupun oleh sektor swasta. Dengan semakin meningkatnya pemanfaatan ruang milik jalan untuk pembangunan utilitas, maka pengendalian dan pengawasan akan terus ditingkatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tantangan dalam peningkatan kualitas layanan umum di bidang penyediaan infrastruktur jalan adalah kecepatan pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan pertumbuhan pembangunan daerah-daerah pemukiman yang tidak sebanding dengan kecepatan penyediaan sarana dan prasarana jalan, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan serta keterbatasan SDM aparatur yang mampu mengambil beban tugas di bidang infrastruktur jalan.

Keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Denpasar dalam pendanaan pembangunan infrastruktur jalan, memerlukan upaya-upaya terobosan untuk mendapatkan pendanaan atau pembangunan infrastruktur yang bersumber selain dari APBD Provinsi Bali atau APBN dan menumbuhkan partisipasi masyarakat/sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur baik melalui swadaya masyarakat maupun *corporate social responsibility* (CSR), atau melalui skema pendanaan dengan

melibatkan sector swasta atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dapat dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan.

Terobosan pola pembangunan jalan dengan partisipasi masyarakat melalui pembangunan jalan swadaya dengan paving dan aspal lapen yang telah berjalan akan terus ditingkatkan, sedangkan partisipasi melalui program CSR akan diupayakan melalui koordinasi dengan para *stake holder*. Besarnya material yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan besarnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan melalui swadaya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana disajikan pada tabel. 2.8.

Tabel 2. 8. Pembangunan Jalan Melalui Swadaya Masyarakat Tahun 2016 - 2020

Tahun	Material Untuk Jalan Swadaya	Volume	Realisasi Jalan (M)	Swadaya Masyarakat (Rp)
2016	Aspal	1000 Drum	9.841,30	712.761.000
	Paving	24553 M2	6.138,25	1.104.885.000
2017	Aspal	400 Drum	4.487	471.082.500
	Paving	22703 M2	6.621,80	937.311.000
2018	Aspal	145 Drum	1.426,90	145.000.000
	Paving	22770 M2	5.692,50	1.138.500.000
2019	Aspal	500 Drum	4.920,60	578.319.000
	Paving	38290 M2	9.572,50	1.916.950.000
2020	Aspal	-	-	-
	Paving	-	-	-
Jumlah	Aspal	2045 Drum	20.675,80	1.907.162.500,00
Jumlah	Paving	108316 M2	28.025,05	5.097.646.000,00
Jumlah Total			48.700,85	7.004.808.500,00

Sumber: Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program DPUPR 2020

Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali dan salah satu tujuan wisata dunia di Bali, sebagai bridging area antar kabupaten yang berbatasan dengan Kota Denpasar, menjadi kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) dan kawasan strategis Nasional (KSN), trend pertumbuhan ekonomi yang baik, tingkat pendidikan rata-rata

masyarakat yang tinggi, indeks pembangunan manusia (IPM) yang tinggi, tingkat kesadaran masyarakat yang cukup baik, topografi Kota Denpasar yang landai merupakan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas PUPR dalam penyediaan infrastruktur. Namun demikian tantangan Kota Denpasar yang berlokasi di pesisir dan hilir dari wilayah kabupaten yang berbatasan, menjadikan Kota Denpasar mendapatkan beban lingkungan berupa sampah dan pencemaran perairan, resiko terjadinya banjir yang akan mempengaruhi kualitas lingkungan dan umur konstruksi infrastuktur, serta berfungsi normalnya, saluran drainase, dan saluran irigasi, serta potensi rob air laut dan genangan/banjir sebagai akibat terjadinya pasang tertinggi air laut yang bertepatan dengan terjadinya hujan. Terjadinya Pandemi Virus Covid -19 yang berkepanjangan juga menjadi tantangan bagi DPUPR Kota Denpasar untuk tetap dapat melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur agar tetap mampu memberikan manfaat bagi pembangunan dan terlaksananya layanan dasar, serta membantu percepatan pemulihan perekonomian di Kota Denpasar. Dalam upaya menghadapi permasalahan dan tantangan – tantangan yang ada maka inovasi dsn kreatifitas sangat dibutuhkan baik bersumber dari nDPUPR maupun dari peran berbagai lapisan masyarakat.

Dengan akan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan infrastruktur, maka DPUPR Kota Denpasar harus bersiap menghadapi dan mampu beradaptasi dengan perkembangan IPTEK guna memenuhi tuntutan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan public di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Kota Denpasar masih memiliki wilayah yang masih mempertahankan areal pertanian, sehingga diperlukan sarana dan prasarana pendukung untuk dapat menjaga keberlangsungan kegiatan pertanian yaitu ketersediaan system pengairan/irigasi. Luas area pertanian di Kota Denpasar dari tahun –ketahun mengalami penurunan

diakibatkan semakin meningkatnya alih fungsi lahan untuk kegiatan/pemanfaatan non pertanian. Sebagaimana ditetapkan

dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar, terdapat ruang yang harus tatap dijaga sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal sebesar 30% yang terdiri dari 20% RTH public dan 10% RTH private dari luas wilayah Kota, dimana ruang untuk dijadikan RTH public sangat sulit diperoleh, namun peningkatkan RTH private masih sangat mungkin dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada.

Komitment eksekutif dan legislatif serta cukup tingginya partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum merupakan modal penting yang telah dimiliki oleh Kota Denpasar dalam meningkatkan pelayanan publik untuk tercapainya prioritas pembangunan Walikota Denpasar terpilih yaitu permasalahan sampah, pengadaan air bersih yang belum optimal dan infrastruktur perkotaan yang berkaitan dengan jalan dan wajah kota. Komitmen dan sinergitas seluruh stake holder untuk peningkatan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan pendorong percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan yaitu untuk penyediaan infrastruktur jalan, drainase, irigasi, penataan wajah kota, peningkatan bangunan pemerintah yang memenuhi standard teknis, peningkatan layanan air minum dan sanitasi yang layak dan aman serta peningkatan ketaatan RTRW Kota Denpasar.

Sebagaimana visi Kota Denpasar bahwa pembangunan Kota Denpasar adalah berwawasan budaya yang diwujudkan dengan berkomitmen untuk mewujudkan Kota Denpasar sebagai Kota Pusaka Indonesia/Indonesia *Heritage City* (IHC) dan Kota Pusaka Dunia/*World Heritage City* (WHC) dimana unsur Heritage yang dilestarikan diantaranya adalah budaya, kawasan, bangunan tradisional pura dan puri serta pertanian dengan sistem tata kelola pengairan tradisionalnya yang dikenal dengan Subak merupakan tantangan untuk dapat mempertahankan kondisi yang diharapkan, ditengah-tengah arus modernisasi pola hidup masyarakat Kota Denpasar.

Di tetapkan jalan Gajahmada sebagaimana peraturan Walikota Denpasar nomor 60 tahun 2020 tentang Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada Penataan maka diperlukan program dan kegiatan penyelenggaraan infrastruktur kawasan cagar budaya Gajahmada

yang berwawasan budaya dalam upaya melindungi dan menjaga landscape daerah yang sudah ada dengan penyesuaian sesuai kebutuhan pembangunan, sehingga dapat dijaga pelestarian Kawasan secara berkelanjutan.

Kawasan heritage diarahkan untuk mengembangkan potensi penganeekaragaman obyek kunjungan city tour, mendorong terciptanya multiplier efek pada pasar Badung dan Pasar Kumbasari serta berbagai pendorong pertumbuhan berbagai sector perekonomian masyarakat, pemberdayaan masyarakat, mengembangkan produk yang mendidik dan inovatif, mengendalikan dampak negatif terhadap pemanfaatan kawasan, dan mempercantik wajah kota.

Meningkatnya keberagaman aktivitas masyarakat sehingga membutuhkan lahan dan sarana/prasarana yang juga meningkat dimana kondisi ini sangat berpotensi mengancam kondisi ruang seperti yang diharapkan sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mengendalikan pemanfaatan/perubahan fungsi lahan serta mendukung mempertahankan kearifan lokal dan menjaga Kota Denpasar sebagai Kota Pusaka sesuai arah kebijakan Pemerintah Kota Denpasar. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas dibutuhkan sinergitas seluruh komponen masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dan institusi terkait.

Dalam upaya untuk menanggulangi permasalahan drainase dan irigasi di Kota Denpasar, telah disusun Master Plan Drainase dan Irigasi Kota Denpasar Tahun 2008 - 2033 yang dibuat sebagai acuan/dasar pengelolaan jaringan irigasi dan drainase di Kota Denpasar. Pengelolaan sistem Drainase dan Irigasi di Kota Denpasar di bagi menjadi 5 (lima) sistem yang didasarkan atas kondisi alami dengan masing-masing sistem terdiri dari beberapa sub sistem yaitu:

1. Sistem I (Sistem Tukad Badung), dengan induk Tukad Badung dan sub sistem Tukad Ongan, sub sistem Tukad Jurang, sub sistem Tukad Badung hilir dan sub sistem Tukad Badung hulu;
2. Sistem II (Sistem Tukad Ayung), dengan induk Tukad ayung dan sub sistem Tukad Abian Base, Sub sistem tukad Pengkuh, sub sistem Tukad Ayung hulu dan sub sistem Tukad Ayung hilir;

3. Sistem III (Sistem Tukad Mati), dengan induk Tukad Mati dan sub sistem Tukad Teba, sub sistem Tukad Mati Hulu dan sub sistem Tukad Mati Hilir;
4. Sistem IV (Sistem Niti Mandala - Suwung), terdiri dari Tukad Loloan, Tukad Ngentug, Tukad Punggawa, Tukad Panjer, Tukad Rangda dan Tukad Pekaseh;
5. Sistem V (Sistem Pemogaan), berupa saluran kecil – kecil.

Sungai adalah satu-satunya saluran pembuang air utama di Kota Denpasar yang mengalir dari utara menuju arah selatan dan timur terhubung dengan 5 (lima) sistem drainase yang ada dan bermuara di pantai/laut, yaitu:

1. Tukad Ayung, lebar 15-25 m terdapat bendungan *Oongan*;
2. Tukad Badung, lebar 10-30 m terdapat bendungan *Gerak*;
3. Tukad Mati, lebar 10-15 m terdapat bendungan *Lange*.

Beberapa dinding sungai yang ada di Kota Denpasar adalah berupa tebing yang diantaranya bertebing cukup terjal dan di sepanjang dinding sungai/ sempadan sungai terdapat bangunan permukiman, tempat ibadah, sekolah dan bangunan lainnya. Dinding sungai tersebut berpotensi terjadinya longsor dan erosi sebagai akibat terjalnya aliran sungai, terutamanya pada musim hujan yang dapat membahayakan keselamatan penduduk/masyarakat yang ada disepanjang dinding sungai/ sempadan sungai. Hal ini menjadi tantangan untuk bisa mencegah terjadinya bencana longsor dan erosi akibat gerusan air sungai, sehingga diperlukan perhatian khusus terhadap daerah-daerah rawan longsor dan erosi melalui upaya - upaya mitigasi dan didukung dengan penerapan sistem informatika dan teknologi. Sungai-sungai yang perlu mendapat perhatian sebagian diantaranya menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Bali, sehingga diperlukan koordinasi terkait dengan perencanaan, pengawasan dan pendanaan untuk pencegahan bencana, sehingga Denpasar dapat menjadi Kota yang berketahanan (*Resilience City*) khususnya dari ancaman bencana longsor, erosi dan banjir. Sungai-sungai yang memerlukan perhatian dalam upaya mencegah terjadinya bencana longsor adalah Tukad Badung Hulu, Tukad Tagtag Hulu, Tukad Ayung Tengah, Tukad Mati Hilir.

Sebagaimana disadari bahwa masih banyak masyarakat yang berperilaku membuang sampah/limbah ke sungai dan saluran

drainase, serta memanfaatkan sempadan sungai untuk bangunan/gedung yang mengakibatkan terganggunya alur aliran air, pemicu terjadinya banjir/genangan dan kerusakan estetika lingkungan sungai, terhambatnya pelaksanaan inspeksi sungai, maka diperlukan upaya-upaya koordinasi dengan pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah pusat sesuai kewenangan dalam upaya mengendalikan/mencegah tidak terjadinya kerusakan lingkungan sungai dan badan air sungai serta menjaga dapat berfungsinya sungai sebagai mana mestinya/berfungsi normal. Dalam upaya untuk menjaga sungai/saluran drainase dan irigasi berfungsi normal, DPUPR akan melaksanakan program dan kegiatan untuk menjaga kebersihan, normalisasi, dan pengerukan sungai secara rutin, serta secara bertahap melaksanakan restorasi sungai. Guna menjaga kebersihan sungai dan mengatasi genangan/banjir DPUPR telah membentuk pasukan biru yang setiap hari melaksanakan pembersihan dan normalisasi sungai, saluran irigasi dan drainase kota serta bersiaga 24 jam untuk menanggulangi terjadinya genangan/banjir.

Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Bali-Penida telah membangun embung dengan nama Embung Sanur secara bertahap yaitu pada tahun anggaran 2021 dan 2022 di kawasan taman hutan rakyat (Tahura) di Desa Sanur Kauh Kecamatan Denpasar Selatan pada luas lahan kurang lebih 2,3 ha dengan luas kolam Embung seluas 0,96 hektar, kapasitas tampungan sebanyak 34.500 m³, dan dengan Tinggi tanggul dari dasar tampungan setinggi 5.18 meter. Dengan terbangunnya Embung Sanur diharapkan akan dapat mereduksi banjir/genangan yang alirannya bermuara di Tukad Loloan dan Tukad Enjung. Keberadaan embung ini menjadikan peluang bagi kota Denpasar untuk dapat mempercepat pengurangan daerah genangan di Kota Denpasar, khususnya genangan yang rutin terjadi di wilayah Jl. Bumi Ayu dan Jl. Sekuta dan sekitarnya serta mencegah timbulan daerah genangan baru. Selain berfungsi untuk mereduksi banjir/genangan, embung ini juga berfungsi untuk menampung air sebagai daerah konservasi air dan akan dibangun fasilitas jogging tract dan gazebo-gazebo sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengisi waktu luang/obyek wisata.

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja dan kinerja, serta keamanan dan keselamatan kerja, maka kelengkapan sarana dan prasarana kerja serta upah tenaga pasukan biru secara bertahap akan terus ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kerjasama dan koordinasi dengan stake holder akan lebih ditingkatkan agar pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sungai/saluran drainase dan irigasi yang memberikan *output* dan *outcome* yang semakin berkualitas.

Ditetapkannya jalan Gajahmada sebagai Kawasan Cagar Budaya Gajahmada sebagaimana peraturan Walikota Denpasar nomor 60 tahun 2020 tentang Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada Penataan maka diperlukan program dan kegiatan penyelenggaraan infrastruktur kawasan cagar budaya Gajahmada yang berwawasan budaya dalam upaya melindungi dan menjaga landscape daerah yang sudah ada dengan penyelelarasan sesuai kebutuhan pembangunan, sehingga dapat dijaga pelestarian Kawasan secara berkelanjutan .

Kawasan heritage diarahkan untuk pengembangan potensi penganeekaragaman obyek kunjungan city tour, mendorong terciptanya multiplier efek pada pasar Badung dan pasar Kimbasari serta berbagai pendorong pertumbuhan sebagai sector perekonomian masyarakat, pemberdayaan masyarakat mengembangkan produk yang mendidik dan inovatif, mengendalikan dampak negative terhadap pemanfaatan kawasan, dan mempercantik wajah kota.

Meningkatnya keberagaman aktivitas masyarakat sehingga membutuhkan lahan dan sarana/prasarana yang juga meningkat dimana kondisi ini sangat berpotensi mengancam kondisi ruang seperti yang diharapkan sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mengendalikan pemanfaatan/ perubahan fungsi lahan serta mendukung mempertahankan kearifan lokal dan menjaga Kota Denpasar sebagai Kota Pusaka sesuai arahan kebijakan Pemerintah Kota Denpasar. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas dibutuhkan sinergitas seluruh komponen masyarakat, perangkat daerah, pemerintah provinsi maupun Pemerintah pusat dan institusi terkait.

Dalam upaya untuk menanggulangi permasalahan drainase dan irigasi di Kota Denpasar, telah disusun Master Plan Drainase dan Irigasi Kota Denpasar Tahun 2008 - 2033 yang dibuat sebagai

acuan/dasar pengelolaan jaringan irigasi dan drainase di Kota Denpasar. Pengelolaan sistem Drainase dan Irigasi di Kota Denpasar di bagi menjadi 5 (lima) sistem yang didasarkan atas kondisi alami dengan masing-masing sistem terdiri dari beberapa sub sistem yaitu:

6. Sistem I (Sistem Tukad Badung), dengan induk Tukad Badung dan sub sistem Tukad Ongan, sub sistem Tukad Jurang, sub sistem Tukad Badung hilir dan sub sistem Tukad Badung hulu;
7. Sistem II (Sistem Tukad Ayung), dengan induk Tukad ayung dan sub sistem Tukad Abian Base, Sub sistem tukad Pengkuh, sub sistem Tukad Ayung hulu dan sub sistem Tukad Ayung hilir;
8. Sistem III (Sistem Tukad Mati), dengan induk Tukad Mati dan sub sistem Tukad Teba, sub sistem Tukad Mati Hulu dan sub sitem Tukad Mati Hilir;
9. Sistem IV (Sistem Niti Mandala - Suwung), terdiri dari Tukad Loloan, Tukad Ngentug, Tukad Punggawa, Tukad Panjer, Tukad Rangda dan Tukad Pekaseh;
10. Sistem V (Sistem Pemogaan), berupa saluran kecil – kecil.

Sungai adalah satu-satunya saluran pembuang air utama di Kota Denpasar yang mengalir dari utara menuju arah selatan dan timur terhubung dengan 5 (lima) sistem drainase yang ada dan bermuara di pantai/laut, yaitu:

4. Tukad Ayung, lebar 15-25 m terdapat bendungan *Oongan*;
5. Tukad Badung, lebar 10-30 m terdapat bendungan *Gerak*;
6. Tukad Mati, lebar 10-15 m terdapat bendungan *Lange*.

Beberapa dinding sungai yang ada di Kota Denpasar adalah berupa tebing yang diantaranya bertebing cukup terjal dan di sepanjang dinding sungai/ sempadan sungai terdapat bangunan permukiman, tempat ibadah, sekolah dan bangunan lainnya. Dinding sungai tersebut berpotensi terjadinya longsor dan erosi sebagai akibat terjalnya aliran sungai, terutamanya pada musim hujan yang dapat membahayakan keselamatan penduduk/masyarakat yang ada disepanjang didinding sungai/ sempadan sungai. Hal ini menjadi tantangan untuk bisa mencegah terjadinya bencana longsor dan erosi akibat gerusan air sungai, sehingga diperlukan perhatian khusus terhadap daerah-daerah rawan longsor dan erosi melalui upaya - upaya mitigasi dan didukung dengan penerapan sistem informatika dan tehnologi. Sungai-sungai yang perlu mendapat perhatian

sebagian diantaranya menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Bali, sehingga diperlukan koordinasi terkait dengan perencanaan, pengawasan dan pendanaan untuk pencegahan bencana, sehingga Denpasar dapat menjadi Kota yang berketahanan (*Resilience City*) khususnya dari ancaman bencana longsor, erosi dan banjir. Sungai-sungai yang memerlukan perhatian dalam upaya mencegah terjadinya bencana longsor adalah Tukad Badung Hulu, Tukad Tagtag Hulu, Tukad Ayung Tengah, Tukad Mati Hilir.

Sebagaimana disadari bahwa masih banyak masyarakat yang berperilaku membuang sampah/limbah ke sungai dan saluran drainase, serta memanfaatkan sempadan sungai untuk bangunan/gedung yang mengakibatkan terganggunya alur aliran air, pemicu terjadinya banjir/genangan dan kerusakan estetika lingkungan sungai, terhambatnya pelaksanaan inspeksi sungai, maka diperlukan upaya-upaya koordinasi dengan pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah pusat sesuai kewenangan dalam upaya mengendalikan/mencegah tidak terjadinya kerusakan lingkungan sungai dan badan air sungai serta menjaga dapat berfungsinya sungai sebagai mana mestinya/berfungsi normal. Dalam upaya untuk menjaga sungai/saluran drainase dan irigasi berfungsi normal, DPUPR akan melaksanakan program dan kegiatan untuk menjaga kebersihan, normalisasi, dan pengerukan sungai secara rutin, serta secara bertahap melaksanakan restorasi sungai. Guna menjaga kebersihan sungai dan mengatasi genangan/banjir DPUPR telah membentuk pasukan biru yang setiap hari melaksanakan pembersihan dan normalisasi sungai, saluran irigasi dan drainase kota serta bersiaga 24 jam untuk menanggulangi terjadinya genangan/banjir.

Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Bali-Penida telah membangun embung dengan nama Embung Sanur secara bertahap yaitu pada tahun anggaran 2021 dan 2022 di kawasan taman hutan rakyat (Tahura) di Desa Sanur Kauh Kecamatan Denpasar Selatan pada luas lahan kurang lebih 2,3 ha dengan luas kolam Embung seluas 0,96 hektar, kapasitas tampungan sebanyak 34.500 m³, dan dengan Tinggi tanggul dari dasar tampungan setinggi 5.18 meter. Dengan terbangunnya Embung Sanur diharapkan akan

dapat mereduksi banjir/genangan yang alirannya bermuara di Tukad Loloan dan Tukad Enjung. Keberadaan embung ini menjadikan peluang bagi kota Denpasar untuk dapat mempercepat pengurangan daerah genangan di Kota Denpasar, khususnya genangan yang rutin terjadi di wilayah Jl. Bumi Ayu dan Jl. Sekuta dan sekitarnya serta mencegah timbulan daerah genangan baru. Selain berfungsi untuk mereduksi banjir/genangan, embung ini juga berfungsi untuk menampung air sebagai daerah konservasi air dan akan dibangun fasilitas jogging tract dan gazebo-gazebo sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengisi waktu luang/obyek wisata.

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja dan kinerja, serta keamanan dan keselamatan kerja, maka kelengkapan sarana dan prasarana kerja serta upah tenaga pasukan biru secara bertahap akan terus ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kerjasama dan koordinasi dengan stake holder akan lebih ditingkatkan agar pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sungai/saluran drainase dan irigasi yang memberikan *output* dan *outcome* yang semakin berkualitas.

Dengan semakin berkembangnya daerah permukiman di Kota Denpasar berdampak pada semakin meningkatnya kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana drainase skala perkotaan. Ketersediaan sarana dan prasarana drainase skala perkotaan khususnya drainase di lingkungan permukiman merupakan salah satu tugas pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik untuk memenuhi Standar Pelayanan Publik. Pelayanan drainase skala perkotaan juga bertujuan untuk dapat mengurangi waktu genangan dan mencegah terjadinya banjir. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka diperlukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi untuk penyelenggaraan sistem drainase perkotaan sehingga terwujud Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang memenuhi persyaratan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan; menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan, meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air. Hal ini merupakan tantangan bagi DPUPR untuk dapat melakukan percepatan penyediaan

infrastruktur drainase bersama-sama dengan instansi pemerintah terkait dan *stake holder* di Kota Denpasar.

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan disisi lain adanya keterbatasan sumber daya air dan keterbatasan kemampuan pemerintah menyediakan sarana dan prasarana pengolahan air merupakan tantangan yang cukup berat untuk bisa memenuhi kebutuhan air bersih bagi seluruh masyarakat di Kota Denpasar. Berdasarkan proyeksi cakupan pelayanan air minum di Kota Denpasar s/d tahun 2020 adalah sebesar 68% sementara capaian baru mencapai 66,90%. Target akses air minum layak dan Aman tahun 2024 yang dicanangkan Pemerintah Pusat adalah 100 % (15% aman) dan sebagaimana yang ditargetkan pada SDG's tahun 2030 adalah 100% layak (45% aman) . Hal ini menjadi tantangan untuk dapat merealisasikan program pemerintah pusat 100 % akses layak air minum dan 100 % akses sanitasi layak serta pencapaian target SDG's sebagaimana dimaksud diatas, serta program prioritas jangka menengah dan jangka panjang Walikota Denpasar terpilih yaitu pengadaan air bersih yang belum optimal dan isu strategis KLHS yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan peran stake holder dan penguatan sinergitas pengelolaan penyediaan air minum lintas sector untuk mewujudkan pemenuhan standar Keterjangkauan, Kontinuitas, Kuantitas, Kualitas air minum (K4) menuju tercapainya target capaian pemerintah pusat dan SDG's.

Selain permasalahan akses air bersih, permasalahan akses sanitasi layak merupakan permasalahan Kota yang harus ditanggulangi guna tercapainya kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar telah melaksanakan kegiatan dalam upaya meningkatkan ketersediaan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota yaitu kegiatan penyediaan sarana dan prasarana air limbah yang dilaksanakan di 4 (empat) Kecamatan. Adapun Target capaian SPM tahun 2020 sebesar 75,05 % baru dapat terealisasikan sebesar 66,58 % target dimaksud adalah kesadaran partisipasi masyarakat

dan keterbatasan lahan untuk pembangunan infrastruktur sanitasi komunal

Kendala-kendala dalam pencapaian target dimaksud adalah kesadaran partisipasi masyarakat dan keterbatasan lahan untuk pembangunan infrastruktur sanitasi komunal. Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan peran serta tokoh masyarakat, dan fasilitasi penyediaan lahan. Disamping itu juga diperlukan fasilitasi penyiapan teknologi pengolahan limbah rumah tangga yang tepat guna dan mudah untuk dikelola oleh masyarakat secara berkelanjutan serta memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur dalam hal ini melalui pendanaan pemerintah maupun melalui CSR. Kerjasama Pemerintah Kota Denpasar dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam menyediakan akses sanitasi melalui program Denpasar *Sewerage Development Project* (DSDP) diharapkan akan dapat membantu peningkatan jumlah KK yang terlayani akses sanitasi layak.

Jumlah rumah tangga yang telah memiliki system sanitasi yang memadai pada tahun 2020 adalah sebesar 12.665 RT. Target Sanitasi Layak dan Aman tahun 2024 yang dicanangkan Pemerintah Pusat untuk Provinsi Bali adalah 90 % layak (15% aman) dan target SDG's tahun 2030 adalah 100 % layak (45% aman).

Pencapaian target layanan sanitasi dan air bersih tersebut diatas menjadi tantangan yang cukup berat, namun demikian melalui Renstraini diharapkan target yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat dapat tercapai.

Mengingat semakin pesatnya perkembangan Kota Denpasar yang membutuhkan ruang untuk menjalankan aktivitas yang sangat beragam maka sangat besar potensi pelanggaran ketaatan RTRW. Guna mengendalikan pemanfaatan ruang maka, DPUPR bertugas untuk menjaga kawasan strategis maupun kawasan fungsional secara aman, produktif, terkendali dan berkelanjutan sehingga tercipta keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan permukiman dalam kawasan, terkendalinya pembangunan kawasan strategis dan fungsi kota baik oleh pemerintah maupun masyarakat/ sektor swasta. Agar dapat tercapainya pelaksanaan

penyelenggaraan penataan ruang kota diperlukan komitmen yang kuat dari ASN dan seluruh stake holder, serta kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan ruang sesuai RTRW dan ketentuan turunannya. Penyelesaian Perda RTRW dan turunannya ditargetkan akan tuntas pada tahun 2022.

Kualitas sarana dan prasarana bangunan dan gedung pemerintah kota yang baik/andal, khususnya yang terkait dengan tempat-tempat pelayanan publik, akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna dan masyarakat serta akan mendorong meningkatkan kualitas kinerja pelayanan ASN. Secara bertahap DPUPR akan melaksanakan penataan dan pembangunan gedung pemerintah yang berkualitas/andal, serta berkarakter kearifan lokal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Semakin tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang memadai maka, diperlukan keandalan sumber daya aparatur dan sumber daya pada sektor swasta khususnya sumber daya jasa penyedia jasa konstruksi. Keandalan sumber daya penyedia jasa konstruksi sangat berpengaruh pada capaian kualitas hasil pekerjaan pemerintah yang dilaksanakan/dikerjakan oleh penyedia jasa konstruksi. Di sisi lain dengan adanya keterbukaan perdagangan ASEAN/Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) maka profesionalisme dibidang infrastruktur akan sangat dibutuhkan, sehingga sangat diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan kapabilitas sumber daya yang membidangi infrastruktur baik di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar maupun di sektor Swasta (*private sector*).

Dalam upaya mencapai kualitas infrastruktur yang andal maka diperlukan ketersediaan dan kemampuan jasa konstruksi yang berkualitas dan berkelanjutan dimana Pemerintah Kota Denpasar berperan dalam upaya mewujudkan struktur usaha/pelaku konstruksi yang kokoh, andal dan berdaya saing yaitu melalui fasilitasi dan pembinaan jasa konstruksi yang meliputi; peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Kota Denpasar; penerbitan Rekomendasi Izin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah,

dan besar, serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Melalui fasilitasi dan pembinaan jasa konstruksi maka diharapkan akan tercapai sasaran meningkatnya persentase tenaga konstruksi yang bersertifikasi tenaga terampil, meningkatnya usaha jasa konstruksi yang ber ijin usaha jasa konstruksi, meningkatnya penerapan manajemen mutu, K4, tertib pengadaan dan tertib administrasi kontrak, peningkatan pengembangan informasi konstruksi dan penyediaan sumber daya konstruksi, peningkatan pengkajian, penyebarluasan, serta penerapan inovasi teknologi, investasi dan ekonomi konstruksi yang berkelanjutan serta diterapkannya kesetaraan gender pada kegiatan jasa konstruksi.

Ketersediaan *data base* untuk pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sangat dibutuhkan untuk dapat tercapainya sasaran pembangunan yang terukur dan memberikan nilai manfaat yang berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat Kota Denpasar.

Pembangunan Infrastruktur yang diprioritaskan untuk mendukung 3 (tiga) dimensi pembangunan yang meliputi dimensi Pembangunan Manusia, Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan dan dimensi sektor unggulan meliputi:

1. Dimensi Pembangunan Manusia:

- Meningkatkan akses Air Minum Layak 100%;
- Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan 0 Ha;
- Meningkatkan akses Sanitasi Layak 100%.

2. Dimensi Pemerataan Dan Kewilayahan:

a. Konektivitas

- Meningkatkan Kondisi mantap jalan perkotaan;
- Pembangunan dan Pengembangan jalan, trotoar/pedestarian dan drainase jalan perkotaan;
- Pembangunan dan Pengembangan jalan Usaha Tani;
- Rehabilitasi jalan, trotoar/pedestarian dan drainase jalan perkotaan;
- Pembangunan jembatan;

- Peningkatan kondisi Jembatan;
- Rehabilitasi Jembatan

b. Penataan Bangunan Gedung

c. Pengelolaan Penataan Ruang

3. Dimensi Sektor Unggulan:

a. Ketahanan Air

- Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan (subak)
- Pembangunan sumur resapan;
- Pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase (kapasitas penanggulangan banjir/genangan).
- Penataan Sungai

Dengan kondisi Kota Denpasar sebagai mana diuraikan diatas maka pencapaian Pelayanan Publik melalui pembangunan Infrastruktur pada Dimensi Pembangunan Manusia, Dimensi Pemerataan Dan Kewilayahan dan Dimensi Sektor Unggulan, serta upaya pencapaian SDG's melalui bidang infrastruktur dan penataan ruang, yaitu memastikan ketersediaan dan pangelolaan air dan sanitasi yang lestari bagi semua (G6), Membangun infrastruktur yang berdaya-tahan, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berlanjut, serta mendorong inovasi (G9), dan Membuat kota dan permukiman yang inklusif, aman, berdaya tahan, dan berkelanjutan (G11) merupakan tantangan sekaligus merupakan peluang untuk mencapai keberhasilan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat serta peningkatan pelayanan publik, dan untuk mencapainya memerlukan perencanaan dan dukungan sumber daya yang memadai. Dengan demikian untuk menghadapi tantangan, peluang, ancaman, maka pembangunan infrastruktur harus benar-benar dirancang dan diimplementasikan secara sistematis, terukur dengan matang sesuai kondisi dan potensi ekonomi, sosial, tingkat kebutuhan serta perkembangan suatu wilayah di Kota Denpasar, serta adanya dukungan serta peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam bentuk kerjasama dengan sektor swasta (*private partnership*).

Kebijakan pemerintah pusat untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dengan menerbitkan kebijakan

pembangunan di bidang infrastruktur sebagai pengungkit laju pertumbuhan ekonomi di segala bidang dapat dijadikan momentum untuk memanfaatkan semua potensi sumber pendanaan baik dari APBD Kota, Provinsi maupun anggaran dari pemerintah pusat. Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar yang diikuti dengan membaiknya pendapatan rumah tangga diharapkan diikuti dengan adanya respon masyarakat untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur melalui swadaya masyarakat, sehingga anggaran Pemerintah Kota Denpasar dapat terbantu untuk dialokasikan pada kegiatan pembangunan prioritas lainnya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Denpasar seperti pembangunan pasar tradisional, sekolah, puskesmas, rumah sakit dan gedung pemerintah.

Kebijakan pemerintah pusat berupa program-program prioritas pembangunan dibidang infrastruktur dapat disikapi dengan memanfaatkan peluang atas ketersediaan skema pendanaan pembangunan infrastruktur di Kota Denpasar melalui dana APBN, dana APBD Provinsi Bali, dan melalui pola kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Kota Denpasar merupakan bagian dari wilayah yang menjadi kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) dan kawasan strategis Nasional (KSN), serta merupakan bridging area pada sektor perekonomian dan pariwisata dengan Kabupaten yang berbatasan dengan wilayah Kota Denpasar dan perlintasan perdagangan antara pulau Jawa dan Lombok serta daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Hal ini merupakan peluang untuk mendapatkan perhatian serta pendanaan pembangunan infrastruktur diluar pendanaan melalui APBD Kota Denpasar.

Peningkatan kualitas, kuantitas dan kompetensi SDM pemerintah untuk melaksanakan program dan kegiatan, dalam menghadapi peluang dan tantangan pembangunan dibidang infrastruktur Ke-PU an dan pengendalian pemanfaatan ruang , serta pelaksanaan pelayanan publik di bidang infrastruktur Ke-PU an dan Penataan adalah merupakan unsur yang sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai unit kerja teknis yang membidangi pelaksanaan tugas-tugas infrastruktur Pekerjaan Umum pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar dituntut untuk dapat memberikan layanan publik yang handal pada penyediaan sarana dan prasarana jalan, pengairan dan penataan serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakat terpenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan menggunakan jalan, meningkatnya ketersediaan layanan air bersih, sanitasi, penyehatan lingkungan, serta ketersediaan saluran drainase dan irigasi. Disamping itu dalam melaksanakan program dan kegiatan diharapkan untuk mampu mengadopsi perubahan kebijakan startegis baik lokal, regional, nasional dan internasional.

Kehandalan layanan infrastruktur Pekerjaan Umum di wujudkan dengan kemampuan untuk menyediakan infrastruktur Pekerjaan Umum yang berkualitas, aman, nyaman, fungsional, berketahanan, ramah lingkungan dan berkelanjutan yang akan tercapai dengan mewujudkan hal-hal seperti:

- a. Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup aspek aksesibilitas, mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata;
- b. Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan untuk mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan;
- c. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta jaminan pengaliran 24 jam per-hari;

- d. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;
- e. Bangunan gedung yang memenuhi standar teknis ;
- f. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur ke PUan yang andal berbasis penataan ruang dan Budaya;
- g. Jasa konstruksi nasional yang berdaya saing dan mampu menyelenggarakan konstruksi yang andal dan adaptip terhadap perkembangan tehnoologi.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di kota Denpasar yang terkait dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak dapat diselesaikan oleh DPUPR sendiri namun memerlukan partisipasi seluruh stake holder/seluruh lapisan masyarakat serta sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas sector. Dalam hal ini diperlukan keselarasan perencanaan program dan kegiatan lintas OPD dan Lintas sector sehingga pembangunan di Kota Denpasar khususnya pembangunan Infrastruktur dapat berjalan dengan baik dan Infrastruktur yang terbangun dapat terpelihara dan bermanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Adapun permasalahan-permasalahan yang terkait dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diantaranya adalah :

1. Belum Optimalnya kondisi pelayanan jalan yang mantap.
2. Belum memadainya penataan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan untuk utilitas.
3. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan bagian- bagian jalan untuk pedagang kaki lima dan lapak lapak pedagang.
4. Belum optimalnya pengendalian batas maksimum tonase kendaraan yang melintasi jalan sesuai dengan batas kemampuan beban jalan
5. Perlunya penataan pohon perindang tepi jalan untuk menghindari terjadinya kerusakan jalan, drainase dan trotoar.
6. Kondisi jaringan pedestrian yang belum memadai.
7. Belum memadainya kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan untuk

- mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan.
8. Besarnya luasan dan sebaran genangan di kota Denpasar pada saat terjadinya hujan.
 9. Belum memadainya kualitas dan kuantitas kondisi dan layanan saluran drainase perkotaan.
 10. Belum optimalnya pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas/jaminan pengaliran 24 jam per hari.
 11. Belum optimalnya pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis.
 12. Perlunya pengembangan teknologi dan peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur pengelolaan persampahan untuk mengurangi pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir sampah.
 13. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan dan penataan bangunan yang andal berbasis penataan ruang dan budaya.
 14. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai rencana pola ruang.
 15. Belum terpenuhinya RTH publik kawasan perkotaan sebesar 20%.
 16. Lemahnya basis data spasial.
 17. Masih banyaknya bangunan yang belum ber- IMB.
 18. Belum memadainya ketersediaan data base di bidang kePUPR-an dan Tata Ruang.
 19. Belum optimalnya integrasi perencanaan di bidang infrastruktur.
 20. Kurangnya tenaga kerja konstruksi yang bersertifikasi kompetensi keterampilan.
 21. Belum optimalnya kinerja layanan DPUPR Kota Denpasar.
 22. Belum optimalnya penataan reklame dan infrastrukturnya yang berdampak pada estetika dan keindahan wajah kota.
 23. Belum seimbangya kecepatan dan kemampuan penyediaan sarana dan prasarana jalan terhadap pertumbuhan penduduk dan volume kendaraan bermotor.
 24. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

Mengacu pada permasalahan sebagaimana diuraikan diatas maka permasalahan yang menjadi isu strategis untuk dapat terciptanya penyediaan layanan wajib dasar untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan di Kota Denpasar adalah :

1. Belum Optimalnya Jalan kondisi baik.
2. Belum Optimalnya Fungsi Sarana Dan Prasarana Sumber Daya Air Untuk Pemanfaatan dan Pengendalian Yang Berkelanjutan.
3. Masih Rendahnya Pelayanan Prasarana Dan Sarana Sanitasi Yang Terpadu Dan Menggunakan Metode Yang Ramah Lingkungan Serta Sesuai Standar Teknis.
4. Belum Optimalnya Kesiapan Pelaku Jasa Konstruksi Yang Berdaya Saing Dan Tertib Penyelenggaraan Konstruksi.
5. Belum Optimalnya Bangunan Gedung dan Prasarana Yang Memenuhi Standar Teknis.
6. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai rencana pola ruang.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sebagaimana diamanatkan pada Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional serta diperlukan adanya sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan Provinsi, Nasional dan rencana pembangunan daerah. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dirumuskan mengacu pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali serta Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dengan adanya sinkronisasi Renstra

antara Propinsi dan Pusat maka diharapkan program dan kegiatan Pemerintah Kota, Provinsi dan Pusat dapat berjalan searah.

3.3. Telaahan Renstra Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah


Berdasarkan administrasinya, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Barat, dan Denpasar Timur memiliki 11 desa/kelurahan, sedangkan Kecamatan Denpasar Selatan memiliki 10 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Denpasar Selatan dengan luas 4.999 ha atau 49,99 km² (sekitar 39,12% dari total luas wilayah Kota Denpasar), sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Denpasar Timur dengan luas 2.231 ha atau 22,31 km² (sekitar 17,46% dari total luas wilayah Kota Denpasar). Selengkapnya disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1. Luas Wilayah Kota Denpasar Menurut Kecamatan, Desa/Kelurahan 2020

No.	Kecamatan/Desa/Kelurahan		Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Denpasar Utara		3.142	24,59
	1.1	Kelurahan Dangin Puri Kaja	142	4,52
	1.2	Desa Dangin Puri Kangin	75	2,39
	1.3	Kelurahan Tonja	230	7,32
	1.4	Desa Dangin Puri Kauh	72	2,29
	1.5	Desa Pemecutan Kaja	385	12,25
	1.6	Kelurahan Ubung	103	3,28
	1.7	Desa Ubung Kaja	430	13,69
	1.8	Desa Dauh Puri Kaja	109	3,47
	1.9	Kelurahan Peguyangan	644	20,50
	1.10	Desa Peguyangan Kaja	536	17,06
	1.11	Desa Peguyangan Kangin	416	13,24
2	Kecamatan Denpasar Barat		2.406	18,83
	2.1	Desa Padang Sambian Klod	412	17,12
	2.2	Desa Pemecutan Klod	442	18,37
	2.3	Desa Kauh Puri Kauh	183	7,61
	2.4	Desa Kauh Puri Klod	188	7,81

	2.5	Kelurahan Dauh Puri	60	2,49
	2.6	Desa Dauh Puri Kangin	59	2,45
	2.7	Kelurahan Pemecutan	186	7,73
	2.8	Desa Tegal Harum	62	2,58
	2.9	Desa Tegal Kertha	35	1,45
	2.1	Kelurahan Padang Sambian	370	15,38
	2.11	Desa Padang Sambian Kaja	409	17,00
3	Kecamatan Denpasar Timur		2.231	17,46
	3.1	Desa Dangin Puri Klod	209	9,37
	3.2	Desa Sumerta Klod	268	12,01
	3.3	Kelurahan Kesiman	239	10,71
	3.4	Desa Kesiman Petilan	281	12,60
	3.5	Desa Kesiman Kertalangu	380	17,03
	3.6	Kelurahan Sumerta	50	2,24
	3.7	Desa Sumerta Kaja	52	2,33
	3.8	Desa Sumerta Kauh	87	3,90
	3.9	Kelurahahn Dangin Puri	62	2,78
	3.1	Kelurahan Penatih	291	13,04
	3.11	Desa Penatih Dangin Puri	312	13,98
4	Kecamatan Denpasar Selatan		4.999	39,12
	4.1	Desa Pemogan	971	19,42
	4.2	Kelurahan Pedungan	749	14,98
	4.3	Kelurahan Sesetan	739	14,78
	4.4	Kelurahan Serangan	481	9,62
	4.5	Desa Sidakarya	389	7,78
	4.6	Kelurahan Panjer	359	7,18
	4.7	Kelurahan Renon	254	5,08
	4.8	Desa Sanur Kauh	386	7,72
	4.9	Kelurahan Sanur	402	8,04
	3.1	Desa Sanur Kaja	269	5,38
	Kota Denpasar		12.778	100,00

Sumber: BPS Kota Denpasar, Tahun 2019



Gambar 3.1 Peta luas dan batas wilayah Kota Denpasar

Batas wilayah Kota Denpasar berbatasan dengan Kabupaten Badung sebelah Utara, Barat dan Selatan sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan Selat Lombok, secara rinci batas wilayah Kota Denpasar antara lain:

- a. Sebelah Utara: Kecamatan Mengwi dan Abiansemal (Kabupaten Badung)
- b. Sebelah Timur: Kecamatan Sukawati (Kabupaten Gianyar) dan Selat Badung
- c. Sebelah Selatan: Kecamatan Kuta Selatan (Kabupaten Badung) dan Teluk Benoa
- d. Sebelah Barat: Kecamatan Kuta Utara dan Kuta (Kabupaten Badung).

A. Letak dan kondisi geografis

Menurut letak geografis Kota Denpasar berada diantara $08^{\circ}35'31''$ sampai $08^{\circ}44'49''$ Lintang Selatan dan $115^{\circ}10'23''$ sampai $115^{\circ}16'27''$ Bujur Timur. Kota Denpasar merupakan Ibukota Provinsi Bali yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan dengan letak geografis seperti tampak pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 2. Letak Geografis Kecamatan di Kota Denpasar

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Lintang Selatan	Bujur Timur
1.	Denpasar Utara	Desa Dauh Puri Kaja	080035'31"-080044'49"	1150012'09"-1150014'39"
2.	Denpasar Barat	Kelurahan Padangsembian	080036'24"-080041'59"	1150010'23"-1150014'14"
3.	Denpasar Timur	Kelurahan Kesiman	080035'31"-080040'36"	1150012'29"-1150016'27"
4.	Denpasar Selatan	Kelurahan Sesetan	080040'00"-080044'49"	1150011'23"-1150015'54"

Sumber: BPS Kota Denpasar Tahun 2021

B. Topografi

Letak Kota Denpasar yang berada di tengah-tengah Pulau Bali dan berbatasan dengan Selat Lombok berdampak pada adanya kawasan pesisir dan memiliki bentang lahan yang relatif datar. Sebesar 59,1% dari wilayah Kota Denpasar terletak pada ketinggian antara 0–25 mdpl, dan sisanya mencapai ketinggian 75 mdpl. Topografi Kota Denpasar sebagian besar (82,2%) berupa dataran dengan kemiringan lereng yang secara umum berkisar 0–2% (datar) ke arah selatan, sebagian lain memiliki kemiringan lereng antara 2–8% (landai). Kemiringan lereng di beberapa tempat terutama di tebing sungai dapat mencapai 2–15% (landai) seperti pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3. 3. Klasifikasi Wilayah Kota Denpasar Berdasarkan Ketinggian dari Permukaan Air Laut dan Luas Wilayahnya

Klasifikasi Ketinggian (Meter)	Luas Wilayah	
	Km ²	Persentase (%)
00 - 12	49,99	39,12
00 - 75	22,31	17,46
	24,06	18,83
	31,42	24,59
Jumlah	127,78	100

Sumber: BPS Kota Denpasar, Tahun 2021

C. Geologi

Dataran Pulau Bali secara umum terbentuk pada zaman geologi kuartar, kuartar bawah, tersier, pliosen dan meosin.

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Bali skala 1 : 25.000 (Direktorat Geologi, 1971), wilayah Kota Denpasar terdiri dari beberapa batuan. Susunan formasi batuan adalah sebagai berikut:

1. Batuan vulkanik kuarter menutupi sekitar 70 % wilayah Kota Denpasar, yaitu batuan gunung api hasil dari gunung api Buyan - Bratan dan gunung api Batur. Diantara kelompok batuan ini, batuan vulkanik Buyan - Bratan merupakan yang tertua dengan materi penyusunnya terdiri dari tufa dan lahar. Batuan lainnya adalah lava, breksi, kerikil, pasir dan debu vulkanik. Ketebalannya bervariasi yaitu bagian utara agak tebal (lebih besar dari 200 m) dan menipis ke arah Selatan.
2. Endapan aluvial yang terdiri dari material lepas seperti pasir dan kerikil menempati daerah sepanjang pantai Sanur, sedangkan endapan aluvial yang terdiri dari material liat dan lempung menempati daerah sepanjang pantai Suwung.

Berdasarkan aspek geologi dan tata lingkungan, wilayah Kota Denpasar tergolong relatif aman dari bencana lahan, seperti gunung berapi. Demikian pula ancaman dari bahaya erosi relatif kecil karena wilayahnya relatif datar dan jauh dari wilayah pegunungan. Jenis tanah Kota Denpasar berdasarkan Peta Tanah skala 1 : 250.000 (Yunus Dai, 1971), jenis tanahnya terdiri dari Latosol Coklat Kekuningan yang penyebarannya menempati hampir seluruh wilayah Kota Denpasar, kecuali daerah dekat pantai merupakan tanah Aluvial. Menurut hasil penelitian Tim Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat (1994) berdasarkan taksonomi tanah ditemukan 15 seri tanah di wilayah Kota Denpasar.

D. Hidrologi

Potensi sumber daya air di Kota Denpasar berasal dari air hujan, air permukaan, air tanah, serta air laut. Berdasarkan kondisi hidrologi, terdapat beberapa sumber daya air yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat Kota Denpasar, yaitu: 1) aliran Sungai Tukad Ayung, 2) Tukad Badung, 3) Tukad Teba, 4) Tukad Mati, 5) Tukad Abian Base, 6) Tukad Loloan, 7) Tukad Oongan, 8) Tukad Ngenjung, 9) Penggawa, 10)

Tukad Rangda/Buaji, 11) Tukad Pekaseh dan sumber aliran lainnya. Berikut ini potensi sumber daya air di Kota Denpasar yang disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3 4 Potensi Sumber Daya Air di Kota Denpasar

Nama Sungai		Panjang (km)	Nama Bendungan/Dam		Total Bendungan /Dam (km)	Luas yang Diairi (hektar)
1	Tukad Ayung	6,50	1	Kedewatan	1	720
			2	Mambal	1	645
			3	Peraupan	1	10
			4	Oongan	1	536
2	Tukad Badung	17,15	5	Mertagangga	1	5
			6	Batan Nyuh	1	215
			7	Mergaya	1	100
			8	Gerak Tk. Badung	1	21
			9	Penyaring Sampah	1	0
			10	Waduk Muara	1	0
3	Tukad Teba	8,75	1	Semila II	1	15
			2	Tegallinjung	1	0
4	Tukad Mati	5,65	1	Free I. Tegallinj	1	0
			2	Srogsogan	1	0
			3	Lange	1	25
			4	Dadas	1	1
			5	Umeduwi	1	25
5.	Tukad Abianbase	4,15		-	-	-
6.	Tukad Loloan (Dl. Oongan)	3,75	1	Emp Bantang	1	15
			2	Emp Bantang	1	8
			3	Emp Pengabean	1	21
			4	Emp Agel	1	36
			5	Emp Pengawasan	1	23
			6	Penyaring Sampah	1	-
7.	Tukad Ngenjung	2,15		-	-	-
8.	Tukad Penggawa (Dl. Oongan)	6,55	2	Emp. S. Sidakarya	1	97
9.	Tukad Rangda/Buaji (Dl. Oongan)	4,25		-	-	-
10	Tukad Pekaseh (Dl. Oongan)	5,50	2	Emp. S. Sesetan	1	10
			3	Emp. S. Sesetan	1	15
Jumlah					25	2.557

E. Klimatologi

Wilayah Kota Denpasar secara umum beriklim laut tropis yang dipengaruhi angin musim, yaitu musim kemarau dengan angin timur antara bulan Juni sampai September dan musim hujan dengan angin barat antara bulan September sampai Maret dan diselingi musim pancaroba, dengan curah hujan berkisar

antara 0–620 mm, dan curah hujan yang paling tinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 620 mm. Kota Denpasar memiliki dua musim (hujan dan kemarau), dimana pada tahun 2017 rata-rata suhu Kota Denpasar sebesar 27,6°C. Kota Denpasar juga memiliki kelembaban udara rata-rata sebesar 79% dengan curah hujan sebesar 2366,8 mm dan kecepatan angin berhembus sebesar 6 knot. Selengkapnya disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3 5 Perbandingan Jumlah Curah Hujan dengan Angka Normal setiap Bulan di Kota Denpasar selama Tahun 2020

No.	Bulan	Curah Hujan			
		Realisasi	Normal	Perbedaan	Persentase (%)
1.	Januari	416,2	404,6	11,6	102,9
2.	Pebruari	249,8	295,1	45,3	84,6
3.	Maret	258,5	230,7	27,8	112,1
4.	April	35,2	159,9	124,7	22,0
5.	Mei	149,5	88,0	61,5	169,9
6.	Juni	0,7	42,3	41,6	1,7
7.	Juli	1,3	30,2	28,9	4,3
8.	Agustus	5,8	12,0	6,2	48,3
9.	September	0,0	32,6	31,9	2,1
10.	Oktober	0,0	96,6	96,6	0,0
11.	Nopember	13,0	212,8	199,8	6,1
12.	Desember	316,6	340,1	23,6	93,1

Sumber: BPS Kota Denpasar Tahun 2020

F. Penggunaan Lahan

Berdasarkan satuan Land Unit dan kriteria penentuan kesesuaian lahan di Kota Denpasar, dibedakan sebagai berikut:

1. Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Pangan Lahan Basah

Lahan potensial untuk tanaman pangan lahan basah (padi sawah) di wilayah Kota Denpasar mempunyai tingkat kesesuaian S1 (sangat sesuai). Kelas S1 ini didukung oleh kondisi fisik seperti keadaan topografi yang datar dengan kemiringan 0-2% dan sifat-sifat tanah baik fisik maupun kimia cocok untuk tanaman padi sawah.

2. Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Pangan Lahan Kering (Tanaman Semusim)

Tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman lahan kering (tanaman semusim) di wilayah Kota Denpasar masuk dalam kategori S1, S2. Lahan dengan kemiringan 0-2% dan tekstur tanah sedang yang mencakup sebagian besar wilayah kota mempunyai tingkat kesesuaian S2 untuk tanaman musiman dengan factor pembatas seperti drainase tekstur tanah (r) temperatur udara (t) dan atau kelembaban udara (w). Oleh karena itu, tingkat kesesuiannya tergolong S2r, S2tr dan S2wr.

3. Kesesuaian Lahan bagi Tanaman Tahunan /Perkebunan

Tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman tahunan di wilayah kota termasuk dalam kelas kesesuaian S1, S2, S3 dan N. Lahan dengan kesesuaian S1 terdapat pada bagian timur Kecamatan Denpasar Timur dengan lahan kemiringan 2-8% dan pada bagian kecil Kecamatan Denpasar Selatan yaitu sekitar Sanur dan Pulau Serangan. Untuk tingkat kesesuaian S2 meliputi sebagian besar wilayah kota terutama pada Kawasan yang mempunyai kemiringan lahan 0-2% dan tekstur tanah yang agak kasar.

Adapun hasil analisis kesesuaian lahan untuk masing-masing tanaman tersebut, adalah sebagai berikut:

- Lahan sesuai untuk tanaman pangan lahan basah sangat dominan atau 80,9% dari luas wilayah.
- Lahan sesuai untuk tanaman pangan lahan kering dijumpai pada bagian timur wilayah Kota Denpasar atau ± 7,0% dari luas wilayah perencanaan.
- Lahan sesuai untuk tanaman tahunan dijumpai pada bagian timur wilayah Kota Denpasar khususnya di sekitar Penatih,

Sanur dan Kelurahan Serangan, atau 8,5% dari luas wilayah perencanaan.

- Lahan yang perlu perlindungan dari peruntukan yang bersifat produktif adalah kawasan pohon bakau di bagian selatan Kota Denpasar, seluas ± 450 ha, atau 3,6% dari luas wilayah.

Berpedoman pada potensi kesesuaian lahan, pemanfaatan lahan Kota Denpasar dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu kawasan budidaya dan kawasan non budidaya. Untuk kawasan budidaya tersebut dapat dikelompokkan secara rinci menjadi budidaya non pertanian dan budidaya dominan pertanian, masing-masing mempunyai luas areal 8.985 ha dan 3.837 ha. Sementara itu, kawasan yang dikategorikan sebagai lahan non budidaya terdiri dari kawasan hutan bakau, sempadan sungai dan sempadan perbatasan wilayah dengan jumlah luas ±675 ha.

Luas wilayah Kota Denpasar menurut penggunaan tanah sebagian besar dimanfaatkan untuk lahan bukan pertanian seperti jalan, permukiman, perkantoran, dan lainnya. Luas lahan pertanian, yaitu lahan sawah irigasi berkurang dari tahun ke tahun sejak tahun 2013 hingga tahun 2017. Dari tahun 2016 hingga tahun 2017, lahan sawah irigasi berkurang seluas 35 ha. Alih fungsi lahan pertanian baik lahan sawah maupun lahan pertanian bukan sawah dimanfaatkan untuk lahan bukan pertanian seperti pekarangan, permukiman, jalan, dan lainnya. Berikut merupakan rincian penggunaan lahan di Kota Denpasar tahun 2013 sampai 2017 yang disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3 6 Luas Wilayah Kota Denpasar Menurut Penggunaan Lahan (Hektar)

No.	Penggunaan Lahan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Lahan Pertanian	3,022	3,014	2,989	2,954	2.919
1.1	Lahan Sawah Irigasi	2, 506	2,509	2,479	2,444	2.409
1.2	Lahan Pertanian Bukan Sawah	516	505	510	510	510
	a Tegalan	396	385	390	390	390
	b Perkebunan	35	35	35	35	35
	c Hutan Rakyat	75	75	75	75	75
	d Lainnya	10	10	10	10	10

2	Lahan Bukan Pertanian (Pekarangan, Jalan, Pemukiman, Pertanian (Pekarangan, Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Sungai)	9,756	9,764	9,789	9,824	9,859
Jumlah		12,778	12,778	12,778	12,778	12,778

Sumber: Dinas Pertanian Kota Denpasar

G. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya yang dimaksud adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan dari dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Rencana pengembangan kawasan peruntukan budi daya seluas 11.535,87 ha atau 91,52% dari luas wilayah kota. Kawasan budidaya Kota Denpasar terdiri dari:

1. Kawasan pertanian, terdiri atas kawasan budidaya tanaman pangan dan kawasan budidaya hortikultura. Kawasan budidaya tanaman pangan diperuntukan bagi tanaman pangan lahan basah (padi sawah) dengan pengairan yang diperoleh secara alamiah maupun teknis yang dikelola oleh 39 kelompok subak dan seluas 1.459,35 ha. Sawah baku yang berada di kawasan pertanian dan diluar kawasan pertanian yaitu seluas 2.331,70 ha. Sawah baku yang berada di kawasan pertanian tanaman pangan diperuntukan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) seluas 1.245,53 ha atau sebesar 85,35% dari luas kawasan budi daya tanaman pangan. Kawasan budidaya hortikultura merupakan Kawasan yang diperuntukan bagi tanaman hias, buah-buahan, sayuran dan biofarmaka, serta pengembangan kawasan budi daya perkotaan lainnya seluas 46,97 ha.
2. Kawasan pariwisata, seluas 716,15 ha atau 5,68% dari luas wilayah kota, terdiri atas:
 - a) Kawasan Pesisir Kota dan Sekitarnya, seluas 696,67 ha terdiri atas lima wilayah desa atau kelurahan meliputi Desa Kesiman Petilan di Kecamatan Denpasar Timur; Desa Sanur Kaja, Kelurahan Sanur, Desa Sanur Kauh dan Kelurahan Serangan di Kecamatan Denpasar Selatan;

- b) Kawasan Pariwisata BWP Barat, seluas 19,48 ha terdiri atas sebagian Desa Padangsambian;
- c) Akomodasi pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata; serta
- d) Daya Tarik Wisata (DTW), terdiri atas DTW Budaya, DTW Alam dan DTW Buatan.

Rencana pengembangan akomodasi pariwisata di wilayah kota dilakukan melalui pengembangan pada kawasan pariwisata dan pengembangan menyebar di luar kawasan pariwisata, berupa pengembangan akomodasi wisata pada Kawasan Pariwisata Pesisir Kota Dan Sekitarnya melalui konsep terbuka di kawasan sepanjang Pantai Sanur sampai Pantai Mertasari dengan mengembangkan resort hotel kelas melati sampai hotel bintang, *boutiq hotel*, villa resort, serta sarana atraksi wisata; dan konsep tertutup yang dikelola di kawasan pengembangan Pulau Serangan yang merupakan kombinasi sarana akomodasi, *condotel* sarana rekreasi, taman kota dan marina. Rencana lainnya yaitu pengembangan akomodasi wisata pada Kawasan Pariwisata BWP Barat dilakukan melalui mengembangkan resort hotel kelas melati sampai hotel bintang, *boutiq hotel*, villa resort, *condominium hotel*, *city hotel* serta sarana atraksi wisata; serta pengembangan akomodasi wisata menyebar merupakan akomodasi wisata atau hotel kota (*city hotel*) lokasinya dapat menyatu dengan zoning perdagangan dan jasa serta kawasan perumahan kepadatan sedang. Adapun pengembangan fasilitas penunjang pariwisata pada kawasan pariwisata maupun di luar kawasan tersebut, dapat dilakukan bercampur dengan kegiatan lainnya, terdiri atas: pengembangan pelabuhan wisata dan marina di Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Sanur di Pantai Matahari Terbit dan Pelabuhan Serangan di Pulau Serangan; pengembangan fasilitas penunjang pariwisata; pengembangan pantai untuk fasilitas sosial dan rekreasi untuk umum (*public beach*) pada pantai yang telah tersedia pedestrian maupun tidak; dan pengembangan fasilitas *stop over* sekaligus sebagai fasilitas sosial dan rekreasi untuk umum (*public beach*) di beberapa *spot* lokasi di Pulau Serangan.

3. Kawasan permukiman, terdiri atas:
- a) Kawasan perumahan, dikembangkan seluas 6.552,46 ha atau 51,98% dari luas wilayah kota.
 - b) Kawasan perdagangan dan jasa, dikembangkan seluas 2.124,31 ha atau 16,85% dari luas wilayah kota. Kawasan perdagangan dan jasa meliputi kawasan fasilitas perdagangan dan jasa skala kota (kawasan perkotaan Sarbagita dan pelayanan kawasan pariwisata); kawasan fasilitas perdagangan dan jasa skala BWP; kawasan fasilitas perdagangan dan jasa skala sub BWP dan beberapa desa/kelurahan; serta peruntukan fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan.
 - c) Kawasan perdagangan dan jasa pergudangan, dikembangkan seluas 26,78 ha atau 0,21% dari luas wilayah kota dan diarahkan pada Jalan Cargo di wilayah Desa UbungKaja.
 - d) Kawasan perkantoran, terdiri atas kawasan perkantoran swasta dan kantor pemerintahan, dikembangkan seluas 185,73 ha atau 1,48% dari luas wilayah kota. Kawasan perkantoran terdiri dari kawasan fasilitas perkantoran perwakilan pemerintah pusat dan negara sahabat; kawasan fasilitas perkantoran pemerintah Provinsi Bali; Kawasan fasilitas perkantoran pemerintah Kota Denpasar; kawasan fasilitas perkantoran pemerintah kecamatan dan desa; dan kawasan perkantoran swasta.
 - e) Kawasan peribadatan, dikembangkan seluas 36,05 ha atau 0,29% dari luas wilayah kota, berupa peningkatan fasilitas peribadatan yang telah ada; dan pengembangan baru.
 - f) Kawasan pendidikan, dikembangkan seluas 153,57 ha atau 1,22% yang dikembangkan secara berjenjang terdiri atas: fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD); fasilitas pendidikan sekolah dasar (SD); fasilitas pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) dan yang setingkat; fasilitas pendidikan sekolah menengah atas (SMA) dan yang setingkat; fasilitas pendidikan tinggi atau sejenisnya; dan fasilitas pendidikan non formal.

- g) Kawasan kesehatan, dikembangkan seluas 32,33 ha atau 0,26% dari luas wilayah kota, untuk mempertahankan fasilitas kesehatan yang telah ada, dan pengembangan baru terdiri atas: kawasan fasilitas kesehatan skala kota, skala kecamatan, skala kelurahan, maupun skala RW. Fasilitas kesehatan tersebut meliputi fasilitas kesehatan yang dikembangkan pemerintah dan fasilitas kesehatan yang dikembangkan swasta.
- h) Kawasan olahraga, seluas 10,30 ha atau 0,08% dari luas wilayah kota, dikembangkan pada pemantapan dan peningkatan fasilitas yang telah ada, pengembangan baru serta integrasi dengan fungsi kegiatan lainnya secara terpadu.
- i) Kawasan ruang terbuka non hijau, dikembangkan dengan fungsi sebagai: wadah aktifitas sosial budaya masyarakat; tempat pengungkapan ekspresi pelestarian budaya kota; tempat media komunikasi warga kota; tempat olahraga dan rekreasi; wadah dan objek pendidikan, penelitian; dan pelatihan dalam mempelajari alam.
- j) Kawasan tempat evakuasi bencana, merupakan tempat-tempat atau ruang yang digunakan untuk menampung sementara korban bencana, terdiri atas: tempat atau ruang evakuasi di lapangan terbuka dan tempat atau ruang evakuasi berupa bangunan tertutup.
- k) Kawasan sektor informal, terdiri dari:
- Pedagang bunga dan tanaman hias, ditata kegiatannya pada sepanjang sisi Jalan Hayam Wuruk, Jalan Hang Tuah, Jalan sedap Malam, Jalan By Pass Ngurah Rai;
 - Penjualan produk kerajinan dan souvenir, tersebar pada kawasan efektif pariwisata atau pada lokasi khusus;
 - Pasar modern skala kota, skala BWP, skala Sub BWP dan lingkungan wajib menyiapkan zonasi untuk pedagang kaki lima khususnya kuliner;
 - Perdagangan kaki lima makanan dan jajanan pasar, diarahkan tersebar pada pasar rakyat;
 - Perdagangan perlengkapan upacara agama, diarahkan pada pasar rakyat.

4. Kawasan pertahanan dan keamanan, seluas 64,93 ha atau 0,52% dari luas wilayah kota, berupa pengembangan dan pengelolaan ruang wilayah untuk kepentingan pertahanan keamanan yang berskala lokal berupa fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan keamanan diserasikan dengan program-program pembangunan bidang kesejahteraan.
5. Kawasan lainnya, terdiri atas:
 - 1) Kawasan Simpul Transportasi, seluas 2,21 ha atau 0,02% dari luas wilayah kota, yang terdiri atas terminal atau simpul transportasi.
 - 2) Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan TPS, seluas 3,91 ha atau 0,03% dari luas wilayah kota, yang terdiri atas TPA Suwung seluas 2,96 ha di Kecamatan Denpasar Selatan dan TPS seluas 0,95 Ha yang tersebar di Kota Denpasar. Pengembangan Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagai tempat penampungan dan pengelolaan limbah B3, dilaksanakan setelah melalui kajian.
 - 3) Kawasan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) seluas 4,55 ha, berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Suwung Denpasar Selatan.
 - 4) Kawasan Gardu Induk (GI) seluas 4,28 ha atau 0,03%, berupa Gardu Induk (GI) yang telah ada meliputi Gardu Induk Sanur, Gardu Induk Padang Sambian, Gardu Induk Pemecutan Kelod, dan Gardu Induk Pesanggaran.
 - 5) Kawasan Pelabuhan dan Dermaga, seluas 111,79 ha atau 0,89%, berupa pengembangan dan pengelolaan ruang wilayah untuk kepentingan pelabuhan dan dermaga.

H. Kawasan Lindung

Dalam dokumen Revisi RTRW Kota Denpasar disebutkan untuk rencana pengembangan kawasan lindung Kota Denpasar seluas 869,61 ha atau 7,41% dari luas wilayah kota. Kawasan lindung ini terdiri dari:

1. Kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 - a) Kawasan suci, terdiri dari kawasan suci campuhan, kawasan suci pantai, kawasan suci mata air, dan kawasan

suci cathus patha. Kawasan suci campuhan terdiri atas seluruh pertemuan aliran dua buah sungai di wilayah Kota Denpasar. Kawasan suci pantai terdiri atas tempat-tempat di kawasan pantai Kota Denpasar yang dimanfaatkan untuk upacara melasti. Kawasan suci mata air terdiri atas tempat-tempat mata air yang difungsikan untuk tempat pengambilan air suci dan melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu di wilayah Kota Denpasar, serta kawasan suci cathus patha, terdiri atas Cathus Patha Agung wilayah Kota Denpasar yaitu simpang Catur Muka dan Cathus Patha Alit tersebar di tiap wilayah desa adat yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu.

- b) Kawasan tempat suci, tersebar di 35 (tiga puluh lima) Desa Adat di wilayah Kota Denpasar, terdiri atas radius kawasan tempat suci Pura Kahyangan Jagat terdiri atas Pura Dang Kahyangan di Pura Sakenan seluas 2,25 ha; radius kesucian tempat suci Pura Kahyangan desa meliputi kawasan Pura Kahyangan Tiga dan Pura kahyangan desa lainnya; dan radius tempat suci lainnya meliputi kawasan tempat suci pura swagina dan kawasan tempat suci pura keluarga atau pura kawitan.
- c) Kawasan sempadan pantai, terdiri atas sebaran kawasan sempadan pantai sepanjang 21,28 km panjang pantai dengan luas sebesar 120,51 ha, terdiri atas kombinasi pantai berpasir alami, pantai hasil penimbunan, pantai bertembok dan pantai hasil reklamasi.
- d) Kawasan sempadan sungai, terdiri atas ruang di sebelah kiri dan kanan setiap sungai seluas 21,28 ha.
- e) Kawasan sekitar waduk, terdiri atas kawasan sekitar waduk Muara di muara aliran Tukad Badung dengan radius sekurang-kurangnya 3 m dari pinggir waduk ke arah darat seluas 0,07 ha.
- f) Kawasan sekitar mata air, terdiri atas: Mata Air Tukad Ayung 1 (Banjar Cengkilung - Desa Peguyangan Kangin); Mata Air Tukad perbatasan Kota Denpasar dengan Gianyar (Desa Kesiman Kertalangu, Jalan Gunitir); Mata

- Air Tukad Ayung 2 (Banjar Keheh, Jalan Sulastri-Kesiman Petilan); Mata Air Tukad Ayung 3 (Barat Balitex - Kesiman Petilan); Mata Air Tukad Ayung 4 (Barat Balitex sebelah Utara jembatan - Kesiman); Mata Air Tirta Belong (Banjar Wangaya Kaja - Desa Dauh Puri Kaja) dan mata air lainnya.
2. Kawasan konservasi, merupakan kawasan pelestarian alam (KPA), terdiri atas kawasan taman hutan raya yang merupakan bagian dari Tahura Ngurah Rai pada wilayah Kota Denpasar di kawasan Kecamatan Denpasar Selatan seluas 540,32 ha dari 1.259,64 ha total luas Tahura Ngurah Rai.
 3. Kawasan rawan bencana, terdiri kawasan banjir, tsunami, abrasi pantai, intrusi air laut, dan gempa bumi.
 4. Kawasan cagar budaya, terdiri atas Kawasan Heritage Gajah Mada, Kawasan Cagar Budaya Sanur, dan Kawasan Cagar Budaya Serangan. Kawasan Heritage Gajah Mada mencakup beberapa Situs Cagar Budaya meliputi Pura Maospahit Grenceng, Pasar Badung, Hotel Inna Bali, Lapangan Puputan Badung, Jaya Sabha, Puri Pemecutan, Pasar Kumbasari, Patung Catur Muka, Museum Bali, Pura Jagatnatha, Jalan Gajah Mada, Tukad Badung, SMP N 1 Denpasar, Puri Satria, Masjid Raya Ukhuwah, Banjar Lelangon. Kawasan Cagar Budaya Sanur mencakup beberapa Situs Cagar Budaya meliputi Prasasti Blanjong, Museum Le Mayeur dan Hotel Grand Inna Bali Beach. Sementara itu, kawasan cagar budaya Serangan mencakup beberapa Situs Cagar Budaya meliputi Pura Dalem Sakenan, Pura Susunan Wadon, dan Pura Dalem Cemara.
 5. Ruang terbuka hijau, dikembangkan dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur, yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota, dan/atau pengaman jaringan prasarana, dan/atau budi daya pertanian. RTH dikembangkan seluas 3.732,23 ha atau 29,61% dari luas wilayah kota, terdiri atas RTH publik dan RTH privat. Proporsi RTH publik pada wilayah kota paling sedikit 20 % dari luas wilayah kota. Sementara itu, proporsi RTH privat pada wilayah kota paling sedikit 10 % dari luas wilayah kota. RTH publik dikembangkan

seluas 1.573,06 ha atau 12,48% dari luas wilayah kota berupa taman-taman kota, taman rekreasi kota, lapangan olahraga, jalur hijau jalan, sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, hutan kota, setra, makam, serta lahan KP2B. RTH privat dikembangkan seluas 2.159,16 ha atau 17,13% dari luas wilayah kota, berupa: taman pekarangan rumah, perkantoran, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga, pariwisata dan pertahanan dan keamanan dan kawasan lainnya.

I. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah di Kota Denpasar sesuai dengan arahan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan yang meliputi:

1. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung.
2. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya.
3. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis.

Kebijakan pengembangan kawasan lindung terdiri dari:

1. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
3. Pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup.
4. Pengembangan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana.
5. Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan aktivitas yang memiliki nilai historis dan spiritual.

Kebijakan pengembangan kawasan budidaya terdiri dari:

1. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan.
2. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya perkotaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya.

3. Pengembangan kawasan budidaya kreatif dan unggulan.
4. Pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan.
5. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Kebijakan pengembangan kawasan strategis terdiri dari:

1. Pengembangan keterpaduan pengelolaan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi dalam wilayah kota.
2. Pengembangan kawasan strategis kota berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi kota dan wilayah.
3. Pengembangan kawasan strategis kota berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya kota.
4. Pengembangan kawasan strategis kota berdasarkan sudut kepentingan pelestarian lingkungan hidup.

Rencana struktur ruang wilayah Kota terdiri dari: (a). sistem pusat pelayanan kota; dan (b). sistem prasarana kota. Sistem pusat-pusat pelayanan kota terdiri dari: (a). Pusat Pelayanan Kota; (b). Sub Pusat Pelayanan Kota; dan (c). Pusat Lingkungan.

Pusat pelayanan kota terdiri dari:

- a. Pusat-pusat pelayanan kegiatan sosial ekonomi dan pemerintahan dengan skala pelayanan wilayah terdiri dari:
 1. Kawasan sekitar Niti Mandala sebagai pusat kegiatan pemerintahan skala wilayah.
 2. Kawasan sekitar Sanglah sebagai pusat kegiatan ekonomi, pendidikan tinggi dan pelayanan kesehatan skala wilayah.
 3. Kawasan sekitar terminal Ubung sebagai pusat transportasi penumpang antar wilayah Tipe B.
 4. Kawasan Pelabuhan Benoa sebagai pusat transportasi laut antar wilayah dan internasional.
 5. Kawasan perdagangan dan jasa skala wilayah di sepanjang Jalan Ngurah Rai, Jalan Gatot Subroto dan Jalan Mahendradata.
 6. Kawasan pariwisata Sanur sebagai kawasan khusus pariwisata.

- b. Pusat-pusat pelayanan kegiatan sosial ekonomi dan pemerintahan yang melayani seluruh wilayah kota yang tersebar di Bagian Wilayah Kota (BWK) tengah terdiri dari:
1. Kawasan cathus patha agung Kota Denpasar dan sekitar jalan Gajah Mada sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, sosial, budaya, pemerintahan dan kawasan *heritage*.
 2. Kawasan Niti Praja Lumintang sebagai kawasan pemerintahan.
 3. Kawasan sekitar koridor Jalan Teuku Umar, Jalan Dewi Sartika, Jalan Diponegoro, Jalan Setiabudi, Jalan Cokroaminoto, Jalan Surapati, Jalan Hayam Wuruk, Jalan WR. Supratman, Jalan Gunung Agung dan Jalan Letda Tantular.
 4. Kawasan Ubung sebagai pusat kegiatan perdagangan dan terminal kargo.
 5. Kawasan Kreneng dan Jalan Kamboja sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pendidikan dan olah raga.

Sub Pusat Pelayanan Kota terdiri dari pusat-pusat pelayanan sosial ekonomi dan pemerintahan yang melayani skala kecamatan atau BWK, terdiri dari:

1. Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK Utara dikembangkan di Kawasan Ubung Kaja.
2. Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK Timur dikembangkan di Kawasan di sekitar Jalan WR. Supratman, Kelurahan Kesiman Kertalangu.
3. Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK Selatan dikembangkan Kawasan di sekitar Jalan Diponegoro, Kelurahan Sesetan.
4. Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK Barat dikembangkan di Kawasan sekitar Jalan Gunung Agung dan Jalan Mahendradata, Desa Tegal Kertha.

Pusat Lingkungan sebagai pendukung Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK Tengah, terdiri dari:

1. Pusat Lingkungan Tengah I dikembangkan di Kawasan Catur Muka dan Lapangan Puputan Badung.
2. Pusat Lingkungan Tengah II dikembangkan di Koridor Jalan Cokroaminoto.

3. Pusat Lingkungan Tengah III dikembangkan di Koridor Jalan Gatot Subroto dan Jalan Ahmad Yani.
4. Pusat Lingkungan Tengah IV dikembangkan di Koridor Jalan Hayam Wuruk.
5. Pusat Lingkungan Tengah V dikembangkan di Koridor Jalan Diponegoro dan koridor Jalan Teuku Umar.

Pusat Lingkungan sebagai pendukung Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK Utara, terdiri dari:

1. Pusat Lingkungan Utara I dikembangkan di Kawasan sekitar Pasar Ubung.
2. Pusat Lingkungan Utara II dikembangkan di Kawasan sekitar Pasar Peguyangan.
3. Pusat Lingkungan Utara III dikembangkan di Kawasan sekitar Pasar Agung.

Pusat Lingkungan sebagai pendukung Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK Timur, terdiri dari:

1. Pusat Lingkungan Timur I dikembangkan di Kawasan Penatih.
2. Pusat Lingkungan Timur II dikembangkan di Kawasan Kesiman Kertalangu.
3. Pusat Lingkungan Timur III dikembangkan di Kawasan Kesiman.

Pusat Lingkungan sebagai pendukung Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK Selatan, terdiri dari:

1. Pusat Lingkungan Selatan I dikembangkan di sekitar Pasar Sanur.
2. Pusat Lingkungan Selatan II dikembangkan di Kawasan sekitar Jalan Pekerisan dan Jalan Barito.
3. Pusat Lingkungan Selatan III dikembangkan di Kawasan sekitar Koridor Jalan Raya Sesetan sebagai.
4. Pusat Lingkungan Selatan IV dikembangkan di Kawasan sekitar Koridor Jalan Raya Kepaon.
5. Pusat Lingkungan Selatan V dikembangkan di sekitar Pasar Serangan

Pusat Lingkungan sebagai pendukung Sub Pusat Pelayanan Kota di BWK Barat, terdiri dari:

1. Pusat Lingkungan Barat I dikembangkan di Kawasan sekitar simpang Kebo Iwa.
2. Pusat Lingkungan Barat II dikembangkan di Kawasan sekitar jalan Gunung Rinjani.
3. Pusat Lingkungan Barat III dikembangkan di Kawasan sekitar jalan Pasar Umad.

J. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana sebagaimana diatur dalam Perda Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar 2011 -2031 dan hasil kajian Rencana Penanggulangan Kota Denpasar Provinsi Bali Tahun 2014-2018 terdiri dari:

1. Kawasan Rawan Banjir.

Kawasan rawan banjir ditetapkan adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.

Seluruh sungai di Kota Denpasar dikategorikan sebagai sungai kecil, namun memiliki potensi banjir yang tinggi. Adapun sebaran wilayah rawan bencana banjir sebarannya terdiri dari sebagai berikut:

- a. Sistem I (Sistem Saluran Pembuangan Tukad Badung), meliputi Jalan Teuku Umar, Jalan Ratna, Jalan Suli, Jalan Kamboja dan Jalan Kaliasem;
- b. Sistem II (Sistem Saluran Pembuangan Tukad Ayung), meliputi Jalan Siulan;
- c. Sistem III (Sistem Saluran Pembuangan Tukad Mati), meliputi Jalan Cargo, Jalan Buluh Indah, Jalan Pidada, Jalan Gunung Agung, Jalan Gunung Batur, Jalan Gunung Payung, Jalan Gunung Rinjani, Jalan Gunung Merapi, Jalan Tangkuban Perahu, Jalan Gunung Atena, Lingkungan Perum Asri, Lingkungan Perumahan Purnawira, Lingkungan Perumnas, Lingkungan Pura

- Demak, Lingkungan Uma, Lingkungan Lebak Moding, Lingkungan Padang Asri dan Abian Timbul;
- d. Sistem IV (Sistem Saluran Pembuangan Niti Mandala - Suwung), meliputi Jalan Waturenggong, Jalan Tukad Yeh Penet, Jalan Bedugul, Jalan Dewata, Jalan Tukad Batanghari, Jalan Buton, Jalan Flores, Jalang Serangan, Jalan Tukad Yeh Aya, Jalan Tukad Pakerisan, Jalan Sekuta, Jalan Tukad Bilok, Jalan Danau Tempe, dan Jalan Pulau Serangan; dan
 - e. Sistem V (Sistem Saluran Pembuangan Pemogan), meliputi Jalan Griya Anyar dan Pemogan.

Adapun sistem pengendalian banjir yang direncanakan dalam RTRW Kota Denpasar antara lain:

- a. Normalisasi aliran sungai-sungai utama terdiri atas Tukad Ayung, Tukad Badung, Tukad Mati, Tukad Buaji, Tukad Ngenjung dan Tukad Loloan beserta anak-anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase regional dan drainase mayor kota;
- b. Pengembangan sodetan dari Tukad Mati ke Tukad Badung;
- c. Pengembangan saluran penampung (long storage) di Jalan By Pass Ngurah Rai dan Jalan terusan Mahendradata;
- d. Pengembangan kotak jaringan bawah tanah (*box culvert*) terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya di kawasan strategis kota: dan
- e. Optimalisasi Kawasan Taman Hutan Raya dan pertanian tanaman pangan sebagai sistem pengendalian banjir.

Dalam dokumen KLHS RTRW Kota Denpasar disebutkan bahwa bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Kota Denpasar dianggap terkait erat dengan kurangnya pemeliharaan saluran drainase, lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang dan belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

2. Kawasan Rawan Tsunami

Kawasan rawan tsunami adalah kawasan yang ditetapkan dengan kriteria zona kerawanan tinggi yang merupakan daerah pantai dengan elevasi rendah atau dengan kontur

ketinggian kurang dari 10 meter dengan jarak dari garis pantai kurang dari 50 meter. Berdasarkan sumber data dari Departemen ESDM, Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, tahun 2007, kawasan rawan tsunami di Provinsi Bali adalah kawasan pantai selatan Bali, yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Seluruh pantai di wilayah Kota Denpasar memiliki zona kerawanan tinggi mulai dari pantai Padang Galak, Sanur, Serangan dan Kawasan Teluk Benoa. Kota Denpasar memiliki wilayah kawasan pesisir di Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Selatan. Area tersebut meliputi wilayah pesisir Pantai Sanur dan Serangan. Oleh karena itu, selain abrasi pantai, potensi bencana tsunami juga menjadi perhatian bagi pemerintah daerah.

Adapun sebaran kawasan rawan tsunami sebagai berikut:

- a. Kelurahan Serangan dan Sidekarya, meliputi seluruh dusun/banjar;
 - b. Desa Sanur Kaja dan Kelurahan Sanur meliputi sepanjang pantai pada jarak 100-200 (seratus sampai duaratus) meter dari pasang tertinggi;
 - c. Desa Sanur Kauh meliputi seluruh dusun/banjar kecuali Puseh Kauh, Puseh Kangin, Panti, Pekandelan dan Medura;
 - d. Kelurahan Sesehan meliputi Banjar/Dusun Bugis, Suwung Batan Kendal dan Pegok;
 - e. Kelurahan Pedungan meliputi Banjar/Dusun Pesanggaran, Ambengan dan Batan Kendal;
 - f. Kelurahan Pemogan meliputi Banjar/Dusun Gelogor Carik, Kajeng, Rangkan Sari, Templas Juwet, Sakah, Teruna Bhineka dan Tangkas;
 - g. Desa Pemecutan Kelod meliputi Banjar/Dusun Margaya;
 - h. Kelurahan Panjer meliputi Banjar/Dusun Bekul;
 - i. Kelurahan Renon meliputi Banjar/Dusun Kelod;
 - j. Desa Kesiman Petilan meliputi Pantai Padang Galak;
 - k. Desa Kesiman Kertalangu meliputi daerah Pantai Tangtu pada jarak 100-200 (seratus sampai duaratus) meter dari pasang rata-rata.
3. Kawasan Rawan Gelombang Ekstrim dan Abrasi Pantai

Kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi pantai meliputi Seluruh pesisir di wilayah Kota Denpasar di luar pantai yang berbentuk hutan bakau. Sedangkan bahaya gelombang ekstrim merupakan bahaya yang ditimbulkan oleh rangkaian gelombang yang mampu menjalar dengan ketinggian dan kecepatan melebihi rata-rata gelombang biasa. Wilayah yang rawan bahaya gelombang ekstrim dan abrasi adalah wilayah yang berada di pesisir pantai. Terdapat sepuluh desa yang rawan gelombang ekstrim dan abrasi yaitu: Desa Pemogan, Desa Pedungan, Kelurahan Ssetan, Desa Sidakarya, Desa Sanur Kauh, Kelurahan Sanur dan Desa Sanur Kaja Kecamatan Denpasar Selatan. Untuk Kecamatan Denpasar Timur meliputi Desa Kesiman Petilan dan Desa Kesiman Kertalangu. Indeks bahaya untuk sepuluh desa tersebut berada pada kelas sedang dengan luas bahaya 788,49 Ha atau 6,13% dari total luas wilayah Kota Denpasar 12.864,42 Ha.

4. Kawasan Rawan Instrusi Air Laut

Kawasan rawan yang berpotensi terintrusi air laut sebarannya terdiri atas kawasan sepanjang pesisir pantai ke arah darat.

5. Kawasan Rawan Kebakaran

Kawasan yang meliputi seluruh wilayah Kota Denpasar dengan pemukiman penduduk yang padat.

6. Epidemii dan Wabah Penyakit

Epidemi dan wabah penyakit atau kejadian luar biasa (KLB) adalah wabah penyakit yang menyebar secara cepat, luas dan besar yang merupakan ancaman bencana yang diakibatkan oleh penyebaran penyakit menular yang berjangkit disuatu daerah tertentu dan dalam waktu tertentu. Wilayah Kota Denpasar rawan bahaya epidemi dan wabah penyakit pada seluruh wilayahnya. Skala bahaya epidemi dan wabah penyakit yang mengancam pada kelas bahaya rendah mengancam di sembilan belas desa/kelurahan. Kelas bahaya tinggi mengancam di 24 desa/kelurahan. Luas wilayah rawan edipemi dan wabah penyakit seluas 12.629,

25 Ha atau 98,17% dari total luas wilayah Kota Denpasar 12.864,42 Ha.

7. Gempa Bumi

Wilayah Kota Denpasar merupakan salah satu wilayah yang rawan terhadap gempa bumi. Seluruh desa dan kelurahan di Kota Denpasar berada pada kelas indeks bahaya sedang yaitu mencakup 43 desa/kelurahan. Luas wilayah yang rawan gempa bumi adalah 12.862,08 Ha atau 99,98% dari total luas wilayah Kota Denpasar 12.864,42 Ha.

8. Cuaca Ekstrim

Seluruh wilayah Kota Denpasar rawan bahaya cuaca ekstrim. Jumlah desa/kelurahan pada kelas indeks bahaya tinggi mencakup 43 desa/kelurahan. Luas wilayah rawan cuaca ekstrim seluas 12.791,07 Ha atau 99,43% dari total luas wilayah Kota Denpasar 12.864,42 Ha.

Tabel 3. 7. Data Kejadian Bencana di Kota Denpasar Tahun 2017-2020

No.	Jenis Bencana	2017	2018	2019	2020
1	Banjir	14	0	8	2
2	Puting Beliung	2	4	0	9
3	Gempa	0	0	0	0
4	Longsor	0	1	1	0
5	Pohon Tumbang	26	14	29	0
6	Kebakaran	112	149	148	101
Jumlah Kejadian		154	168	186	112
Jumlah Kerugian (Rp)		11.541.500.000	24.253.417.300	5.506.435.500	22.178.206.000

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, 2020

3.3.2. Demografi

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah,

penduduk sebagai potensi sumberdaya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.

Jumlah penduduk Kota Denpasar pada tahun 2020 sebanyak 725.314 jiwa, meliputi empat kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 217.100 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar tahun 2010-2020 berdasarkan Kota Denpasar Dalam Angka Tahun 2021 yaitu sebesar -1,91%. Berikut ini perkembangan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan selengkapnya disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3. 8. Perkembangan Jumlah Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2016 - 2020

Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)					Pertumbuhan Penduduk
	2016	2017	2018	2019	2020	2010-
Denpasar Selatan	286.060	292.670	299.050	305.400	217.100	-1,88
Denpasar Timur	153.480	155.760	157.890	160.200	128.276	-1,92
Denpasar Barat	259.790	264.490	269.030	273.600	206.958	-1,89
Denpasar Utara	197.970	201.380	204.630	207.900	172.980	-1,98
Kota Denpasar	897.300	914.300	930.600	947.100	725.314	-1,91

Sumber: BPS Kota Denpasar; Kota Denpasar dalam Angka Tahun 2021; Hasil Olahan, 2021

Luas seluruh Kota Denpasar yaitu 127,78 km², dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 947.100 jiwa (hasil perhitungan BPS), maka kepadatan penduduk Kota Denpasar yaitu sebesar 7.412 jiwa/km². Kecamatan dengan kepadatan penduduk terpadat tahun 2019 adalah Kecamatan Denpasar Barat sebesar 12.265 jiwa/km². Sementara itu, kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah tahun 2019 yaitu di Kecamatan Denpasar Selatan sebesar 6.109 jiwa/km². Kepadatan penduduk per kecamatan disajikan selengkapnya Tabel 3.9 berikut:

Tabel 3 9 Kepadatan Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2016 - 2020

No.	Kecamatan	Luas Kecamatan (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Denpasar	49,99	5.722	5.855	5.982	6.109	4.342
2	Denpasar Timur	22,31	6.879	6.982	7.077	6.562	5.749
3	Denpasar Barat	24,06	10.79	10.993	11.181	12.265	8.601
4	Denpasar Utara	31,42	6.301	6.409	6.512	6.618	5.501
Kota Denpasar		127,78	7.022	7.155	7.283	7.412	5.676

Sumber: BPS Kota Denpasar; Kota Denpasar dalam Angka, 2021

Pengelompokan penduduk menurut umur dapat digunakan untuk menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan bagi setiap kelompok umur. Pengelompokan penduduk menurut kelompok umur dapat juga digunakan untuk melihat seberapa banyak penduduk dengan usia produktif, non produktif, maupun yang belum produktif.

Berdasarkan data tahun 2020, jumlah penduduk usia non produktif sebanyak 198.826 jiwa (27,41%), sedangkan jumlah penduduk usia produktif sebanyak 526.488 jiwa (72,59%) dari total penduduk Kota Denpasar. Dari data tersebut, dapat diketahui rasio ketergantungan (*dependency ratio*) sebagai salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* suatu wilayah menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai/menanggung hidup penduduk yang belum produktif atau tidak produktif lagi, demikian pula sebaliknya. Berdasarkan tabel berikut ini, diketahui bahwa pada tahun 2020 Kota Denpasar memiliki rasio ketergantungan di bawah 37,76%. Hal ini menunjukkan bahwa beban usia produktif di Kota Denpasar masih rendah, yaitu setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif), mempunyai tanggungan sebanyak 38 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Selengkapnya perkembangan penduduk menurut kelompok umur disajikan pada Tabel 3.10.

Tabel 3. 10. Perkembangan Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Kelompok Umur	2016		2017		2018		2019		2020	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
0-4	39.000	37.500	39.200	37.800	39.500	38.100	19.599	18.257	25.338	24.123
5-9	37.400	35.200	37.200	35.200	36.800	35.100	26.014	24.313	26.009	24.792

10-14	34.500	33.200	35.000	33.900	35.800	34.100	28.667	26.878	29.274	27.422
15-19	35.100	37.000	36.400	38.300	37.700	39.600	30.477	28.475	29.390	27.519
20-24	48.300	48.600	48.500	48.700	49.000	49.000	27.334	26.196	30.108	29.393
25-29	49.400	46.100	50.200	47.500	50.700	48.300	22.690	22.476	29.500	29.203
30-34	43.600	40.700	44.400	40.900	45.600	41.400	20.114	21.275	28.812	29.177
35-39	39.500	38.300	39.700	38.500	39.900	38.700	22.988	26.079	28.245	29.642
40-44	39.000	35.700	39.300	36.200	39.600	36.500	25.701	28.178	29.170	30.115
45-49	31.500	28.400	32.400	29.200	33.100	30.000	28.465	29.544	27.782	28.400
50-54	22.900	20.500	24.500	21.800	25.900	23.100	25.117	24.550	26.189	25.317
55-59	15.800	14.600	16.700	15.500	17.400	16.200	17.272	16.726	20.723	19.359
60-64	9.800	9.000	10.300	9.500	10.800	10.100	12.269	12.024	14.484	13.420
65+	12.500	14.200	12.900	14.600	13.300	15.300	18.472	19.103	20.737	21.131
Jumlah	458.300	439.000	466.700	447.600	475.100	455.500	325.179	324.074	366.301	359.013

Sumber: BPS Kota Denpasar Tahun 2021; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, 2021

3.3.3. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi


Pertumbuhan PDRB Kota Denpasar dari tahun 2016-2019 dilihat dari sisi jumlah selalu berada dibawah PDRB Provinsi Bali. Hal tersebut wajar karena jumlah PDRB Provinsi Bali merupakan gabungan beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi. Oleh karena itu, laju pertumbuhan lebih tepat digunakan untuk mengkomparasikan pertumbuhan PDRB Kota Denpasar dengan Provinsi Bali. Laju pertumbuhan PDRB Kota Denpasar dalam kurun waktu 2016 hingga 2019 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 sebesar 6,51%; selanjutnya tahun 2017 tumbuh sebanyak 6,05%, tahun 2018 sebesar 6,42%; dan pada tahun 2019 PDRB Kota Denpasar mengalami penurunan nilai pertumbuhan menjadi sebesar 5,84%. Meskipun laju pertumbuhan PDRB Kota Denpasar mengalami fluktuasi, tetapi dalam kurun waktu 2016-2019 tersebut pertumbuhan setiap tahunnya selalu lebih tinggi dari Provinsi Bali. Melalui komparasi dengan level provinsi, laju pertumbuhan Kota Denpasar telah menunjukkan performa yang baik dan tren ini perlu dipertahankan kedepannya.

Kejadian luar biasa berupa pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 berimbas besar pada pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun daerah. Pada Tahun 2020, diketahui pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dan Kota Denpasar mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga menyentuh angka minus. Secara lebih rinci diketahui bahwa nilai pertumbuhan

PDRb Kota Denpasar mengalami penurunan pertumbuhan mencapai -9,42%, sedangkan Provinsi Bali mengalami penurunan pertumbuhan nilai PDRB mencapai sebesar -9,31%.

Di sisi lain, Denpasar sebagai sebuah kota didominasi oleh kegiatan ekonomi nonprimer sehingga sumber PDRB didominasi dari sektor sekunder maupun tersier. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Kota Denpasar, tetapi juga terjadi pada wilayah-wilayah lain yang memiliki corak perkotaan dimana sektor primer tidak menjadi sektor utama. Sektor primer yang masih berkontribusi pada PDRB Kota Denpasar hingga tahun 2020 adalah sektor pertanian, sedangkan sektor pertambangan di Kota Denpasar sudah tidak menghasilkan sejak tahun 2016. Rincian mengenai kontribusi sektor dalam PDRB Kota Denpasar tahun 2016-2020 dapat dicermati pada Gambar 3.2 berikut ini.

Gambar 3.2 PDRB Kota Denpasar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Pendidikan

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, Pemerintah Kota Denpasar telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang didukung dengan pendidik dan tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran baik pada jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Ppelaksanaan pembangunan maupun rehabilitasi gedung sekolah dan ruang kelas dilaksanakan secara bertahap dan secara berkesinambungan untuk gedung yang rusak ringan, rusak sedang maupun rusat berat setiap tahun. Keadaan ruang kelas sekolah yang ada di Kota Denpasar setiap tahunnya sudah mengalami peningkatan

Partisipasi pendidikan anak usia dini di Kota Denpasar menunjukkan tren yang positif dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Tahun 2016 persentase Pendidikan anak usia dini sebesar 14,37% dan pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 pendidikan anak usia dini sebesar 20,15%. Realisasi persentase pendidikan anak usia dini dalam kurun waktu tahun 2014-2019 menunjukkan tren peningkatan meskipun sempat menurun pada tahun 2016. Meskipun demikian, dalam jangka waktu 2014-2019 persentase pendidikan anak usia dini Kota Denpasar telah melebihi target/SPM yang ditentukan. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat mulai sadar pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Sarana pendidikan di tingkat Sekolah Dasar di Kota Denpasar selama kurun waktu 2016-2020 juga mengalami pertumbuhan, dimana tahun 2016 terdapat 224 buah sekolah dan meningkat menjadi 248 buah tahun 2020. Jumlah Siswa Usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang Pendidikan SD/ MI tahun 2016 sebanyak 87.368 siswa dan tahun 2020 sebanyak 88.429 siswa. Sarana pendidikan tingkat SMP/MTs di Kota Denpasar sampai dengan tahun 2016 terdapat 66 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 39.740 orang dan jumlah guru sebanyak 2.296 orang. Sarana pendidikan ditingkat SMA/SMK/MA di Kota Denpasar sampai dengan tahun 2019 sebanyak 70 sekolah dengan jumlah

siswa usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK sebanyak 42.453 orang.

3.4.2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan di Kota Denpasar diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan padaperi kemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu hamil, bayi, anak, lanjut usia dan keluarga miskin. Pembangunan bidang kesehatan semakin tahun semakin menjadi prioritas bagi kebijakan Pemerintah baik pusat maupun daerah, hal ini tercermin dari kebijakan pemerintah yang mengedepankan pembangunan di bidang kesehatan. Disamping itu bidang kesehatan saat ini merupakan isu yang sangat peka yang dapat mempengaruhi kredibilitas dari semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Penyediaan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Umum (RSU) baik pemerintah maupun swasta, puskesmas, dan klinik merupakan upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pada tahun 2016, jumlah sarana kesehatan di Kota Denpasar sebanyak 128. Dari jumlah tersebut, 68,22 % penyelenggaranya adalah pihak swasta. Disamping 1 (satu) RSU yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Denpasar, pelayanan kesehatan juga dilaksanakan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. Pada tahun 2016, jumlah puskesmas sebanyak 11 (sebelas) buah dan puskesmas pembantu sebanyak 25 buah, dengan 2 (dua) puskesmas yang melayani rawat inap yaitu Puskesmas Denpasar Selatan 4 (empat) dan Puskesmas Denpasar Timur 1 (satu), serta 1 (satu) Puskesmas Pembantu yaitu Pustu Dauh Puri.

3.4.3. Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang

Pekerjaan umum mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mempermudah akses masyarakat. Sebagai sektor penunjang, urusan pekerjaan umum berperan besar dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian, membuka isolasi wilayah, serta pembangunan sektor-sektor lainnya. Kebijakan pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam memperlancar kegiatan perekonomian suatu daerah, jalan merupakan sarana sangat penting untuk mempermudah mobilitas dan memperlancar arus perdagangan antar daerah khususnya melalui darat. Meningkatnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan semakin berkembangnya sarana teknologi di bidang kesehatan dan berbagai faktor lainnya menyebabkan terjadinya pertumbuhan penduduk yang pesat pada beberapa dekade terakhir yang tentu saja berdampak pada aspek aksesibilitas pendidikan, iklim ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup. Pertambahan penduduk berbanding lurus terhadap eksplorasi bahan makanan, air, energi, papan, dan sebagainya yang dibutuhkan oleh manusia yang berarti semakin banyak tanah yang harus diolah, pemakaian pupuk dan pestisida, merosotnya kualitas air, pembangunan proyek-proyek pembangkit tenaga listrik dan pemompaan sumur-sumur minyak. Kondisi ini berdampak sistemik dengan munculnya ancaman kerawanan pangan, kerusakan lingkungan dengan semakin parahnya erosi tanah, polusi air dan udara, masalah kesehatan karena sanitasi, berkurangnya habitat keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Dalam konteks perubahan iklim dan ancaman terhadap kondisi lingkungan diuraikan berbagai isu strategis lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia meliputi;

- a. Pemanasan Global merupakan fenomena peningkatan temperature global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas karbondioksida, metana, dinitrooksida, dan

CFC sehingga energy matahari tertangkap dalam atmosfer bumi. Dampak bagi lingkungan biogeofisik adalah pelelehan es di kutub, kenaikan mutu air laut, perluasan gurun pasir, peningkatan hujan dan banjir, perubahan iklim, punahnya flora dan fauna, migrasi fauna dan hama penyakit. Dampak bagi aktiitas sosial ekonomi masyarakat adalah gangguan pada pesisir dan kota pantai, gangguan terhadap prasarana fungsi jalan, pelabuhan dan bandara, gangguan terhadap pemukiman penduduk, produktifitas pertanian, dan peningkatan resiko kanker dan wabah penyakit.

- b. Penipisan Lapisan Ozon dalam lapisan statosfer pengaruh radiasi ultraviolet, CFC terurai dan membebaskan atom klor. Klor akan mempercepat penguraia ozon menjadi gas oksigen yang mengakibatkan efek rumah kaca. Beberapa atom lain yang mengandung brom seperti metal *bromide* dan halon juga ikut memperbesar penguraian ozon. Dampak bagi makhluk hidup adalah lebih banyaknya kasus kanker kulit *melanoma* yang bisa menyebabkan kematian, meningkatkan kasus katarak pada mata dan kanker mata, menghambat daya kebal pada manusia (imun), penurunan produksi tanaman jagung, kenaikan suhu udara dan kematian pada hewan liar.
- c. Hujan Asam akibat proses revolusi industri mengakibatkan timbulnya zat pencemaran udara. Pencemaran udara tersebut bisa bereaksi air hujan dan turun menjadi senyawa asam.
- d. Ancaman ini menyebabkan proses korosi menjadi lebih cepat, iritasi pada kulit, sistem pernafasan, menyebabkan pengasaman pada tanah.
- e. Penurunan keaneragaman hayati yang berptensi mengancam jumlah atau spesies di suatu wilayah, keunikan spesies, gen serta ekosistem.
- f. Pencemaran limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yaitu bahan yang diidentifikasi memiliki bahan kimia satu atau lebih dari karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifai reaktif, beracun, penyabab infeksi, bersifat korosif.

3.4.4. Ketersediaan Sumber Daya Air

Pemanfaatan sumberdaya air bagi kebutuhan umat manusia semakin hari semakin meningkat. Hal ini seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di dunia, yang memberikan konsekuensi logis terhadap upaya-upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Disatu sisi kebutuhan akan sumberdaya air semakin meningkat pesat dan disisi lain kerusakan dan pencemaran sumberdaya air semakin meningkat pula sebagai implikasi pertumbuhan populasi dan industrialisasi. Sumberdaya air yang dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia paling dominan berasal dari air hujan. Menurut Shiklomanov (1997) dalam Unesco (2003) disebutkan bahwa lebih dari 54% runoff yang dapat dimanfaatkan, digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apabila tingkat kebutuhan semakin lama semakin tinggi, maka dikuatirkan ketersediaan air tidak mencukupi. Pada saat ini diperkirakan terdapat lebih dari 2 milyar manusia per hari terkena dampak kekurangan air di lebih dari 40 negara didunia. 1,1 milyar tidak mendapatkan air yang memadai dan 2,4 milyar tidak mendapatkan sanitasi yang layak (WHO/UNICEF, 2000). Implikasinya jelas pada munculnya penyakit, kekurangan makanan, konflik kepentingan antara penggunaan dan keterbatasan air dalam aktivitas-aktivitas produksi dan kebutuhan sehari-hari. Prediksi pada tahun 2050 secara mencemaskan dikemukakan bahwa 1 dari 4 (empat) orang akan terkena dampak dari kekurangan air bersih (Gardner-Outlaw and Engelman, 1997 dalam UN, 2003). Pada saat ini di negara-negara berkembang mempunyai kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air minum per kapita per tahun yaitu 1.7000 m³ sebagai air bersih yang diperlukan untuk aktivitas sehari-hari dan untuk pemenuhan aspek kesehatan. Hal ini sebagian besar terdapat di Afrika, diikuti kemudian oleh Asia dan beberapa bagian di Eropa Timur dan Amerika Selatan.

Sungai memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, diantaranya sebagai sumber

air bersih untuk rumah tangga, sumber air baku untuk industri, pertanian, pembangkit listrik, dan sebagainya. Disisi lain, sungai juga sangat rentan terhadap adanya pencemaran kualitas air oleh limbah domestik dan industri. Penurunan kualitas air sungai akan mempengaruhi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan makhluk hidup lainnya serta produktivitas dari sektor-sektor perekonomian.

Indeks Kualitas Air (IKA) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air diukur dengan metode indeks pencemaran air sungai (PI). Metode ini digunakan untuk menilai kualitas badan air dan kesesuaian peruntukan badan air. Dari hasil perhitungan metode ini juga dapat dilihat kandungan apa saja yang terdapat di sample air tersebut dan dapat digunakan untuk dasar tindakan jika terjadi penurunan kualitas karena adanya senyawa pencemar.

Adapun data Indeks Kualitas Air Kota Denpasar baru tersedia tahun 2018 sampai 2020 karena adanya perubahan struktur organisasi. Berdasarkan hasil perhitungan IKA Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 11. Indeks Kualitas Air di Kota Denpasar Tahun 2018-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kualitas Air		-	-	39,41	49,68	50,69
2.	Target	%	-	-	39	45	50
3.	Capaian	%	-	-	101,05	110,40	101,38 %

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, 2020

*) Terdapat perubahan struktur organisasi, sehingga data baru tersedia mulai tahun 2018

Berdasarkan hasil perhitungan IKA, kualitas air di Kota Denpasar mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019 dari 39,41 menjadi 49,68 dan selalu melebihi target yang telah ditentukan. IKA pada kedua tahun tersebut melebihi dari nilai target yang ditentukan setiap tahun. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan IKA Provinsi Bali, yaitu 77,67, dan IKA Nasional, yaitu 72,77. IKA Kota Denpasar berada sangat

jauh dari IKA Provinsi Bali dan Nasional. IKA yang kurang dari nilai 50 tergolong pada kategori “waspada” berdasarkan standar dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dari hasil ini, Kota Denpasar masih harus berusaha keras dalam meningkatkan IKA atau menurunkan nilai indeks pencemaran air sungai (PI). Rendahnya mutu air yang diukur berdasarkan metode indeks pencemaran sungai (PI) disebabkan karena dalam sampel air tersebut terdapat senyawa pencemar. Menurunnya kualitas air sungai di Kota Denpasar juga disebabkan karena belum optimalnya pengelolaan air limbah. Kedepannya perlu dilakukan pelaksanaan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas air sungai, karena sungai berperan penting sebagai sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan melakukan kegiatan pembangunan kota.

3.4.5. Perubahan Iklim Global

Peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca (CO₂, CH₄, CFC, HFC, N₂O), terutama peningkatan konsentrasi CO₂, di atmosfer menyebabkan terjadinya *global warming* (peningkatan suhu udara secara global) yang memicu terjadinya *global climate change* (perubahan iklim secara global). Fenomena ini memberikan berbagai dampak yang berpengaruh penting terhadap keberlanjutan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di planet bumi ini, di antaranya adalah pergeseran musim dan perubahan pola/distribusi hujan yang memicu terjadinya banjir dan tanah longsor pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau, naiknya muka air laut yang berpotensi menenggelamkan pulau-pulau kecil dan banjir rob, dan bencana badai/gelombang yang sering meluluhlantakan sarana- prasarana penopang kehidupan di kawasan pesisir. Perubahan iklim global sebagai implikasi dari pemanasan global telah mengakibatkan ketidakstabilan atmosfer di lapisan bawah terutama yang dekat dengan permukaan bumi. Pemanasan global ini disebabkan oleh meningkatnya gas- gas rumah kaca yang dominan ditimbulkan oleh industri-industri. Gas-gas rumah kaca yang meningkat ini menimbulkan efek pemantulan dan

penyerapan terhadap gelombang panjang yang bersifat panas (inframerah) yang diemisikan oleh permukaan bumi kembali ke permukaan bumi. Pengamatan temperatur global sejak abad 19 menunjukkan adanya perubahan rata-rata temperatur yang menjadi indikator adanya perubahan iklim. Ilmuwan memperingatkan bahwa dengan tingkat pemanasan dunia kita yang seperti ini, Kutub Utara akan kehilangan seluruh esnya pada musim panas 2040. Jika temperatur global meningkat hingga 6 derajat Celsius maka 95% dari seluruh spesies Bumi akan musnah. Secara nyata semua makhluk akan musnah karena topan besar, banjir, gas hidrogen sulfida, dan bola api metana yang membakar permukaan Bumi dengan kekuatan seperti bom atom. Organisme yang dapat bertahan dalam kondisi seperti itu hanyalah bakteri.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Isu strategis berskala nasional yang dibahas meliputi (a) Agenda Pembangunan Nawa Cita (b) Agenda Pembangunan Jawa Bali (c) Ketahanan Pangan Nasional (d) Kualitas Lingkungan Hidup dan Keaneragaman Hayati (e) Ketahanan Energi Nasional (f) Ketahanan Air Nasional (g) Perubahan Iklim Nasional (h) Penerapan SPM.

3.5.1. Agenda Prioritas Pembangunan Nawa Cita

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP tadi, RPJMN 2015-2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (*Nawa Cita*) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025.

RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005–2025.

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke depan perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antarkelompok sosial, dan, postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Agenda satu tahun pertama dalam Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, juga dimaksudkan sebagai upaya membangun fondasi untuk melakukan akselerasi yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, disamping melayani kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak. Dengan berlandaskan fondasi yang lebih kuat, pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar. Sementara, agenda lima tahun selama tahun 2015-2019 sendiri diharapkan juga akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi tahap- tahap pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Daya tahan suatu bangsa terhadap berbagai deraan gelombang sejarah tergantung pada ideologi. Ideologi sebagai

penuntun; ideologi sebagai penggerak; ideologi sebagai pemersatu perjuangan; dan ideologi sebagai bintang pengarah. Ideologi itu adalah PANCASILA 1 JUNI 1945 dan TRISAKTI. Selanjutnya penjabaran TRISAKTI diwujudkan dalam bentuk:

- a. Kedaulatan dalam politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa.
- b. Berdikari dalam ekonomi diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warga negara.
- c. Kepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan. Dengan demikian, prinsip dasar TRISAKTI ini menjadi basis sekaligus arah perubahan berdasarkan pada mandat konstitusi dan menjadi pilihan sadar dalam pengembangan daya hidup kebangsaan Indonesia, yang menolak ketergantungan dan diskriminasi, serta terbuka dan sederajat dalam membangun kerjasama yang produktif dalam tataran pergaulan internasional.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut *NAWA CITA* yaitu;

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor - sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.5.2. Masyarakat Ekonomi Asean

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah realisasi tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang dianut dalam Visi 2020, yang didasarkan pada konvergensi kepentingan negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang ada dan baru dengan batas waktu yang jelas. dalam mendirikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip terbuka, berorientasi ke luar, inklusif, dan berorientasi pasar ekonomi yang konsisten dengan aturan multilateral serta kepatuhan terhadap sistem untuk kepatuhan dan pelaksanaan komitmen ekonomi yang efektif berbasis aturan.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal membuat

ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang ada inisiatif ekonomi; mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas; memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat; dan memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN, Pada saat yang sama, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan mengatasi kesenjangan pembangunan dan mempercepat integrasi terhadap Negara Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam melalui Initiative for ASEAN Integration dan inisiatif regional lainnya. Bentuk Kerjasamanya adalah:

1. Pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas;
2. Pengakuan kualifikasi profesional;
3. Konsultasi lebih dekat pada kebijakan makro ekonomi dan keuangan;
4. Langkah-langkah pembiayaan perdagangan;
5. Meningkatkan infrastruktur
6. Pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN;
7. Mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk mempromosikan sumber daerah;
8. Meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk membangun MEA.

Dalam menghadapi implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), beberapa tantangan yang masih dihadapi antara lain: pertumbuhan ekonomi yang masih berfluktuatif, hal ini diindikasikan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi namun juga diiringi dengan tingkat kemiskinan, tantangan perdagangan yang semakin ketat terutama pengembangan UMKM, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap MEA.

3.6 Isu Strategis Provinsi Bali

3.6.1. Masalah Kependudukan

Masalah pertumbuhan penduduk serta ketimpangan pertumbuhan antar kabupaten/kota adalah isu yang paling strategis bagi kondisi Bali di masa mendatang. Masalah kependudukan akan menjadi sumber berbagai masalah yang sudah dan akan terjadi di Bali, antara lain: masalah infrastruktur, perumahan, alih fungsi lahan, tata ruang, sosial-budaya, kriminalitas, layanan kesehatan, pendidikan dan lain-lainnya. Pertumbuhan penduduk di Bali meningkat hampir dua kali lipat yaitu dari 1,26% dalam satu tahun pada periode 1990-2000 menjadi 2,15% pada periode 2000-2010. Selain itu, juga terjadi ketimpangan yang cukup tajam dalam hal pertumbuhan penduduk antar kabupaten/kota di Bali yaitu 4,62% di Kabupaten Badung dan 4,01% di Kota Denpasar, dan hanya sekitar 1,0-1,5% di kabupaten lainnya bahkan kurang dari 1% di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Klungkung.

3.6.2. Kualitas Daya Saing Daerah yang Belum Optimal

Dalam menyambut AFTA 2015, salah satu faktor yang sangat menunjang keberhasilan dalam persaingan itu adalah faktor sumber daya manusia. Bagi Provinsi Bali peningkatan sumberdaya manusia merupakan syarat utama untuk dapat ikut secara aktif dalam persaingan bebas tersebut. Diperkirakan rendahnya kualitas daya saing dan rendahnya jiwa kewirausahaan penduduk Bali merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan kekurangsiapan penduduk Bali dalam persaingan dimaksud. Hal ini dapat menyebabkan akan semakin meningkatnya arus migrasi ke Bali dan berdampak pada terjadinya peningkatan penjualan lahan-lahan pertanian kepada pengusaha dari luar Bali.

3.6.3. Kesehatan

Isu kesehatan yang akan dihadapi di masa depan akan semakin kompleks. Hal ini disebabkan adanya transisi epidemiologi penyakit di Bali. Kejadian beberapa penyakit infeksi masih cukup banyak seperti misalnya TBC, demam dengue, diare, infeksi saluran nafas akut, dan lain-lainnya. Sementara itu penyakit- penyakit infeksi baru (*new emerging diseases*) akan mengalami peningkatan pula, seperti misalnya SARS, flu burung, HIV/AIDS, dan lain-lainnya. Penyakit-penyakit sebagai akibat perilaku juga akan terus meningkat seperti misalnya penyakit- penyakit yang muncul karena kecanduan alkohol, narkoba, merokok, kegemukan dan lain-lainnya. Kejadian penyakit-penyakit degeneratif seperti misalnya penyakit jantung koroner, stroke dan kanker juga akan terus men

3.6.4. Menurunnya Potensi Sumber Daya Air

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya mempertahankan potensi sumber daya air adalah: Sumber daya air belum mendapatkan proteksi yang cukup untuk menghindari semakin langkanya air bersih; Ketersediaan sumber daya air dari waktu ke waktu relatif tetap sesuai dengan daur ulang hidrologi.

3.6.5. Menurunnya Kualitas Lingkungan, pencemaran dan peningkatan sampah dan limbah

Dengan meningkatnya aktifitas kendaraan bermotor, industri, dan kegiatan lainnya berpotensi menghasilkan gas emisi ke udara. Masih beredar dan dimanfaatkan *referigrant* yang tidak ramah lingkungan (Bahan Perusak Ozon) pada penggunaan pendingin ruangan, kulkas, dan

sebagainya. Meningkatnya sampah dan limbah dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas yang mereka lakukan. Jumlah penduduk akan berkorelasi positif dengan jumlah sampah yang dihasilkan. Kuantitas dan kualitas sampah dan limbah akan semakin meningkat. Hal ini berkaitan dengan daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi yang meningkat. Volume sampah yang dihasilkan oleh kabupaten/kota yang ada di Bali sangat bervariasi. Kota Denpasar sebagai penghasil sampah terbesar (1.904 m³/hari).

3.6.6. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Iptek (termasuk seni), tantangan yang dihadapi antara lain: lemahnya kelembagaan penelitian, terbatasnya sumber daya manusia peneliti, dan belum terealisasinya anggaran penelitian dan pengembangan sekurang-kurangnya 1% dari APBD seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007. Mengingat rendahnya pembiayaan, maka sistem pengembangan Iptek menjadi sangat lemah dan mekanisme intermediasi Iptek menjadi tidak optimal.

3.7 Isu Strategis Kota Denpasar

Terdapat 7 (tujuh) isu strategis Kota Denpasar yang perlu mendapat prioritas penanganan dalam rencana pembangunan Kota Denpasar selama kurun waktu 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Pelestarian Budaya dan Peningkatan Layananan Pariwisata
2. Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaya Saing

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul
4. Sinergi Pengembangan Insfrastuktur yang Handal
5. Kelestarian Lingkungan Hidup
6. Tata Kelola Pemerintahan
7. Penerapan Kebijakan dan Penyiapan Masyarakat terkait Kejadian Luar Biasa Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (*Welfare Society*) menuju kebahagiaan.

A. Pertumbuhan Penduduk

Sebagai sebuah kota besar, penambahan penduduk Denpasar memang tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan alami penduduk. Pesatnya perkembangan perekonomian Kota Denpasar, merupakan daya tarik tersendiri, yang menyebabkan tingginya arus migrasi ke Kota Denpasar. Hal ini juga yang menjadi penyebab terus meningkatnya jumlah penduduk Denpasar, yang berdampak juga pada semakin tingginya tingkat kepadatan penduduk di Kota Denpasar. Jumlah penduduk di Kota Denpasar selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010 jumlah penduduk laki- laki dan perempuan di Kota Denpasar sebanyak 793.000 jiwa. Proyeksi penduduk Kota Denpasar oleh BPS Provinsi Bali di tahun 2020 mencapai 962.900 jiwa. Ledakan penduduk ini merupakan paling tinggi di Bali. Isu strategis terkait dengan pengendalian kependudukan adalah pengendalian jumlah penduduk melalui pengawasan terhadap arus urbanisasi dan pengendalian penduduk melalui program KB.

B. Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Namun, dengan adanya kejadian luar biasa pandemi *covid-19* pada tahun 2020, membawa dampak pada perlambatan kegiatan ekonomi di Kota Denpasar. Hal tersebut dapat diindikasikan dari kecenderungan turunnya nilai inflasi yang dimulai sejak bulan Maret 2020. Sektor pariwisata yang memegang peranan penting dalam pembentukan PDRB Kota Denpasar juga mengalami perlambatan sepanjang tahun 2020.

Pada bulan Februari, jumlah wisatawan mancanegara berkurang 16,81% disbanding bulan Februari 2019. Sementara itu, pada bulan Maret, kunjungan wisatawan mancanegara berkurang 65,11% dibanding bulan Maret 2019. Kunjungan tersebut terus berkurang pada bulan April menjadi 99,3% dan pada bulan Juni sampai dengan Juli penurunan hingga mencapai 99,9%. Adanya deflasi dan penurunan jumlah wisatawan mancanegara tersebut sebagai indikasi awal bahwa telah terjadi perlambatan ekonomi di Kota Denpasar. Hal tersebut dapat memberi efek domino berupa bertambahnya angka pengangguran dan dapat berdampak pada kemiskinan.

Penerapan *new normal* tidak langsung otomatis membuat ekonomi Kota Denpasar pulih secara maksimal. Beberapa pelaku usaha membutuhkan waktu untuk menyerap kembali karyawan yang dirumahkan dan di PHK sebelumnya karena *covid-19*. Kekhawatiran timbulkan risiko gelombang kedua karena adanya pelanggaran aktivitas, menyebabkan lemahnya kepercayaan konsumen maupun wisatawan untuk kembali berkunjung dan belanja. Proses pemulihan akan dilakukan secara bertahap, dengan didukung ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Salah satu kebijakan dari pemerintah Provinsi Bali yaitu Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Peraturan kemudian dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar melalui Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut mengatur tentang sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan. Denpasar yang berada pada lingkup wilayah Bali sebagai destinasi pariwisata unggulan Indonesia menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus pemerintah pusat dalam hal pemulihan ekonomi.

C. Distribusi Pendapatan Masyarakat

Permasalahan distribusi pendapatan adalah suatu ukuran atas pendapatan yang diterima setiap masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Data pendapatan per kapita di Kota Denpasar menunjukkan kondisi yang baik selama lima tahun terakhir. Meskipun demikian, perlambatan pertumbuhan ekonomi karena kondisi pandemic *covid-19* juga berpengaruh signifikan terhadap distribusi pendapatan masyarakat Kota Denpasar.

Pola perilaku konsumsi masyarakat mengalami perubahan dalam menentukan prioritas pilihan produk maupun pembelian produk. Selain itu juga terdapat peningkatan pengeluaran untuk membeli bahan makanan dan produk kebersihan selama pandemi. Adapun pengeluaran untuk produk *fashion*, elektronik dan hiburan mengalami penurunan cukup signifikan.

Banyaknya tenaga kerja yang diberhentikan untuk sementara waktu maupun tetap karena kejadian luar biasa ini, secara langsung berdampak pada berkurangnya pendapatan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Adanya ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Dampak pengurangan tenaga kerja karena dampak pandemi *covid-19* ini juga dapat menjadi penyebab naiknya kembali angka kemiskinan Kota Denpasar.

Isu strategis dalam pengurangan ketimpangan pendapatan adalah pemerataan pembangunan wilayah sesuai dengan potensi unggulan wilayah dan pemerataan pembangunan jaringan infrastruktur wilayah, pemerataan dan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan, pemerataan dan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan pemerataan dan pemenuhan sarana dan prasarana ekonomi lainnya.

D. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan menurut konsep dari Badan Pusat Statistik (BPS), dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, lokasi geografis, akses terhadap pelayanan barang dan jasa, maupun kondisi lingkungan. Perkembangan Kota Denpasar dipengaruhi semakin banyaknya pendatang, sehingga masyarakat yang tinggal di dalamnya semakin heterogen. Adanya permukiman kumuh dengan keterbatasan sarana prasarana pendukung menunjukkan adanya kantong-kantong kemiskinan (*slum area*) di perkotaan.

Data kemiskinan Kota Denpasar selama lima tahun terakhir yang ditunjukkan dari indikator jumlah penduduk di atas garis kemiskinan berada pada posisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata nasional maupun provinsi Bali. Sementara itu, situasi saat ini dimaknai dengan adanya tekanan biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga menyebabkan sekelompok orang yang mungkin sebelum pandemi tidak tergolong penduduk miskin, namun karena kehilangan mata pencaharian menjadi masuk dalam kelompok miskin.

Mengingat kondisi kejadian luar biasa saat ini, maka penanggulangan kemiskinan tetap menjadi perhatian pemerintah Kota Denpasar. Beban pemerintah untuk mengatasi persoalan kemiskinan, baik melalui subsidi maupun bantuan sosial menjadi semakin besar. Untuk itu diperlukan pembaruan data penduduk miskin dan rentan miskin yang layak mendapatkan bantuan sosial. Adapun langkah kebijakan yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar adalah melakukan *refocusing* anggaran untuk dialokasikan menjadi anggaran bantuan sosial.

E. Pemerataan Pembangunan Wilayah

Pemerataan pembangunan daerah dimaksudkan menjamin bahwa pembangunan di segala bidang dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat secara berkeadilan antar-wilayah guna mencegah kesenjangan antar wilayah dan antar sektor. Pemerataan pembangunan sarana jalan, jalan lingkungan di kompleks-komplek perumahan atau jaringan air bersih dan jaringan listrik serta penerangan lampu jalan harus menjadi prioritas bagi pemerintah Kota. Pemerataan dan keadilan terhadap hak warga seperti pembagian beras miskin, pupuk bersubsidi, kartu Jamkesmas, Jamkesda serta program-program percepatan ekonomi rakyat lainnya juga harus jadi perhatian karena saat masih ada warga yang semestinya berhak mendapatkan justru belum memperolehnya. Pemerataan pembangunan tersebut merupakan hak bagi setiap masyarakat, sesuai rasa keadilan terhadap hak-hak pembangunan untuk masyarakat. Isu strategis dalam pemerataan pembangunan wilayah antara lain:

- Kunci dari pembangunan adalah kesejahteraan bersama. Pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Tingkat pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai pemerataan pembangunan hanyalah menciptakan perekonomian yang lemah dan eksploitasi sumber daya manusia. Untuk itulah pembangunan ekonomi Kota Denpasar sesuai dengan dengan potensi wilayah masing-masing dengan mempertimbangkan *zone* wilayah pengembangan ekonomi daerah sesuai dengan RTRW Kota Denpasar.
- Peningkatan pembangunan pertanian dalam arti luas meliputi perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan sesuai dengan konsep *urban farming*, yang menekankan pembangunan pertanian dalam arti luas yang berkelanjutan, ramah lingkungan, hemat

lahan dan produktivitas yang tinggi serta terpadu sehingga mampu mencapai kedaulatan pangan.

- Peningkatan pembangunan usaha kecil dan menengah serta koperasi dan lembaga keuangan mikro yang kompetitif, kreatif, inovatif dan berdaya saing global.

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) Menuju Kota Cerdas (*Smart City*)

A. Reformasi birokrasi

Pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik. Untuk itu, pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi dan memfokuskan pada spek kelembagaan, aparatur, dan tata laksana dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Pengembangan reformasi birokrasi harus dilakukan bersamaan dengan reformasi pada bidang- bidang lain misalnya reformasi badan usaha daerah dan swasta serta lembaga- lembaga lainnya agar terjalin sinergi yang saling menguntungkan dan bermanfaat. Isu strategis peningkatan pelayanan birokrasi adalah peningkatan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal dan sesuai dengan UU. Pelayanan Publik.

B. Peningkatan pelayanan pendidikan

Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, dilakukan melalui peningkatan kelembagaan sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas dan pembiayaan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pertimbangan kebutuhan pasar tenaga kerja. Isu strategis peningkatan pelayanan pendidikan adalah:

- Peningkatan cakupan pelayanan sarana dan prasarana pendidikan mulai tingkat usia dini, SD, SMP dan SMA.
- Peningkatan ketersediaan ruang kelas bagi semua tingkatan pendidikan sehingga terpenuhinya rasio jumlah siswa per kelas sesuai standar nasional.
- Pemenuhan terhadap kebutuhan guru kelas, guru agama dan guru bahasa Bali dan guru bidang studi sesuai kebutuhan sekolah.
- Pemenuhan sarana laboratorium, sarana buku pelajaran dan sarana buku perpustakaan yang memadai bagi seluruh siswa.
- Pemenuhan sarana dan prasarana olahraga bagi seluruh sekolah guna menciptakan generasi yang sehat.
- Pemenuhan terhadap kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik dan kependidikan yang bersertifikasi.
- Pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan.

C. Peningkatan pelayanan kesehatan

Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola meliputi antara lain peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus. Isu strategis berkaitan dengan kesehatan adalah:

- Peningkatan sarana dan prasara kesehatan termasuk tenaga medis dan paramedisnya melalui peningkatan sarana dan prasana puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap, penambahan kapasitas tempat tidur pasien di RS, peningkatan kualitas pelayanan dasar di Pustu,

dan pengembangan ruang perawatan tanpa kelas di rumah sakit.

- Penyediaan tenaga bidan, dokter spesialis kandungan dan anak, dan penyediaan sarana kesehatan mobil keliling dan peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit dan puskesmas yang terakreditasi.
- Pencapaian standar pelayanan minimal di bidang kesehatan.

D. Peningkatan pelayanan sosial

1. Peningkatan pelayanan ketenagakerjaan

Indonesia saat ini baru dapat mengisi pangsa pasar kerja luar negeri yang tergolong rendah kualifikasinya. Kualifikasi ini sesuai dengan kondisi pasar kerja Indonesia yang ditandai setidaknya oleh pasar kerja yang bersifat dualistik, antara lapangan kerja formal, yang besarnya 40% dari seluruh angkatan kerja, dan lapangan kerja informal, sekitar 60,0 persen. Demikian juga terjadi pada tenaga kerja asal Kota Denpasar yang masih sedikit yang mampu bersaing di pasar global sehingga menciptakan persaingan di daerah dan menciptakan pengangguran bagi tenaga tekaja yang tidak mampu bersaing. Kedepan, tenaga kerja Kota Denpasar diharapkan dapat bersaing dalam mengisi pangsa pasar kerja luar negeri dengan kualifikasi yang lebih tinggi. Dengan rendahnya kualifikasi tenaga kerja migran, banyak tenaga migran mengalami permasalahan hukum di negara penempatan dan banyak tenaga migran tidak mendapatkan perlindungan dalam mendapatkan hak dan keselamatannya. Saat ini, perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia masih belum berjalan dengan baik meskipun terjadi peningkatan perhatian dunia terhadap migrasi internasional dan pekerja rumah tangga yang tidak berdokumen dan pekerja migran perempuan (*domestic workers*). Selain tata kelola penempatan migran yang perlu ditingkatkan dalam

melindungi pekerja migran terutama di dalam negeri, pendekatan penegakkan hukum terhadap kebijakan migrasi di Negara-negara tujuan menempatkan pekerja migran khususnya pekerja rumah tangga pada posisi yang lemah. Adapun isu strategis terhadap jaminan ketenagakerjaan di Kota Denpasar adalah:

- Perluasan kesempatan kerja bagi penduduk kurang mampu dan rentan;
- Peningkatan frekuensi dan cakupan sosialisasi terkait pentingnya dan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh penduduk, khususnya penduduk pekerja informal.
- Penyiapan pendidikan dan pelatihan dan pendidikan. Persyaratan untuk calon pekerja minimal yang harus dipenuhi adalah kemampuan teknis yang baik dan professional untuk melakukan pekerjaan di bidangnya, sehingga sangat diperlukan adanya sertifikasi terhadap tenaga kerja.

Pembangunan Berkelanjutan Global (*Global Sustainable Development*)

Pembangunan berkelanjutan secara internasional telah dicanangkan melalui Millenium Development Goals (MDGs) sebagai tujuan-tujuan pembangunan yang disepakati secara internasional pada Tahun 2000 oleh 169 kepala negara, termasuk Presiden Indonesia. Target MDGs merupakan target 15 tahun, dan direncanakan tercapai pada Tahun 2015. Sebagai kelanjutan dari agenda pembangunan millennium ini, dirumuskan agenda pembangunan baru yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs telah disepakati oleh lebih dari 150 pemimpin negara pada Sidang Umum PBB di New York, 25 September 2015. Dalam kesempatan itu, Presiden Indonesia diwakili oleh Wakil Presiden, juga telah menandatangani kesepakatan internasional tersebut. SDGs yang sudah disepakati terdiri dari berisikan 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan.

Tujuh belas tujuan dengan 169 sasaran diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara-negara di seluruh dunia, baik di negara maju (*konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan*) dan negara-negara berkembang (*kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum*). Untuk menjamin kelangsungan upaya pencapaian, perencanaan dan pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) harus terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun di daerah. Sebagaimana diketahui, dokumen perencanaan terdiri dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)/20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)/5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/1 Tahun. Semua goal, target dan indikator pembangunan berkelanjutan sebanyak mungkin harus tercantum dalam dokumen perencanaan tersebut. Dengan demikian, akan terjamin dukungannya sumberdayanya.

Pembangunan berkelanjutan global juga telah didukung dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan nasional melalui program Nawa Cita dari pemerintahan Presiden RI, Bapak Joko Widodo dan kebijakan pembangunan berkelanjutan oleh Walikota Denpasar.

Sebagaimana diketahui, MDGs telah berakhir pada Tahun 2015 ini. MDGs, yang terdiri dari 8 Goals dan 18 Target, mencakup penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, mewujudkan pendidikan dasar, kesehatan ibu dan anak, menanggulangi penyakit menular kesetaraan gender, kelestarian lingkungan hidup serta kerjasama global. Sebagai kelanjutan dari MDGs, SDGs berangkat dari kesadaran bahwa menanggulangi kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya, termasuk kemiskinan yang ekstrim, adalah tantangan terbesar dalam pembangunan. Tak terelakkan lagi, dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, tantangan ini harus diselesaikan. Dengan 17 tujuan dan 169 target, SDGs disusun untuk melanjutkan, serta

menyelesaikan apa yang belum terselesaikan dalam *Millenium Development Goals* (MDGs).

SDGs merupakan langkah penting, yang diambil dalam mendesaknya kebutuhan untuk mengakhiri tirani kemiskinan serta untuk melindungi dan memulihkan keadaan bumi, dan memastikan bahwa dalam proses mewujudkan semua itu, tidak ada siapapun, atau golongan manapun, yang ketinggalan. Tujuan dan target SDGs merupakan rencana tindakan 15 tahun, untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dalam tiga dimensi, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. SDGs dimaksudkan untuk mewujudkan hak asasi manusia bagi semua termasuk mencapai kesetaraan gender, pemberdayaan wanita dan anak perempuan, yang merupakan bagian tak terpisahkan pada tiga dimensi dalam pembangunan berkelanjutan. Adapun 17 Goals SDGs adalah:

1. *No Poverty*/Tidak Ada Kemiskinan: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja.
2. *Zero Hunger*/Menghapuskan Kelaparan Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan
3. *Good Health and Well Being*/Kesehatan Yang Baik Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia.
4. *Quality Education*/Pendidikan Berkualitas. Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas.
5. *Gender Equality*/Kesetaraan Gender. Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan.
6. *Clean Water dan Sanitation*/Air Bersih dan Sanitasi Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang.

7. *Affordable and Clean Energy*/Energi Terbarukan. Memastikan akses ke energy yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang.
8. *Decent Work and Economic Growth*/Pekerjaan Yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi. Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. *Industry, Innovation and Infrastructure*/Inovasi dan Infrastruktur. Membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi.
10. *Reduced Inequality*/Berkurangnya Ketidaksetaraan. Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara.
11. *Sustainable Cities and Communities*/Kota dan Masyarakat Berkelanjutan. Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman dan kukuh.
12. *Responsible Consumption and Production*/Pemakaian Yang Bertanggungjawab. Memastikan pemakaian dan pola produksi yang berkelanjutan.
13. *Climate Action*/Aksi Iklim Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya.
14. *Life Below Water*/Kehidupan di Bawah Air Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya
15. *Life on Land*/Kehidupan di Darat. Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memberantas penggersangan lahan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan keekaragaman hayati.
16. *Peace and Justice Strong Institutions*/Perdamaian dan Keadilan. Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan,

menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif di semua strata.

17 Partnerships for The Goals/Kemitraan untuk Tujuan

Memperkuat sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk perkembangan yang berkelanjutan.

3.8. Pemerataan Ekonomi

3.8.1 Pertumbuhan PDRB

Sumber Pertumbuhan (*Source of Growth*). Dengan menghitung sumber pertumbuhan ekonomi dapat dilihat peranan suatu kategori terhadap pertumbuhan yang dicapai suatu wilayah. Penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sumber pertumbuhan utama yakni sebesar 1,32 persen. Sumber pertumbuhan tertinggi kedua adalah dari kategori jasa pendidikan. Kendati pertumbuhan tertinggi terjadi di jasa kesehatan dan kegiatan sosial, namun kategori tersebut bukan merupakan sumber pertumbuhan utama (*source of growth*) yakni hanya sebesar 0.26 persen. Distribusi bidang infrastruktur masih relatif kecil namun masih sangat potensial untuk berkembang dan memberikan kontribusi pertumbuhan PDRB Kota Denpasar.

3.8.2. Laju Inflasi

Laju Inflasi Kota Denpasar selama lima tahun terakhir memiliki tren yang fluktuatif. Pada tahun awal, yaitu di 2016, laju inflasi Kota Denpasar memiliki nilai 2,94% pada tahun 2016, meningkat kembali menjadi 3,31% di tahun 2017, terus

naik ke angka 3,40% pada 2018, dan kembali menurun di tahun 2019 menjadi 2,37% hingga pada tahun 2020 mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 0,55%. Dibandingkan dengan nilai inflasi Nasional, laju inflasi Kota Denpasar masih berada di bawahnya sehingga dapat dikatakan inflasi Denpasar lebih terkendali daripada level Nasional.

Sementara itu, dalam situasi pandemi covid-19, nilai inflasi Kota Denpasar mencapai nilai negatif (terjadi deflasi) pada bulan April, Mei, Juli, Agustus, September, dan Oktober 2020. Pada bulan Juli 2020, deflasi mengalami nilai tertinggi dengan nilai -0,46%, hal tersebut menempatkan Kota Denpasar sebagai kota dengan nilai deflasi terdalam nomor 8 dari 61 kota yang mengalami deflasi Perkembangan laju inflasi Kota Denpasar disajikan pada Tabel 3.12

Tabel 3. 12. Laju Inflasi PDRB Kota Denpasar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 -2020

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertanian	7,63	19,40	6,69	6,09	4,91
	a. Tanaman bahan makanan	4,60	21,40	7,45	6,79	10,15
	b. Tanaman perkebunan	5,82	10,14	9,79	5,37	1,65
	c. Peternakan dan hasilnya	8,73	18,15	5,04	5,69	3,43
	d. Kehutanan	3,33	5,15	4,19	2,79	1,55
	e. Perikanan	6,44	23,80	15,29	7,13	5,22
2.	Pertambangan dan					
	a. Penggalian	13,38	15,30	7,51	2,17	2,30
3.	Industri Pengolahan	4,93	5,08	2,96	3,43	1,89
	a. Industri Migas	4,93	5,08	2,96	3,43	1,89
4.	Listrik, gas, dan air bersih	7,77	6,63	5,48	7,73	5,26
	a. Listrik	7,85	6,91	5,61	8,31	5,58
	b. Air bersih	7,31	5,14	4,74	4,36	3,26
5.	Bangunan	11,82	7,34	5,57	4,25	1,88
6.	Perdag, Hotel dan Restoran	6,32	12,66	4,80	5,44	3,36
	a. Perdagangan besar dan eceran	6,26	10,88	7,35	5,07	3,23
	b. Hotel	6,26	10,88	7,35	5,07	3,23
	c. Restoran	6,61	11,51	6,24	7,13	4,02
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	9,58	7,65	3,08	2,29	1,02
	a. Pengangkutan	9,88	7,70	3,42	2,26	0,96
	1. Angkutan jalan raya	11,69	6,92	5,41	2,43	1,11
	2. Angkutan laut	6,17	5,26	4,97	2,25	1,43
	3. Jasa penunjang angkutan	8,06	8,41	1,60	2,14	0,85
	1. Angkutan jalan raya	11,69	6,92	5,41	2,43	1,11
	2. Angkutan laut	6,17	5,26	4,97	2,25	1,43
	3. Jasa penunjang angkutan	8,06	8,41	1,60	2,14	0,85
	Lapangan Usaha	2009	2016	2017	2019	2013
	3. Jasa penunjang angkutan	8,06	8,41	1,60	2,14	0,85
	1. Angkutan jalan raya	11,69	6,92	5,41	2,43	1,11
	2. Angkutan laut	6,17	5,26	4,97	2,25	1,43
	3. Jasa penunjang angkutan	8,06	8,41	1,60	2,14	0,85

	b. Komunikasi	7,85	7,39	1,11	2,47	1,33
	1. Pos dan telekomunikasi	7,79	7,34	1,12	2,48	1,31
	2. Jasa penunjang komunikasi	9,04	8,51	0,69	2,36	1,76
8.	Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan	6,68	4,24	1,86	4,63	4,91
	a. Bank	7,15	2,78	0,93	4,40	6,08
	b. Lembaga keuangan tanpa bank	8,28	10,31	3,32	2,56	2,79
	c. Jasa penunjang keuangan	7,63	8,96	1,81	2,82	3,78

Sumber: BPS Kota Denpasar

3.8.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perubahan nilai PDRB terutama atas dasar harga konstan (riil) yang juga dikenal sebagai laju pertumbuhan ekonomi dinilai sebagai salah satu indikator kemajuan pembangunan di suatu daerah disamping nilai absolut PDRB yang menunjukkan besarnya produksi barang dan jasa di suatu daerah atau wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi ini bahkan dirasa lebih penting oleh banyak kalangan karena lebih dikenal dan lebih sering digunakan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

Suatu daerah atau wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDRB riil (PDR Batas dasar harga konstan) di daerah atau wilayah tersebut. Teori ekonomi klasik juga mengisyaratkan bahwa indikator pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang paling penting untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang dalam hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan produksi yang terjadi di suatu daerah atau wilayah. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar.

Selama tahun 2016–2020, laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar cenderung fluktuatif. Di tahun 2017, laju pertumbuhan ekonomi Denpasar menurun dari tahun

sebelumnya, dan kembali naik pada tahun 2018, namun turun kembali pada tahun 2019. Laju pertumbuhan PDRB Kota Denpasar mengalami penurunan sangat tajam pada tahun 2020 menjadi -9,42%. Kejadian luar biasa *pandemic covid-19* membawa dampak luar biasa pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, yaitu turun menjadi -29,91%. Hal ini dikarenakan ekonomi Kota Denpasar bergantung pada sektor pariwisata. Jenis usaha lain yang mengalami penurunan yaitu transportasi dan pergudangan; perdagangan; serta jasa. Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan tujuh belas sektor yang ada, usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami pertumbuhan negatif. Berikut ini perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar.

Laju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan usaha disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3. 13. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Harga Konstan 2010 Kota Denpasar Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020

No.	Lapangan Usaha	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %	2020 %	Rata-rata
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,36	5,24	4,59	2,74	-3,57	2,07
2.	Pertambangan dan Pengolahan	-	-	-	-	-	-
3.	Industri Pengolahan	3,23	1,13	5,19	5,82	-7,15	1,64
4.	Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air	10,38	8,34	0,52	3,72	-9,81	2,63
5.	Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,60	3,07	2,18	6,91	-1,68	3,42
6.	Konstruksi Perdagangan Besar	6,61	8,99	10,46	9,27	-3,37	6,39
7.	Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,22	8,04	7,25	7,87	-7,26	4,62
8.	Transportasi dan Pergudangan	7,93	6,30	5,38	6,40	-19,77	1,25
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,16	8,23	5,99	3,50	-29,91	-1,21
10.	Informasi dan Komunikasi	9,22	8,14	8,26	9,08	6,30	8,20
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,95	3,10	3,57	5,89	-4,19	3,46
12.	Real Estat	6,45	2,80	4,21	4,41	0,13	3,60
13.	Jasa Perusahaan administrasi	7,93	5,15	7,23	4,18	-4,76	3,95
14.	Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,00	-3,59	3,92	7,36	0,12	2,96
15.	Jasa Pendidikan	8,21	7,36	7,46	5,27	-0,77	5,51

16.	Jasa Kesehatan dan Keperawatan Sosial	9,38	8,95	8,36	7,65	3,78	7,62
17.	Jasa lainnya	5,67	5,37	8,19	7,22	-6,10	4,07
PDRB Kota Denpasar		6,51	6,05	6,42	5,82	-9,42	3,08

Sumber: BPS Kota Denpasar

Masih merujuk Tabel diatas, selama periode tahun 2016–2020, ternyata ada delapan kategori yang mempunyai rata-rata laju pertumbuhan di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar yang mencapai 7,16 persen. Kedelapan lapangan usaha itu adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,88 persen; Real Estat (6,58 persen); Transportasi dan Pergudangan (6,61 persen); Jasa lainnya (5,91 persen); Industri Pengolahan (5,64 persen); Jasa Perusahaan (5,43 persen); Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (3,98 persen) dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 3,51 persen.

3.9. Lingkungan Hidup

Kota Denpasar sebagai kota metropolitan dengan penduduk yang cukup padat dan aktifitas ekonomi perkotaan yang tumbuh dengan pesat dan intensif di sektor perdagangan, transportasi menyebabkan terjadinya eksploitasi sumberdaya alam. Isu lingkungan sudah menjadi isu dunia dan menjadi kewajiban daerah untuk menanganinya secara terintegrasi. Isu lingkungan itu menyangkut alih fungsi lahan, masalah sumber daya air, abrasi pantai, pencemaran limbah dan sampah, degradasi fauna dan flora, degradasi investasi dan munculnya masalah sosial.

Permasalahan lingkungan hidup masih akan dihadapkan pada pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi. Adapun permasalahan kerusakan lingkungan, terutama berkaitan

dengan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan air sungai saat ini umumnya sudah tercemar sedang hingga tercemar berat.

Kualitas udara juga menjadi tolak ukur pengelolaan lingkungan hidup di kawasan perkotaan. Kualitas udara sangat terkait pada kualitas penghijauan (vegetasi) dan jumlah partikel-partikel polutan di udara, baik yang dikeluarkan oleh sumber aktif (kendaraan bermotor), maupun sumber pasif (industri). Untuk itu, perlu dilakukan pengendalian terhadap polusi yang disebabkan oleh aktifitas industri (pencemaran air tanah dan polusi udara), serta emisi gas buang kendaraan bermotor.

Denpasar sebagai Kota tujuan wisata dalam aktifitasnya memberikan pengaruh secara langsung terhadap kelestarian lingkungan, kegiatan pariwisata banyak pula memanfaatkan lahan yang seharusnya tidak boleh digunakan untuk kepentingan pariwisata seperti alih fungsi hutan mangrove, eksploitasi pantai dan pesisir secara berlebihan. Pesatnya pembangunan fisik di Kota Denpasar dan didaerah pantai menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan akan air, maka tidak dapat dihindari terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya air yang berakibat meluasnya interusi air laut di Kota Denpasar. Akibat lain dari pembangunan ini adalah tingginya urbanisasi yang berakibat pula tingginya produksi limbah baik limbah padat maupun limbah cair yang dihasilkan oleh aktifitas penduduk Kota Denpasar.

Denpasar sebagai pusat kegiatan industri dan perdagangan banyak mempunyai usaha yang berpotensi mencemari lingkungan, banyak usaha yang menghasilkan limbah berbahaya dan beracun dan limbah-limbah lainnya yang mencemari lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terus meningkat akan memiliki dampak negatif pada aspek ekonomi dan sosial. Berbagai perkiraan kerugian yang disebabkan oleh dampak kerusakan lingkungan, menunjukkan angka yang sangat signifikan. Kajian ADB tahun 2009 tentang dampak perubahan iklim, misalnya memperkirakan bahwa

tanpa upaya yang sungguh-sungguh untuk mengatasi dampak emisi karbon, maka kerugian yang ditanggung negara-negara Asia Tenggara akan berada sekitar 6,7% dari PDB per tahun sejak tahun 2020.

Kebersihan mencakup dimensi yang cukup luas, sehingga pengelolaan kebersihan dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir baik pada lingkungan darat maupun perairan. Rentang dari hulu ke hilir adalah bagian proses, dimana pemerintah berperan dalam pengelolaan sampah, dalam hal ini. Pada bagian hilir, adalah pengolahan akhir sampah yang dilakukan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) sampah.

Dalam melakukan operasional kebersihan, ada dua hal pokok yang sangat mendukung keberhasilan penanganan sampah yakni Sumber Daya Manusia dan ketersediaan prasarana dan sarana. Rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk dari masing-masing kecamatan hanya dapat menampung 50% atau 2 liter per orang dari produksi sampah per orang 4 liter per hari. Banyaknya jumlah penduduk di Kota Denpasar berpengaruh pada volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Diasumsikan setiap orang di Kota Denpasar menghasilkan 4 liter per hari, maka seluruh penduduk Kota Denpasar akan menghasilkan sampah sebesar 3.335 m^3 per hari atau setara dengan 667 ton sampah. Cakupan pelayanan angkutan sampah oleh Pemerintah Kota Denpasar mencapai 82.26% dari seluruh produksi sampah di Kota Denpasar. Sisanya sebesar 13% sampah diangkut ke TPA oleh PD. Pasar, masyarakat dan jasa sampah swasta (swakelola), 7% sampah sudah diolah menjadi kompos, dan 6% dibuang ditanah masyarakat yang kosong (tegalan).

3.10. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

3.10.1. Aksesibilitas Daerah

Jalan merupakan sarana yang sangat penting peranannya dalam memperlancar kegiatan perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pembangunan suatu daerah secara otomatis akan menuntut pembangunan prasarana jalan untuk mempermudah mobilitas dan memperlancar arus perdagangan antar daerah khususnya melalui jalur darat. Panjang jalan di Kota Denpasar pada tahun **2020** adalah **486.084** m. Kondisi jalan di Kota Denpasar masih belum seluruhnya dalam kondisi baik dan sedang serta dalam upaya memperlancar arus pergerakan barang dan manusia ke pusat-pusat kegiatan serta pemerataan pembangunan wilayah, maka masih diperlukan prioritas pembangunan pada sektor infrastruktur jalan dan pendukungnya khususnya untuk pemenuhan kebutuhan utilitas jalan. Adapun profil jalan di Kota Denpasar sebagaimana disajikan pada tabel 3.14 dan tabel 3.15.

Tabel 3 14 Panjang Jalan Kota, Status dan Kondisi Jalan di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Status dan	Panjang Jalan (m')									
		Tahun 2016	%	Tahun 2017	%	Tahun 2018	%	Tahun 2019	%	Tahun 2020	%
1	2	3		4		5		6		7	
I	Jalan Negara/										
1	Panjang Total	46.57		46.57		49.90		49.90		49.90	
2	Kondisi:										
	- Baik		100		100		56.60		63.30		63.39
	- Sedang						43.11		36.61		36.61
	- Rusak						0.20				
II	Jalan Provinsi										
1	Panjang Total										
2	Kondisi:										
	- Baik		54.53	28.11	62.98		61.87		70.47		70.47

No	Status dan	Panjang Jalan (m')									
		Tahun 2016	%	Tahun 2017	%	Tahun 2018	%	Tahun 2019	%	Tahun 2020	%
	- Sedang	13.39	30.61	13.12	29.40	11.07	25.55	9.98	22.36	9.98	22.36
	- Rusak	7.910	14.86	3.4	7.62	5.45	12.58	3.20	7.17	3.20	7.17
III	Jalan Kota										
1	Panjang Total										
2	Kondisi:										
	- Baik										
	- Sedang										
	- Rusak										
	Jumlah Total			486.084							
I	Jalan										
1	Panjang Total	46.57				49.90					
2	Konstruksi:										
	- Aspal					21.5		36.61		36.61	
	- Berbatu										
	- Hotmix (Aspal Beton)	46.57	100	46.57	100	28.29	49.1	31.639	63.39	31.63	63.39
	- Cor Beton	-		-		-		-		-	
	- Kerikil	-		-		-		-		-	
	- Tanah	-		-		-		-		-	
II	Jalan Provinsi										
1	Panjang Total										
2	Konstruksi:										
	- Aspal										
	- Hotmix	43.74	100	44.63	100	43.33	100	44.59	99.9	44.59	99.91
	- Cor Beton							0.040	0.09	0.040	0.09
	- Kerikil							0.040	0.09	0.040	0.09
	- Tanah										
III	Jalan Kota	486.08		486.08		486.08		486.08		486.08	
2	Konstruksi :										
	- Berbatu	29.905	6.15	29.905	6.15	25.281	5.20	22.246	4.58	6.883	1.42
	- Hotmix	288.69	59.39	288.69	59.3	315.25	64.8	323.60	66.6	349.61	71.92
	- Cor Beton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Bidang BM Dinas PUPR Kota Denpasar

Tabel 3. 15. Jalan LC Kota Denpasar 2020

LOKASI	JENIS PERKERASAN			KONDISI					
	PERKERASAN	PANJANG (m)	%	BAIK (m)	%	SEDANG (m)	%	RUSAK (m)	%
DENPASAR TIMUR	HOT MIX	19,672.09	40.75	18,321.86	46.86	3,27.93	31.75	-	-
	LAPEN	25,514.22	52.85	18,998.70	48.59	5,70.47	55.23	42.13	4.00
	PAVING	1,613.34	3.34	1,450.26	3.70	-	-	-	-
	PERKERASAN LAIN	959.91	1.98	-	-	1,34.38	13.01	825.52	0.52
	TANAH	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	48,270.09	100.00	39,096.20	100.00	1,032.78	100.00	1,052.80	100.00
DENPASAR BARAT	HOT MIX	10,090.71	19.52	8,297.04	36.12	208.02	12.61	-	-
	LAPEN	31,258.27	60.47	11,669.19	50.80	1,045.39	63.39	439.88	6.56
	PAVING	3,309.69	6.40	2,841.59	12.37	138.19	8.38	-	-
	PERKERASAN LAIN	2,28.47	0.44	1,14.23	0.49	-	-	-	-
	TANAH	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	51,687.90	100.00	22,968.71	100.00	1,649.06	100.00	6,701.53	100.00
DENPASAR UTARA	HOT MIX	29,289.92	43.90	25,631.76	54.85	280.21	10.57	52.47	0.84
	LAPEN	28,474.68	42.68	17,383.03	37.19	2,040.98	76.99	1,430.25	22.96
	PAVING	2,687.14	14.02	2,687.14	5.75	-	-	-	-
	PERKERASAN LAIN	1,245.75	11.86	958.66	2.05	171.09	6.45	45.77	0.73
	TANAH	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	66,708.76	100.00	46,728.63	100.00	2,650.89	100.00	6,226.71	100.00
DENPASAR SELATAN	HOT MIX	16,233.49	37.19	14,126.26	57.52	1,096.41	535.60	169.02	47.04
	LAPEN	21,207.74	48.58	9,719.49	39.57	131.72	4.27	55.30	15.39
	PAVING	606.31	1.38	408.25	1.66	-	-	44.98	12.52
	PERKERASAN LAIN	-	-	-	-	-	-	-	-
	TANAH	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	43,648.95	100.00	24,557.92	100.00	3,079.49	100.00	359.26	100.00
JUMLAH TOTAL		210,315.70		133,351.46		8,412.20		14,340.30	

Sumber: Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program DPUPR Kota Denpasar 2016

3.10.2. Penduduk Berakses Air Minum

Pengadaan air bersih bagi Penduduk Kota Denpasar dikelola oleh PDAM, meski demikian belum semua penduduk dapat dilayani, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas produksi maupun distribusinya. Bagi penduduk yang belum mendapat air bersih dari PDAM diperoleh dengan membuat sumur gali atau sumur dangkal, terbatasnya akses untuk memiliki perumahan telah menyebabkan timbulnya permukiman-permukiman kumuh Kota Denpasar yang memiliki keterbatasan terhadap fasilitas-

fasilitas untuk menunjang peningkatan kualitas lingkungan pemukiman. Jumlah sambungan dan pelanggan air minum di Kota Denpasar disajikan pada Tabel 3.16

Tabel 3. 16. Pelanggan, Produksi Air Minum dan Penggunaannya di Kota Denpasar Tahun 2017-2020

No.	Uraian	Tahun							
		2017		2018		2019		2020	
1.	Jumlah Pelanggan	69.509 sambungan		71.664 sambungan		73.572 sambungan		77.052 sambungan	
2.	Produksi air	38.062 m ³	1.223,72 l/dt	38.801 m ³	1.247,46 l/dt	39.744.042 m ³	1.277,78 l/dt	38.413.614 m ³	1.235,00 l/dt
3.	Penggunaan air	26.322.395 m ³ /thn	846.270 l/dt	26.696.482 m ³	858,30 l/dt	26.104.975 m ³	839,281 l/dt	25.372.624 m ³	816,00 l/dt
	-Domestik	23.849.483 m ³	-	24.299.251 m ³	-	23.836.720 m ³	-	23.552.653 m ³	-
	-Non domestik	2.472.912 m ³	-	2.397.231 m ³	-	2.268.255 m ³	-	129.887 m ³	-

Sumber: PDAM Kota Denpasar

3.10.3. Rasio Jaringan Irigasi

Indikator rasio jaringan irigasi diketahui dari perbandingan panjang saluran irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian. Panjang saluran irigasi tidak mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2020 sepanjang 54,825 km. Sementara itu untuk luas lahan budidaya selalu mengalami penurunan setiap tahunnya, dari 6,038 km² pada tahun 2016 menjadi 3,66 km² di tahun 2020. Adapun luas lahan budidaya pertanian selalu mengalami penurunan, sehingga rasio jaringan irigasi menjadi selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya

Saluran pembuangan utama Kota Denpasar adalah sungai, yang menampung air hujan menuju pembuangan akhir yaitu pantai, sehingga adanya sungai sangat penting sebagai media yang membawa debit aliran. Ada beberapa sungai (*tukad*) yang mengalir Kota Denpasar, tetapi dari semua *tukad* dipilah menjadi 3 (tiga) buah sungai yang benar-benar berfungsi sebagai sungai yaitu: Tukad Ayung, Tukad Mati, Tukad Badung.

Sedangkan yang lainnya berupa saluran irigasi yang menjadi sungai akibat erosi kedalaman (vertikal) dan sebagian lagi alur rawa-rawa. Kondisi jaringan irigasi di Kota Denpasar disajikan pada Tabel 3.17.

Tabel 3. 17. Rasio Jaringan Irigasi di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Panjang saluran irigasi	Km	54,825	54,825	54,825	54,825	54,825
Luas lahan budidaya pertanian	Km ²	6,038	5,988	5,04	3,66	3,66
Rasio jaringan irigasi	Rasio	9,080	9,156	10,878	14,979	14,979

Sumber: Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kota Denpasar

3.10.4. Drainase

Drainase atau saluran pembuangan air yang baik seharusnya selalu dipelihara dan dikontrol agar aliran air tidak mengalami penyumbatan dan mengganggu lingkungan sekitar. Sebagai daerah yang padat aktivitas dan padat penduduk, mendorong terjadinya pertumbuhan pembangunan permukiman yang berpengaruh pada kelancaran alur aliran air permukaan dimana semakin banyak jalur-jalur aliran air dan penampungan air alami yang beralih fungsi/tertutup oleh kegiatan pembangunan permukiman penduduk. Dalam kondisi ini mengakibatkan terganggunya aliran air khususnya pada musim penghujan sehingga berpotensi menimbulkan daerah-daerah genangan bahkan dapat menyebabkan terjadinya banjir. Titik-titik daerah rawan genangan tersebar di 4 (empat) Kecamatan dengan lama genangan antara 30 menit s/d 1 jam. Dalam upaya menanggulangi permasalahan pemenuhan kebutuhan ketersediaan drainase dan pengurangan luasan titik genangan, maka diperlukan upaya-upaya untuk percepatan penyediaan drainase baik melalui program dan kegiatan yang didanai melalui anggaran Pemerintah Kota

Denpasar, Pemerintah Pusat, Provinsi Bali, maupun partisipasi masyarakat.

3.10.5. Penataan Wilayah

Indikator luas RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan diketahui berdasarkan perhitungan luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM dibandingkan dengan luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan. Indikator ini untuk mengetahui kawasan RTH di kawasan perkotaan. Berdasarkan survei database fasilitas umum dan fasilitas sosial Kota Denpasar tahun 2018, luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM tahun 2018-2020 sebesar 1.903,59 ha. Luasan tersebut didapatkan berdasarkan luasan sempadan sungai, sempadan irigasi, taman kota, pemakaman, RTH jalur hijau jalan, dan pertanian tanaman pangan KP2B. Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan Kota Denpasar dengan hasil perhitungan terbaru memasukkan komponen KP2B ke dalam RTH dan tidak menggunakan luasan tanaman hutan rakyat (tahura) yaitu sebesar 2.412,85 ha. Sehingga, luasan RTH publik sebesar 20% dari luasan wilayah kota/kawasan perkotaan Kota Denpasar tahun 2018 hingga 2020 baru sebesar 78,89%.

Target untuk indikator ini tahun 2018 sebesar 87,34% dan tahun 2019 sebesar 88,39%. Indikator ini dua tahun terakhir belum mencapai target, sehingga RTH publik yang seharusnya 20% dari luas wilayah kota belum terpenuhi di Kota Denpasar. Target diketahui dari hasil perhitungan luas RTH yang belum terpenuhi dibagi 20 tahun masa perencanaan RTRW 2011-2031. Hal ini menjadi permasalahan dalam ketidaktertiban melaksanakan penataan ruang karena target rencana RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah belum dapat terpenuhi. Selengkapnya disajikan pada Tabel 3.18 berikut:

Tabel 3 18 Luas RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM	ha	N/A	N/A	1.903,59*	1.903,59*	1.903,59*
Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/Kawasan perkotaan	ha	2.412,85**	2.412,85**	2.412,85**	2.412,85**	2.412,85**
Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	N/A	N/A	78,89%	78,89%	78,89%

Sumber: *Survey Database Fasum dan Fasos Kota Denpasar 2018

Indikator ruang publik yang berubah peruntukannya diketahui berdasarkan perhitungan jumlah ruang publik yang berubah fungsi dibandingkan dengan jumlah ruang publik yang tersedia. Ruang publik yang tersedia berupa taman, makam, dan lapangan. Sejak tahun 2016 hingga 2020, tidak ada ruang publik yang berubah fungsi. Berdasarkan survei database fasilitas umum dan fasilitas sosial Kota Denpasar tahun 2018, luasan ruang publik yang tersedia sebesar 85,21 ha dan tidak ada perubahan dari tahun 2016 hingga 2020. Untuk itu, ruang publik yang berubah peruntukannya di Kota Denpasar sebesar 0%.

Tabel 3. 19. Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah ruang publik yang berubah fungsi	ha	0	0	0	0	0
Jumlah ruang publik yang tersedia	ha	85,21*	85,21*	85,21*	85,21*	85,21*
Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	0	0	0	0	0

Sumber: *Survey Database Fasum dan Fasos Kota Denpasar 2018

Catatan: * = berupa taman, makam, lapangan

3.11. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data tahun 2020, jumlah penduduk usia non produktif sebanyak 198.826 jiwa (27,41%), sedangkan jumlah penduduk usia produktif sebanyak 526.488 jiwa (72,59%) dari total penduduk Kota Denpasar. Dari data tersebut, dapat diketahui rasio ketergantungan (*dependency ratio*) sebagai salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* suatu wilayah menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai/menanggung hidup penduduk yang belum produktif atau tidak produktif lagi, demikian pula sebaliknya. Berdasarkan tabel berikut ini, diketahui bahwa pada tahun 2020 Kota Denpasar memiliki rasio ketergantungan di bawah 37,76%. Hal ini menunjukkan bahwa beban usia produktif di Kota Denpasar masih rendah, yaitu setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif), mempunyai tanggungan sebanyak 38 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi seperti yang disajikan pada Tabel 3.20 berikut ini.

Tabel 3. 20. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

K e l o m p o k U m u r	2016		2017		2018		2019		2020	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
0	3	3	3	3	3	3	1	1	2	2
5	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
-	7	5	7	5	6	5	6	4	6	4
9	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
10	4	2	5	2	5	4	8	6	9	7
11	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
12	5	7	6	8	7	9	9	8	9	7
13	4	4	4	4	4	4	2	2	3	2
14	4	4	5	4	5	4	2	2	2	2
15	4	6	9	7	9	9	9	9	9	9
16	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2
17	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
18	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
19	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3
20	3	5	6	6	6	6	5	8	9	9
21	3	2	3	2	3	3	2	2	2	2
22	1	8	9	9	9	9	8	9	7	8
23	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
24	2	9	4	1	5	2	5	4	6	5
25	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
26	5	4	6	5	7	6	7	6	9	9
27	9	9	1	9	1	1	1	1	1	1
28	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
29	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
30	2	4	9	4	2	5	8	9	9	1
Jumlah	45	43	46	44	47	45	32	32	36	35

Sumber: BPS Kota Denpasar Tahun 2021; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, 2021

3.12. IPM (Indek Pembangunan Manusia)

Ukuran pembangunan yang digunakan yaitu PDB (dalam konteks nasional) dan PDRB (dalam konteks regional), hanya mampu memotret pembangunan ekonomi saja. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu indikator yang lebih komprehensif yang mampu mencerminkan perkembangan ekonomi sekaligus perkembangan aspek social kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang dapat digunakan sebagai dasar untuk merencanakan kebijakan dan evaluasi pembangunan. Indikator ini penting karena melalui IPM dapat diketahui sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia yang telah dilaksanakan oleh suatu wilayah.

IPM dengan metode baru menggunakan indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah sehingga dapat diperoleh gambaran lebih relevan dalam Pendidikan dan perubahan yang terjadi, serta Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang lebih dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Berdasarkan ketentuan *United Nation Development Programe (UNDP)*, penghitungan IPM untuk seluruh negara menggunakan metode baru. Pada metode baru ini, angka melek huruf digantikan dengan angka harapan sekolah dan penghitungan kompositnya menggunakan *geometric mean*. Dampak dari perubahan penghitungan ini, menyebabkan terjadi perubahan angka IPM menjadi lebih rendah dibanding metode lama, seperti yang disajikan pada Tabel 3.21 berikut.

Tabel 3. 21. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Denpasar, Tahun 2016 - 2020

Indikator IPM	S a h	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka harapan hidup	T a h	74	74	74	74	74
Harapan Lama Sekolah	T	1	1	1	1	1
Rata-rata lama sekolah	T a h	11	11	11	11	11
Daya Beli (PPP)	R i h	1	1	1	1	19

IPM Kota Denpasar		8 2	8 3	8 3	8 3	8 3
IPM Provinsi Bali		7 3	7 4	7 4	7 5	7 5
IPM Nasional		7 0	7 0	7 1	7 1	7 1

Sumber: BPS Kota Denpasar Tahun 2020

3.13. Integrasi KLHS dalam Rumusan Kebijakan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2020

3.13.1. Kajian KLHS Dalam Rumusan Kebijakan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan

Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mendukung distribusi lalu lintas barang maupun manusia dan membentuk struktur ruang wilayah, sehingga pembangunan infrastruktur memiliki 2 (dua) sisi yaitu: tujuan pembangunan dan dampak pembangunan. Setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pasti menimbulkan dampak terhadap lingkungan baik dampak positif maupun dampak negatif, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana melaksanakan pembangunan untuk mendapatkan hasil dan manfaat yang maksimum dengan dampak negatif terhadap lingkungan yang minimum. Para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat dalam kegiatan pembangunan infrastruktur yang terdiri dari pemerintah sebagai pemilik (*owner*) sekaligus pembuat kebijakan (*policy maker*), pengusaha/kontraktor sebagai penyedia jasa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap infrastruktur jalan dan jembatan, haruslah bersama-sama melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan sehingga infrastruktur jalan dan jembatan yang dibangun tersebut tidak hanya berfungsi sebagaimana mestinya tapi juga berwawasan lingkungan sehingga produk infrastruktur yang dihasilkan ramah terhadap lingkungan. Siklus pembangunan proyek infrastruktur jalan dan jembatan terdiri dari 8 (delapan) kegiatan (Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan, DPU, 2006) yaitu: (1)

Perencanaan umum; (2) Pra studi kelayakan; (3) Studi kelayakan; (4) Perencanaan teknis; (5) Pra konstruksi; (6) Konstruksi; (7) Pasca konstruksi; dan (8) Evaluasi pasca konstruksi

Sesuai dengan upaya pelestarian lingkungan maka pembangunan infrastruktur harus sesuai dengan program “*green construction*” yaitu kegiatan pembangunan atau konstruksi yang ramah lingkungan. Dalam kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pemerintah tengah menggalakkan program penggunaan material daur ulang, yaitu penggunaan kembali bahan agregat dari konstruksi jalan yang telah rusak dengan menggunakan teknik dan campuran tertentu sedemikian rupa agregat tersebut dapat digunakan kembali untuk pembangunan jalan baru sehingga dapat menghemat penggunaan sumberdaya alam batuan dan pasir. Dalam hal konstruksi penahan longsor badan jalan tengah dikembangkan penggunaan rumput vetifer, selain murah, kuat dan ramah lingkungan juga menambah nilai estetika.

3.13.2. Kajian KLHS dalam Rumusan Kebijakan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Perubahan Iklim

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA dan LH) mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai penyedia bahan baku bagi pembangunan maupun sebagai pendukung sistem kehidupan. Sesuai amanat RPJMN 2015-2019, pembangunan SDA dan LH diarahkan untuk (1) mendukung pembangunan ekonomi, dan (2) mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Pembangunan SDA dan LH untuk mendukung pembangunan ekonomi dijabarkan dalam tiga prioritas, yaitu (1) Peningkatan Ketahanan Pangan, dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; (2) Ketahanan dan

Kemandirian Energi; dan (3) Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan.

Pembangunan SDA dan LH untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup ditekankan pada empat prioritas, yaitu (4) Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup; (5) Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan; (6) Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan; dan (7) Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.

Upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup harus menjadi perhatian penting dalam pembangunan nasional, agar dapat mencegah dan mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam, dan sekaligus untukantisipasi terhadap perubahan iklim. Namun, pembangunan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat masih bertumpu pada penggunaan sumber daya alam yang cenderung boros, sehingga menimbulkan permasalahan terhadap daya dukung lingkungan. Permasalahan yang masih terus dihadapi sampai dengan saat ini dalam perbaikan kualitas lingkungan hidup antara lain adalah (1) masih terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan di beberapa wilayah dan ekosistem, yang melebihi daya dukung dan kemampuan lingkungan untuk pemulihan/memperbaiki sendiri; (2) desentralisasi pengelolaan lingkungan dan adanya konflik kepentingan dalam pembangunan di berbagai sektor sering menyebabkan beban terhadap lingkungan dan kerusakan terhadap keanekaragaman hayati; (3) pengelolaan lingkungan yang masih bersifat sektoral dan parsial, serta kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan yang menimbulkan kurang efektifnya pengelolaan; (4) bervariasinya ketersediaan dan tingkat akurasi data dan informasi di berbagai institusi menyebabkan kemungkinan terjadinya ketidak-tepatan dalam pembuatan rencana, serta monitoring dan evaluasi kualitas lingkungan hidup; (5) upaya pelestarian lingkungan masih terkendala juga dengan

rendahnya kesadaran masyarakat, pendekatan pelaksanaan pembangunan yang kurang peduli terhadap lingkungan, serta kebijakan pengelolaan lingkungan yang belum terintegrasi dengan baik dengan perencanaan pembangunan lainnya (lingkungan yang diperlakukan sebagai eksternalitas); (6) makin meningkatnya potensi bencana ekologis dan perubahan iklim global; serta (7) terdesak perubahan fungsi kawasan konservasi karena pembangunan sector lain serta pemekaran wilayah.

3.13.3. Kajian KLHS dalam Rumusan Kebijakan Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh

Salah satu unsur penting dalam penyiapan landasan pembangunan yang kokoh adalah tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Secara umum pihak yang terkait dalam suatu tata pemerintahan meliputi tiga pihak, yaitu: negara - pemerintahan, masyarakat dan sektor swasta. Salah satu aspek penting dari tata pemerintahan, pengaturan mengenai kekuasaan dan penggunaan kewenangan dari pejabat kekuasaan itu harus didasarkan atas konstitusi atau perundangan, dan salah satu prinsip penting dari pengaturan kekuasaan adalah mempromosikan kekuasaan negara yang terbatas, jelas dan *limitative*.

Berdasarkan ciri-ciri penting tata pemerintahan seperti diatas ada beberapa unsur atau prinsip utama di dalam suatu tata pemerintahan, yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut: a) Partisipatif; membangun *consensus*; b) *Responsive*; c) transparan; efektif dan efisien; d) membangun kesetaraan; e) bertanggungjawab; f) mempunyai visi strategis. Penerapan konsep pemerintahan yang bijaksana dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip “*good governance*” merupakan prasyarat untuk mendapatkan keseimbangan yang efektif antara lingkungan dan pembangunan. *Governance* didefinisikan sebagai “pelaksanaan otorita politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan sebuah negara, termasuk

didalamnya mekanisme yang kompleks serta proses yang terkait, lembaga-lembaga yang dapat menyuarakan kepentingan baik perorangan ataupun kelompok masyarakat dalam mendapatkan haknya dan melakukan tanggung jawabnya, serta menyelesaikan perselisihan yang muncul diantara mereka. *Governance* berada dalam keadaan yang baik apabila terdapat sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi.

Prasyarat minimal untuk mencapai *good governance* adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektivitas dan efisiensi, dan keadilan. Aset-aset publik harus dikelola oleh pemerintah melalui cara yang transparan, efektif dan efisiensi, serta mampu menjawab ketentuan dasar keadilan. Keterlibatan masyarakat di setiap jenjang dalam proses pengambilan keputusan terutama menyangkut alokasi sumber daya alam dan dalam mendefinisikan dampak-dampak pada kelompok masyarakat yang lebih “peka”, merupakan salah satu faktor yang menentukan keberadaan *good governance*. Dengan melibatkan anggota masyarakat, kegiatan pengelolaan sumber-sumber daya alam akan menjadi semacam aktivitas pendukung pengelolaan (*co-management*) yang terdiri atas suara rakyat dan tindakan tindakan responsif pemerintah. Hal yang sama berlaku pada aspek hukum seperti peraturan dan kebijakan, dan sistem peradilan yang independen, otoritatif dan profesional. Dengan menciptakan pemerintahan yang terbuka, masyarakat akan terpacu untuk melakukan kontrol (pengawasan) terhadap penentu kebijakan serta pelaksanaan kekuasaan terkendali untuk tidak melakukan penyimpangan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mensyaratkan beberapa hal, yaitu: **pertama**, penyelenggaraan pemerintahan yang baik mensyaratkan agar pemerintah itu sendiri benar-benar efektif dalam memerintah. Sebab, selama pemerintah lemah dan tidak efektif, kekuasaan pemerintah bisa menjadi bulan-bulanan dan menjadi alat permainan

kepentingan kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak. **Kedua**, untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pemerintah harus patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Hal ini berarti bahwa setiap penyelenggara pemerintahan harus menjadi contoh yang baik dalam mematuhi hukum. Tanpa kepatuhan terhadap hukum, tidak akan ada kepastian hukum, dan selama tidak ada kepastian hukum tidak mungkin bisa dijamin ada penyelenggaraan pemerintahan yang baik. **Ketiga**, Pemerintah harus menegakan aturan hukum untuk menjamin kepentingan bersama seluruh rakyat. Hal ini berarti bahwa pemerintah dituntut untuk bertindak netral dan adil dalam memperlakukan semua orang sama dihadapan hukum dan berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian dapat dihindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dengan melanggar hukum untuk kepentingan kelompok tertentu secara tidak sah **Keempat**, demi menjamin semua hal tersebut, perlu adanya perangkatperangkat kelembagaan demokrasi yang berfungsi secara efektif *Governance* dikatakan baik apabila sumber daya publik (*public resources*) dan masalah-masalah publik (*public affairs*) dikelola secara efektif, efisien dan partisipatif. Efektifitas, efisien, dan partisipatif dalam pengelolaan sumber daya publik, menuntut iklim demokrasi yang sehat yang didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Perwujudan iklim demokrasi yang sehat menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka (*open government*).

Dengan demikian, maka konsep *good governance* telah membawa perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dimana paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang benar adalah pemerintah memerintah berdasarkan aspirasi dan kehendak masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah tidak lagi menjadi pihak tunggal dalam pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan tetapi senantiasa melibatkan pihak lain yaitu swasta dan masyarakat, yang merupakan unsur atau elemen *good governance*. Dalam konteks tugas dan fungsi pemerintahan di bidang urusan

lingkungan hidup, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang masalah lingkungan hidup. Regulasi ini bukanlah hal yang baru, karena cukup banyak peraturan hukum yang dapat dikelompokkan ke dalam apa yang dinamakan Hukum Lingkungan, yang tersebar dalam berbagai peraturan. Sebagian dari peraturan-peraturan tersebut, bahkan sudah ada sejak zaman Belanda dan sudah berusia lebih daripada setengah abad. Tetapi nampaknya setiap peraturan itu berdiri sendiri-sendiri dan tidak ada ikatan antara satu dengan yang lainnya, selain itu efektivitas dari peraturan-perundang-undangan itu sudah banyak yang berkurang. Tonggak sejarah pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia secara komprehensif atau disebut *environmental oriented law* adalah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan (LN 1982 No. 12, TLN No. 3215), yang disingkat dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN 1997 No. 12, TLN No. 3215) yang disingkat UUPPH dan sekarang diganti lagi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 2009 Nomor 140 TLN Nomor 5059) yang disingkat dengan UUPPLH.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif,

kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah Dalam penjelasan UU PPLH dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Yang dimaksud asas “tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Adapun yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas partisipatif, kearifan lokal, tata pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah memberikan arah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus lingkungan hidup harus dijiwai prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan, dengan mendorong anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Berdasarkan asas-asas tersebut pemerintah dan pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan dengan baik berbasis kepentingan masyarakat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam berbagai sektor yang masih masuk dalam lingkup urusan lingkungan hidup, antara lain sektor pertambangan, sektor

perkebunan, sektor perikanan, dan lain-lain harus didasarkan pada tata pengelolaan pemerintahan yang baik untuk menghindari atau meminimalisir konflik yang terjadi pada masing-masing sektor tersebut.

3.13.4. Kajian KLHS dalam Rumusan Kebijakan Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah

Pemerataan pembangunan melalui strategi pertumbuhan ekonomi, diharapkan dapat menyelesaikan masalah pemerataan baik berupa masalah kemiskinan, pengangguran dan ketidakmerataan pembagian pendapatan. Strategi pertumbuhan ekonomi memberi peluang terhadap masalah pemerataan, karena hasil pembangunan terkonsentrasi pada sekelompok orang, sehingga masalah pembangunan menjadi semakin kompleks yang ditandai pengangguran, urbanisasi, kemiskinan dan kerusakan lingkungan.

Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ketidakmerataan pembangunan yang terjadi adalah peningkatan strategi pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi menjadi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan (*growth and equity of strategy development*). Pada strategi ini pertumbuhan ekonomi dengan tujuan pemerataan pembangunan dalam bidang pendapatan, kesehatan, keadilan, pendidikan, berusaha, keamanan, kesejahteraan sosial, maupun kelestarian lingkungan yang ditandai oleh struktur perubahan ekonomi sosial. Strategi diatas merupakan adanya pemikiran yang lebih diorientasikan pada investasi sumber daya manusia dan pembangunan sosial dalam proses pembangunan. Dengan memperhatikan pada perencanaan dan pelaksanaan serta pengelolaan proyek dan program untuk mewujudkan perubahan yang nyata dan bermakna di lingkungan rakyat.

Manfaat dari pemerataan pembangunan yang dilakukan pemerintah yaitu:

1. Kapasitas

Pembangunan mencakup pengembangan kapasitas untuk menentukan masa depan suatu Negara. Dalam hal ini kapasitas mencakup faktor-faktor ekonomi seperti fasilitas-fasilitas produksi. Dalam Negara berkembang sangat sulit baginya untuk meningkatkan penguasaan di masa depan jika faktor produksinya lemah, dan kebutuhan-kebutuhan tidak terpenuhi. Jadi pembangunan meliputi perhatian atas produksi dan pertumbuhan. Pembangunan juga mencakup kapasitas bangsa dan komunitas untuk membangun lembaga-lembaga politik dan bertanggung jawab atas produksi dan alokasi. Dengan demikian pembangunan mempunyai aspek mikro maupun makro dan terciptanya perubahan dalam individu, masyarakat maupun bangsa.

2. Keadilan

Pembangunan menyangkut masalah-masalah distribusi, dan pembangunan juga harus menciptakan keadilan, keadilan juga merupakan konsep normative yang menyiratkan bahwa jaminan akan meluasnya keseimbangan dalam hal akses dan manfaat adalah suatu nilai tersendiri.

3. Pertumbuhan kuasa dan wewenang (*empowerment*)

Pembangunan juga berarti pertumbuhan kekuasaan dan wewenang bertindak yang lebih besar kepada kaum bawah. Untuk menciptakan pertumbuhan maka haruslah meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang sangat tidak adil dengan menjadikan rakyat mempunyai pengaruh dalam kekuasaan.

4. Kelangsungan yang tertunjang (*sustainability*)

Banyak di antara sumber-sumber daya alam itu yang tidak dapat diperbarui, keterbatasannya mendorong kita untuk memikirkan prospek hari depan yang tertunjang kelangsungannya. Karena dinegara berkembang sedang

dirintis program pembangunan yang industrialisasi, namun dengan mengorbankan sumber daya alam yang ada.

5. Saling ketergantungan

Saling ketergantungan menawarkan potensi besar dan sekaligus konflik yang mencekam, saling ketergantungan dalam hubungan antar manusia memungkinkan orang tampil dan menjadi seseorang yang lebih berarti.

Strategi pembangunan pemerataan pertumbuhan ekonomi menjadi strategi pemerataan pembangunan yang menuju pembangunan manusia. Strategi ini merupakan adanya pemikiran yang lebih diorientasikan pada investasi sumber daya manusia dan pembangunan sosial dalam proses pembangunan. Diterapkannya konsep pembangunan dengan strategi pertumbuhan dan pemerataan atau "*growth and equity*", juga dapat dilaksanakan dengan diterapkannya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang didukung dengan pendekatan konsep pembangunan manusia atau *human development*. Pembangunan konsep ini melakukan pembangunan dengan pemerataan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, seperti harapan hidup, angka kematian bayi dan buta huruf. Dengan konsep pembangunan yang lebih luas dan menyeluruh yang menempatkan manusia sebagai pribadi, makhluk sosial dan *religious*, sehingga arah pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya dan seluruhnya dengan mengusahakan pembangunan fisik dan non fisik serta kesejahteraan. Dalam mewujudkan pemerataan menuju pembangunan manusia lebih diarahkan pada pembangunan sosial dan lingkungan agar mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan strategi *sustained development* yang ciri-cirinya sebagai berikut:

- a. Pembangunan yang berdimensi pelayanan sosial dan diarahkan pada kelompok sasaran melalui pemenuhan kebutuhan pokok berupa pelayanan sosial disektor kesehatan dan gizi, sanitasi, pendidikan, dan pendapatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- b. Pembangunan yang ditujukan pada pembangunan sosial seperti mewujudkan keadilan, pemerataan dan peningkatan budaya, serta menciptakan kedamaian.
- c. Pembangunan yang diorientasikan pada manusia untuk berbuat (subbjek pembangunan) melalui *people centered development dan promote the empowerment people*.

Dalam rangka untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi dari kesenjangan kemiskinan, urbanisasi, pengangguran, pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat perlu dilakukan dengan penguatan kebijaksanaan desentralisasi industrialisasi yang didukung oleh keterkaitan antara sektor industri dan sektor pertanian, teknologi dengan keterampilan, industri besar-menengah dengan kecil, kebutuhan dasar barang jadi dengan komoditi, sektor metropolitan-perkotaan dengan pedesaan, sehingga hasilnya berkurangnya angka kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia ditingkat lokal, pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Negara berkembang.

Kota Denpasar yang memiliki jumlah penduduk paling banyak di Bali sangat perlu diperhatikan karena faktor penduduk merupakan masalah yang sangat dominan dalam proses pembangunan baik dari segi kuantitas dan kualitas, tingkat kehidupan maupun pemanfaatan potensinya, sehingga perlu dikembangkan agar menjadi modal pembangunan. Paradigma pertumbuhan menimbulkan ketimpangan yang lebih besar. Kemudian diterapkan konsep pembangunan dengan paradigma pertumbuhan dan pemerataan, hasilnya dapat dirasakan dalam perbaikan sosial ekonomi. Dan tahap berikutnya yaitu pembangunan berkelanjutan atau "*sustainable development*" yang didukung dengan konsep pembangunan manusia. Proses pembangunan yang berkelanjutan yang menitikberatkan pendekatan pembangunan manusia erat kaitannya dengan pembangunan sebagai sistem, metode dan gerakan dalam perubahan sosial dalam era

globalisasi. Pemerataan pembangunan yang menuju pembangunan manusia mencakup komponen-komponen :

- a. Masukan terdiri dari nilai, sumber daya manusia, alam, budaya, dan kelembagaan masyarakat.
- b. Proses, kemampuan organisasi dan manajemen pemerintahan dalam melaksanakan program pembangunan
- c. Keluaran, berupa perubahan kualitas perilaku manusia yang berakses pada kognisi, afeksi dan keterampilan yang berkaitan dengan taraf hidupnya.

Pembangunan sebagai metode berorientasi pada upaya penciptaan kemajuan sosial ekonomi yang didukung oleh pengorganisasian dan peran serta masyarakat selaku pembangunan. Agar tercipta pemerataan maka pemerintah harus mengubah kebijaksanaan pembangunan untuk memerangi kemiskinan dan untuk memerangi golongan penduduk miskin, tanpa mengorbankan tujuannya untuk mencapai laju pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang kukuh.

Pembangunan manusia tidak lain adalah kesempatan untuk kehidupan yang layak, kebijakan atas hal itu adalah kebijakan pengentasan kemiskinan merupakan sasaran multidimensi terpadu dan dirumuskan dalam hubungan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar dilandasi oleh model dan strategi pembangunan yang dilaksanakan. Untuk mencapai pemenuhan kebutuhan dasar minimal maka peranan pemerintah sangat penting dalam menyalurkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah terus menerus meningkat sejalan dengan penambahan penduduk, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh arus informasi maupun dinamika dan tuntutan masyarakat. Terciptanya pelayanan publik kepada lapisan masyarakat diperlukan bagi pemerataan hasil-hasil pembangunan dan pelayanan publik. Kesejahteraan menuju pembangunan manusia sangat tergantung pada kemampuan mereka memperoleh akses dan memanfaatkan kesempatan

serta kemampuan untuk menggunakan pelayanan publik. Terdapat hubungan yang erat antara pembangunan, kebutuhan dasar manusia serta kepentingan lapisan masyarakat dengan pelayanan publik yang optimal dari birokrasi pemerintahan.

Dalam implementasinya, strategi pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dasar manusia, cenderung memanifestasikan karakteristik strategi dari pada penumbuhan masyarakat sendiri. Hal ini disadari bahwa untuk menumbuhkan swadaya masyarakat dalam pembangunan dibutuhkan strategi peranan dan fungsi pemerintah sangat dominan selaku motivator, dinamisator, komunikator, dalam berbagai aspek pembangunan. Kendala yang terjadi dalam pemerataan pembangunan yaitu dalam pelayanan publik adanya perbedaan sosial ekonomi masyarakat yang beragam dengan kemampuan birokrasi pemerintahan. Pemerintah harus memperhatikan kondisi lokal sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan kelompok sasaran masyarakat. Inti masalahnya terletak pada proses kebijakan publik, dan pendekatan terhadap operasionalisasi kebijakan publik tersebut.

Pembangunan yang tujuannya untuk membangun kualitas manusia Kota Denpasar seutuhnya dan arah pembangunannya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Kota Denpasar agar makin maju, mandiri, sejahtera, berbudaya berdasarkan Pancasila. Atas dasar itu sasaran utama adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM) agar mereka mampu berperan serta secara aktif dalam pembangunan, mempunyai kemandirian dan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam menghadapi dan menangani tantangan-tantangan permasalahan. Karakteristik pokok dalam pendekatan pemerataan pembangunan yang menuju pembangunan manusia yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibuat ditingkat lokal, yang didalamnya

- masyarakat memiliki identitas dan peranan yang dilakukan sebagai partisipasi yang dihargai
- b. Fokus utamanya adalah memperkuat kemampuan rakyat miskin dalam mengawasi dan mengerahkan asset-aset untuk memenuhi kebutuhan yang khas menurut daerahnya
 - c. Pendekatan ini mempunyai toleransi terhadap perbedaan
 - d. Dalam melaksanakan pembangunan, pendekatan ini menekankan pada proses *social learning*.
 - e. Budaya kelembagaan ditandai danya organisasi yang mengatur diri sendiri dan lebih terdistribusi, dengan demikian keseimbangan yang lebih baik antara struktur vertikal dan horizontal dapat terwujud.
 - f. Proses pembentukan jaringan koalisi dan komunikasi antara birokrasi dengan satuan organisasi lainnya merupakan bagian integral dari bagian ini, baik untuk meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengelola berbagai sumber, maupun untuk menjaga keseimbangan antara struktur vertikal dan horizontal.

Pada hakikatnya strategi dan pendekatan pembangunan manusia untuk menumbuhkan otonomi perilaku pribadi dan sosial yang terintegrasi. Interaksi tersebut merupakan gabungan dari faktor-faktor situasional dengan kognisi, keinginan, sikap, motivasi, dan responnya untuk kerjasama antara kelembagaan pemerintahan dalam pembangunan kulaitas sumber daya manusia yang berkelanjutan. Kapasitas dan kapabilitas dari pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan mempunyai implikasi tertentu yaitu, pembangunan memberikan perhatian terhadap “kemampuan (*capacity*)” terhadap apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan. Pembangunan harus mencakup “keadilan (*equity*)” perhatian yang tidak berimbang terhadap kelompok tertentu akan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat dan mengurangi konsistensinya. Pembangunan berusaha untuk menumbuhkan kekuasaan dan wewenang bertindak yang lebih besar kepada si miskin, penumbuhan

kekuasaan dan wewenang dalam masyarakat akan menerima manfaat pembangunan yang besar. Pembangunan harus memperhatikan masa depan melalui keberlanjutan program pembangunan tersebut. Pembangunan memperhatikan keseimbangan antara titik berat manusia dengan kelangsungan sumber daya lingkungannya. Program pembangunan akan berhasil akan dipengaruhi oleh kualitas derajat kesesuaian antara kebutuhan pihak penerima dengan program, persyaratan program dengan kemampuan nyata dari organisasi pembantu, dan kemampuan pengungkapan kebutuhan oleh organisasi pembantu.

Pembangunan yang berorientasi pada manusia, dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan (pembangunan partisipatif). Karena hanya dengan partisipasi masyarakat, maka hasil pembangunan akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kesesuaian maka hasil pembangunan akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu salah satu indikatornya yaitu partisipasi masyarakat. Begitu juga pembangunan sebagai proses peningkatan kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya mengandung arti bahwa masyarakat dilibatkan dalam proses tersebut. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mewujudkan pemerataan dan menuju pembangunan manusia adalah sebagai berikut:

- a. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan terakhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari hal tersebut.
- b. Partisipasi menimbulkan harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat.
- c. Partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak

terungkap. Dan akan menciptakan berhasilnya pembangunan.

- d. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari dimana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki.
- e. Partisipasi memperluas *zone* (wawasan) penerima proyek pembangunan
- f. Ia akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat.
- g. Partisipasi menopang pembangunan.
- h. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia.
- i. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah.
- j. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) telah diletakkan sebagai tujuan yang hendak diwujudkan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam praktek selama ini, telah terjadi pengelolaan sumber daya alam yang tidak terkendali yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Adapun ciri-ciri pembanguan yang berkelanjutan meliputi:

1. Menjaga kelangsungan hidup manusia dengan cara melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, secara langsung maupun tidak langsung.
2. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dalam arti memanfaatkan sumber daya alam sebanyak alam dan teknologi pengelolaan mampu menghasilkannya secara lestari.
3. Memberi kesempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya di daerah untuk berkembang bersama-sama baik dalam kurun waktu yang sama maupun kurun waktu yang berbeda secara berkelanjutan.

4. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok sumber daya alam, melindungi serta mendukung kehidupan secara terus menerus.
5. Menggunakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan baik sekarang maupun masa yang akan datang.

Dalam upaya mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan telah dilakukan upaya-upaya memasukkan unsur lingkungan dalam memperhitungkan kelayakan suatu pembangunan. Unsur-unsur lingkungan yang menjadi satu paket dengan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan akan lebih menjamin kelestarian lingkungan hidup dan mempertahankan dan/atau memperbaiki daya dukung lingkungannya. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan bagian dari setiap kegiatan yang berkaitan, baik secara sektoral maupun regional. Kegiatan itu akan dilaksanakan melalui pembentukan suatu sistem tata laksana dan tata cara yang dapat memantapkan kerjasama antar berbagai lembaga. Salah satu lembaga yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan keterpaduan antar sektor dalam pembangunan yang berkelanjutan ini adalah prosedur AMDAL yang merupakan sistem terpadu antar sektor yang membimbing dan menilai serta menyetujui tindak lanjut dari hasil AMDAL suatu kegiatan di lokasi tertentu.

Penyelamatan dan pengelolaan lingkungan hidup serta proses pembangunan berkelanjutan pada umumnya merupakan suatu proses pembaruan yang memerlukan wawasan, sikap dan perilaku yang baru yang didukung oleh nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Wawasan ini dapat diperkaya lagi dengan kearifan tradisional mengenai lingkungan hidup dan keserasian lingkungan hidup dengan kependudukan. Peran serta masyarakat dalam pembangunan amat penting pengaruhnya dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Sumber daya alam menjadi milik bersama akan lebih

terpelihara kelestariannya apabila seluruh masyarakat memahami dan memeliharanya.

Untuk mempertahankan fungsi keberlanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, maka ada beberapa prinsip kehidupan yang berkelanjutan yang seharusnya diadopsi ke dalam pembangunan. Imam Supardi merinci prinsip tersebut sebagai berikut:

1. Menghormati dan memelihara komunitas kehidupan.
2. Memperbaiki kualitas hidup manusia.
3. Melestarikan daya hidup dan keanekaragaman bumi.
4. Menghindari sumber daya yang tak terbarukan.
5. Mengubah sikap dan gaya hidup orang perorang
6. Mendukung kreatifitas masyarakat untuk memelihara lingkungan sendiri.
7. Menyediakan kerangka kerja nasional untuk memadukan upaya pembangunan pelestarian.
8. Menciptakan kerjasama global.

Kesembilan prinsip diatas, sebetulnya bukan merupakan hal yang baru. Prinsip- prinsip tersebut mencerminkan pernyataan- pernyataan yang telah sering muncul dalam berbagai pemberitaan mengenai perlunya persamaan hak, pembangunan yang berkelanjutan, dan pelestarian alam.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam upaya untuk mencapai Visi dan Misi Kota Denpasar, RPJMN, RPJM Kementerian dan RPJM Provinsi Bali, serta untuk dapat tercapainya pelayanan publik di bidang infrastruktur yang handal dan berkelanjutan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu pada Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, dilakukan upaya-upaya untuk menjawab permasalahan-permasalahan sebagaimana diuraikan pada Bab.2

1. Belum Optimalnya kondisi pelayanan jalan yang mantap.
2. Belum memadainya penataan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan untuk utilitas.
3. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan bagian- bagian jalan untuk pedagang kaki lima dan lapak lapak pedagang.
4. Belum optimalnya pengendalian batas maksimum tonase kendaraan yang melintasi jalan sesuai dengan batas kemampuan beban jalan
5. Perlunya penataan pohon perindang tepi jalan untuk menghindari terjadinya kerusakan jalan, drainase dan trotoar.
6. Kondisi jaringan pedestrian yang belum memadai.
7. Belum memadainya kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan untuk mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan.
8. Besarnya luasan dan sebaran genangan di kota denpasar pada saat terjadinya hujan.
9. Belum memadainya kualitas dan kuantitas kondisi dan layanan saluran drainase perkotaan.
10. Belum optimalnya pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas/jaminan pengaliran 24 jam per hari.
11. Belum optimalnya pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis.

12. Perlunya pengembangan teknologi dan peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur pengelolaan persampahan untuk mengurangi pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir sampah.
13. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan dan penataan bangunan yang andal berbasis penataan ruang dan budaya.
14. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai rencana pola ruang.
15. Belum terpenuhinya RTH publik kawasan perkotaan sebesar 20%.
16. Lemahnya basis data spasial.
17. Masih banyaknya bangunan yang belum ber- IMB.
18. Belum memadainya ketersediaan data base di bidang kePUPR-an dan Tata Ruang.
19. Belum optimalnya integrasi perencanaan di bidang infrastruktur.
20. Kurangnya tenaga kerja konstruksi yang bersertifikasi kompetensi keterampilan.
21. Belum optimalnya kinerja layanan DPUPR Kota Denpasar.
22. Belum optimalnya penataan reklame dan infrastrukturnya yang berdampak pada estetika dan keindahan wajah kota.
23. Belum seimbangannya kecepatan dan kemampuan penyediaan sarana dan prasarana jalan terhadap pertumbuhan penduduk dan volume kendaraan bermotor.
24. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar menetapkan 10 (sepuluh) tujuan untuk tercapainya tujuan jangka menengah. Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dengan indikator sasaran sebagaimana pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPUPR Kota Denpasar Tahun 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Menyelenggarakan dan Meningkatkan Infrastruktur	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Prosentase Capaian Kualitas Infrastruktur	Meningkatkan Keandalan Infrastruktur jalan					
				Presentase jalan dalam kondisi baik	61,74 %	62,56 %	62,97 %	63,59 %	64,21 %
				Persentase aksesibilitas di lingkungan permukiman kondisi baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				Meningkatkan Infrastruktur Saluran Irigasi					
				Presentase Irigasi Kota dalam kondisi baik dan berfungsi normal	69,68 %	72,38 %	75,08 %	77,78 %	80,84 %
				Meningkatnya ketersediaan air yang keberlanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	69,68 %	72,38 %	75,08 %	77,78 %	80,48 %
				Meningkatkan layanan Air Minum yang Aman dan Sanitasi yang layak					
				Persentase penduduk berakses air minum yang aman	60,25 %	63,44 %	66,63 %	69,81 %	75,55 %
				Persentase rumah					

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
			tinggal bersanitasi air limbah aman	6,93 %	7,25 %	7,57 %	7,88 %	8,20 %
			Persentase penduduk berakses air minum yang aman	60,25 %	63,44 %	66,63 %	69,81 %	75,55 %
			Persentase TPA/TPS/TPS 3R/TPST Kondisi baik	82 %	85 %	87 %	89 %	90 %
			Meningkatkan Infrastruktur Saluran Drainase					
			Persentase luas daerah tergenang	17,61 %	17,49 %	17,37 %	17,25 %	17,10 %
			Persentase drainase dalam kondisi baik dan berfungsi normal	70,00 %	70,10 %	70,22 %	70,34 %	71,00 %
			Mengoptimalkan Bangunan Gedung dan Prasarananya yang memenuhi standar teknis					
			Rasio Bangunan ber IMB/ PBG	0,36 %	0,36 %	0,36 %	0,36 %	0,36 %
			Meningkatkan Usaha Jasa Konstruksi yang tertib Jasa Konstruksi					
			Jumlah TK Konstruksi yang tersertifikasi kompetensi	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang
			Persentase BU/Penyedia Jasa	5 %	15 %	25 %	35 %	50 %

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
				Konstruksi yang Tertib jasa konstruksi					
2	Mewujudkan Pembangunan yang sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang	Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang	Prosentase Ketataan Terhadap RTRW	Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang Kota Denpasar					
				Persentase Ketaatan terhadap RTRW	95,00 %	95,20 %	95,40 %	95,60 %	95,80 %
				Meningkatkan Kinerja Layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar					
				Indeks Kepuasan Layanan DPUPR	BB	BB	BB	BB	A

Dari beberapa sasaran DPUPR sebagaimana disebutkan diatas ditetapkan sasaran program yang meliputi:

1. Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengembangan Permukiman serta Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Meningkatnya kualitas sanitasi permukiman perkotaan serta Program Pengelolaan dan Pengembangan SISTEM AIR LIMBAH;
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Meningkatnya efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang Kota Denpasar serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
5. Penyelenggaraan Penataan Ruang serta Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
6. Program Penataan Bangunan Gedung;
7. Program Pembinaan Jasa Konstruksi serta Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
8. Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan
9. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Masing-masing tujuan dan sasaran Dinas sebagaimana diuraikan diatas akan dicapai melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bidang-Bidang dan Sekretariat dengan sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran Bidang Bina Marga:

- a. Meningkatnya jumlah panjang jalan dan jembatan yang dibangun dan ditingkatkan
- b. Meningkatnya jumlah panjang jalan dan jembatan yang dipelihara
- c. Terpenuhinya informasi dan data jalan
- d. Meningkatnya kulaitas layanan jalan Kota Denpasar

2. Sasaran Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program:

- a. Meningkatnya jumlah tenaga kerja bersertifikasi di Bidang Jasa Konstruksi.
- b. Meningkatnya jumlah pelaku usaha jasa konstruksi yang berijin usaha jasa konstruksi.
- c. Meningkatnya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

- d. Meningkatnya pengembangan Jasa Konstruksi
- e. Meningkatnya LKjIP DPU Kota Denpasar.

3. Sasaran Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman:

- a. Meningkatnya jumlah panjang peningkatan jalan lingkungan dan jembatan.
- b. Meningkatnya jumlah panjang pemeliharaan jalan lingkungan dan jembatan.
- c. Meningkatnya jumlah RT terakses air minum dan air limbah yang layak.
- d. Meningkatnya jumlah RT terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (IPAL-DT)
- e. Meningkatnya ketersediaan air yang keberlanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
- f. Meningkatkan penduduk berakses air minum
- g. Meningkatnya rumah tinggal bersanitasi layak

4. Sasaran Bidang Sumber Daya Air:

- a. Meningkatnya panjang pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong
- b. Meningkatnya panjang pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong.
- c. Meningkatnya panjang sungai berfungsi normal.
- d. Meningkatnya panjang perbaikan saluran irigasi.
- e. Meningkatnya panjang pemeliharaan saluran irigasi.
- f. Meningkatnya fungsi saluran sungai.
- g. Meningkatnya tinggi muka air tanah di kawasan kritis.
- h. Meningkatnya panjang jalan usaha tani terkoneksi ke pusat kegiatan
- i. Berkurangnya luas daerah genangan

5. Sasaran Bidang Penataan Ruang

- a. Terlaksananya penyusunan dan review rencana tata ruang
- b. Tersedianya rumusan kebijakan operasional rencana tata ruang
- c. Tersedianya kemudahan layanan informasi Peruntukan Lahan
- d. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan ruang.
- e. Tersedianya Pedoman dan acuan petunjuk pelaksanaan dan kewenangan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang
- f. Terlaksananya penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang

- g. Terlaksananya Koordinasi Pokja Pengendalian BKPRD.
- h. Peningkatan Kualitas Penataan Ruang
- i. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reklame

6. Sasaran Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.

- a. Meningkatnya tertib penyelenggaraan bangunan dan bangunan Pemerintah yang memenuhi.
- b. Mewujudkan bangunan Pemerintah yang sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungan.
- c. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan.
- d. Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur pada kawasan permukiman.
- e. Meningkatnya bangunan gedung memenuhi standar teknis

7. Sasaran Sekretariat adalah:

- a. Meningkatnya nilai Laporan Kinerja Dinas
- b. Meningkatnya kualitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.
- c. Meningkatnya kinerja Pemerintahan yang baik

Berdasarkan sasaran program ditetapkan sasaran strategis yang meliputi:

- 1. Meningkatnya kualitas layanan jalan Kota Denpasar.
- 2. Meningkatnya ketersediaan air yang keberlanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 3. Meningkatnya penduduk berakses air minum.
- 4. Meningkatnya rumah tinggal bersanitasi layak.
- 5. Berkurangnya luas daerah genangan.
- 6. Meningkatnya bangunan gedung memenuhi standar teknis.
- 7. Pemanfaatan ruang yang produktif dan sesuai peruntukan.
- 8. Meningkatnya pengembangan Jasa Konstruksi.

4.2. Telaahan Visi, Misi, Tujuan RPJMD 2021-2026 dengan Renstra Perangkat Daerah 2021-2026

4.2.1. Visi

Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah: **“KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU”**

Denpasar kreatif adalah "Denpasar kota hidup". Kota hidup adalah kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk menggugah inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk menggugah dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan, dinamika kultur bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan. Inilah Denpasar Kreatif. Inovasi, dinamika, dan kreasi tersebut sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius. Inilah Denpasar Berwawasan Budaya.

Wawasan budaya pada gilirannya dapat memelihara keseimbangan kekuatan regulasi kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar menjadi kota nyaman, mandiri, adil dan sejahtera, bahkan bahagia. Inilah Denpasar Harmonis. Keharmonisan itulah kekayaan yang paling besar dalam perbedaan dan nilai yang paling berharga dalam keragaman.

Budaya yang dimaksudkan adalah budaya yang bersifat universal dan dinamis meliputi budaya tertib, budaya bersih, budaya kerja, budaya gotong royong yang bersifat kondusif harus dikemas dan disesuaikan dengan budaya Bali yang dilandasi oleh falsafah Tri Hita Karana, dengan tetap bisa memilih yang baik, dan mengabaikan nilai-nilai yang tidak sesuai lagi dengan jiwa pembangunan seperti, nilai yang terlalu banyak berorientasi vertikal ke arah tokoh, nilai yang terlalu berorientasi terhadap nasib, dan lain-lain. Karena

hal ini bisa mematikan beberapa sifat mentalitas tertentu seperti kemauan untuk maju dan berkembang atas kemampuan sendiri, rasa tanggungjawab dan disiplin. Disinilah peranan dan falsafah *Tri Hita Karana* yang merupakan budaya Bali dipertaruhkan.

4.1.2. Misi

Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2021 - 2026, sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana dituangkan dalam RPJMD periode 2021-2026 adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kedua hal tersebut harus mengacu kepada terwujudnya penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali. Sesuai dengan arahan dan fokus RPJMD periode Tahun 2021-2026 serta guna mewujudkan visi Kota Denpasar Tahun 2021-2026, maka disusun misi Pemerintah Kota Denpasar antara lain:

1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan.
2. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan dan Kesiapsiagaan Bencana.
3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*).
4. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis *Tri Hita Karana*.
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali.

Keterkaitan Misi Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026, dengan Misi RPJPD Provinsi Bali 2018 – 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Misi 1**, yaitu: Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan, sesuai dengan arahan RPJPD yaitu: Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil, berkualitas, didukung dengan pengembangan sistem dan *database* riwayat kesehatan *Krama* Bali berbasis kecamatan; Memastikan adanya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, berkualitas

dan melaksanakan wajib belajar 12 tahun; Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk *Pasraman* di Desa *Pakraman*/Desa Adat; Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan *Krama* Bali; Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani; Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi kabupaten/kota di propinsi Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi skala luas; Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (*branding* Bali) untuk mem-perkuat perekonomian *Krama* Bali; Mengembangkan destinasi dan produk wisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar kabupaten/kota se-propinsi Bali.

2. **Misi 2**, yaitu: Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan dan Kesiapsiagaan Bencana, sesuai dengan arahan RPJPMMD yaitu: Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana pra sarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan *Krama* Bali serta keamanan para wisatawan; Mengembangkan tata kehidupan *Krama* Bali, menata wilayah serta lingkungan yang hijau, indah dan bersih.
3. **Misi 3**, yaitu: Kejujuran dan Spirit *Sewakadarma* sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*), sesuai dengan arahan RPJPMMD yaitu: Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah; Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif; Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar kabupaten/kota se-propinsi Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreatifitas baru.
4. **Misi 4**, yaitu: Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis *Tri Hita Karana*, sesuai dengan arahan RPJPMMD yaitu: Mengembangkan sistem jaminan sosial komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan *Krama* Bali sejak kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa hidupnya;

Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri; Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja komperhensif, mudah dijangkau, ber-mutu, dan terintegrasi bagi *Krama Bali*, di dalam maupun luar negeri; Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut, udara) secara terintegrasi serta konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian, akses dan mutu pelayanan publik di Bali.

5. **Misi 5**, yaitu: Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali, sesuai dengan arahan RPJPM, yaitu: Mewujudkan kehidupan *Krama Bali* demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai budaya Bali; Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni dan kebudayaan *Krama Bali*; Mengembangkan tata kehidupan *Krama Bali* secara *sakala* dan *niskala* berdasarkan nilai-nilai filsafat *Sad Kertih* yaitu *Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih* dan *Jagat Kertih*; Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan *krama Bali* yang meliputi *Parah-yangan, Pawongan* dan *Palemahan*.

Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar periode ini selain harus mengacu pada Visi dan Misi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025 juga harus mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam Agenda Pembangunan Nasional, yang dimuat dalam RPJMN 2020-2024. Adapun keterkaitan Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dengan RPJMN 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Misi 1**, yaitu: Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan, sesuai dengan Misi 1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia dan Misi 2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
2. **Misi 2**, yaitu: Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan dan Kesiapsiagaan Bencana, sesuai dengan Misi 6: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga dan Misi 9: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

3. **Misi 3**, yaitu: Kejujuran dan Spirit *Sewakadarma* sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), sesuai dengan Misi 4: Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, dan Misi 5: Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.
4. **Misi 4**, yaitu: Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis *Tri Hita Karana*, sesuai dengan Misi 1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia; dan Misi 3: Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
5. **Misi 5**, yaitu: Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali sesuai dengan Misi 7: Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, dan Misi 8: Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

Berdasarkan arah Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2021-2061 serta memperhatikan keharmonisan dengan agenda pembangunan Nasional yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, maka keterkaitan antara misi RPJMD dengan tujuan dan sasaran Renstra DPUPR Kota Denpasar adalah pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4 2 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program (Kepmen 050)	Urusan
MISI 3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Optimalisasi pelayanan publik	Meningkatnya pelayanan urusan wajib dasar	Indeks Reformasi Birokrasi			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pekerjaan umum dan penataan ruang
						Program Pengelolaan SumberDaya Air (SDA)	
				Meningkatkan pelayanan terkait pekerjaan umum dan penataan ruang	Meningkatkan pelaksanaan ketentuanperaturanta ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
						Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem AirLimbah	

						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
						Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
MISI 4. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita	Mewujudkan keseimbangan pembangunan	Berkembangnya inovasi pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatkan inovasi di bidang pembangunan fisik	Meningkatkan inovasi penyediaan fasilitas umum	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Visi pembangunan daerah “*KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU*” dapat tercapai dengan efektif tepat guna dan efisien selama lima tahun kedepan dapat terwujud apabila strategi dan arah kebijakan terumuskan secara komprehensif. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan cara tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi merupakan langkah-langkah taktis yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. Sementara itu, arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan tersebut nantinya menjadikan pilihan strategi menjadi rasional dan konkret sehingga pada akhirnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan. Pada dasarnya semua program merupakan program-program RPJMD Kota Denpasar 2021–2026. Pada RPJPD Kota Denpasar 2005–2025 program-program RPJMD 2021–2026 merupakan program yang mendukung terwujudnya visi dan misi kepala daerah terpilih serta sasaran pokok pada tahapan pembangunan jangka menengah keempat.

5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Sesuai Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan

dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan.

Arah kebijakan pembangunan daerah pada Kebijakan Pembangunan Pelayanan Dasar bidang Pekerjaan Umum dan yang terkait dalam lima tahun mendatang meliputi:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
 - a. Pendidikan
 - Meningkatkan penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah baru.
 - Meningkatkan kualitas bangunan sekolah yang kurang layak.
 - b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional.
 - Pemberian penghargaan bagi guru dan siswa berprestasi jenjang SD dan SMP.
 - Pengadaan rekrutmen tenaga pendidik yang berkompeten.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
 - Menjalin kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
 - Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya maupun pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat dan keluarga serta keterlibatan para pemangku kepentingan dalam menggiatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta penyehatan lingkungan.
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
 - Meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi dan pelayanan kesehatan terhadap ibu, bayi dan balita.
 - Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan.
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

- Standarisasi Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
6. Program Pengembangan UMKM
 - Mengoptimalkan Meningkatkan daya saing industri melalui pemantapan Industri Kecil Menengah (IKM) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM).
 - Meningkatkan kemitraan dan jaringan pemasaran.
 7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro UMKM serta Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 - Mendorong penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM
 8. Program Hubungan Industrial
 - Meningkatkan Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
 9. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - Meningkatkan kesempatan dan lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar
 10. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Meningkatkan daya saing dan kompetensi tenaga tenaga
 11. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
 - Meningkatkan kapasitas pengelola LPD
 12. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - Mendorong pengembangan usaha dan sarana prasarana pertanian
 - Mendorong diversifikasi tanaman pertanian
 - Meningkatkan pengolahan serta pemasaran produk pertanian
 13. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas lalu lintas dan angkutan jalan untuk mendukung perdagangan
 14. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - Meningkatkan promosi perdagangan dan Meningkatkan kualitas strategi promosi
 - Meningkatkan standarisasi dan sertifikasi produk sektor ekonomi lokal
 15. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Meningkatkan penanganan setiap terjadi pelanggaran Perda
 - Meningkatkan penegakan produk hukum daerah
 16. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban

17. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
 - Memberdayakan FKUB dalam menekan konflik sosial
18. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Meningkatkan peran lembaga adat dan masyarakat dalam pencegahan kriminalitas
 - Meningkatkan pembinaan masyarakat sadar hukum
19. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan pangan yang beragam.
20. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - Meningkatkan infrastuktur pertanian untuk mendukung ketahanan pangan
 - Mengembangkan keragaman jenis tanaman pertanian
 - Meningkatkan kapasitas petani.
21. Program Penyuluhan Pertanian
 - Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan petani
22. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - Meningkatkan pengelolaan produksi perikanan tangkap
23. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - Meningkatkan pengelolaan produksi perikanan budidaya
24. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - Mendorong penguatan kelembagaan nelayan
25. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - Meningkatkan pembinaan nelayan
26. Program Penanggulangan Bencana
 - Menyediakan regulasi, sarana prasarana kebencanaan, memenuhi waktu tanggap dan perbaikan akibat bencana
 - Meningkatkan edukasi bencana bagi warga di kawasan rawan bencana
 - Meningkatkan kampung tangguh bencana
 - Pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat
 - Meningkatkan sosialisasi tanggap bencana.
27. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan serta Program Pengembangan Kurikulum
 - Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pelayanan pendidikan
28. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- Meningkatkan kepuasan layanan kesehatan
 - Mengoptimalkan penanganan kegawatdaruratan kesehatan
 - Meningkatkan pelaksanaan dan pengembangan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik secara konsisten
 - Meningkatkan pelayanan prima untuk kemudahan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita.
29. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- Meningkatkan pelaksanaan ketentuan peraturan tata ruang.
30. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- Meningkatkan kualitas pembangunan fasilitas umum
31. Program Pengembangan Perumahan; Program Kawasan Permukiman serta Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- Meningkatkan kualitas pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
32. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Meningkatkan pelayanan penanganan kasus kriminalitas
 - Meningkatkan pelayanan upaya penanganan gangguan KAMTIBMAS
 - Meningkatkan pelayanan upaya penanganan pelanggaran Perda
 - Meningkatkan pelayanan penanganan kasus kriminalitas
33. Program Pemberdayaan Sosial
- Meningkatkan jangkauan pelayanan sosial
34. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Meningkatkan kerjasama antar *stakeholder* dalam pemberdayaan PMKS
35. Program Penempatan Tenaga Kerja
- Meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan
36. Program Perlindungan Perempuan
- Mendorong penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender
37. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- Meningkatkan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender
38. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- Memperkuat lembaga/organisasi perlindungan anak
39. Program Perlindungan Khusus Anak

- Meningkatkan implementasi kebijakan perlindungan anak.
40. Program Pengawasan Keamanan Pangan
- Meningkatkan pembinaan pola konsumsi dan kewaspadaan pangan.
41. Program Pengelolaan Izin Lokasi
- Meningkatkan ketertiban dokumen administrasi pertanahan.
42. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- Menegakkan sanksi yang tegas terhadap kegiatan/usaha yang mencemari badan air.
43. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- Meningkatkan pengendalian dan pengawasan melekat pada setiap kegiatan/usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar air.
44. Program Pengelolaan Persampahan
- Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan sampah sesuai dengan standar.
45. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Meningkatkan pemantauan kualitas lingkungan hidup dan menurunkan Indeks pencemaran air dan udara.
46. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Meningkatkan sosialisasi masyarakat dan pembinaan tenaga pengelola administrasi kependudukan.
47. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
- Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang sesuai dengan pelayanan prima.
48. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dan Desa.
49. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) serta Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- Meningkatkan peran lembaga, masyarakat dan birokrasi dalam pengendalian penduduk.
50. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- Meningkatkan Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional.
51. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

- Mendorong penguatan sistem dan infrastruktur e-Gov yang terintegrasi serta memperluas jangkauan publikasi informasi Pemerintah.
52. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
- Meningkatkan pembinaan koperasi.
53. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- Mendorong penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM.
54. Program Pengembangan UMKM
- Meningkatkan pelayanan dan kualitas pendampingan akses modal untuk koperasi dan UMKM.
55. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- Meningkatkan pelayanan prima untuk investor.
56. Program Promosi Penanaman Modal
- Meningkatkan upaya promosi digital.
57. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- Meningkatkan pelayanan pengelolaan data dan informasi investasi.
58. Program Pelayanan Penanaman Modal
- Meningkatkan pelayanan kemudahan administrasi penanaman modal.
59. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan penanaman modal.
60. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
- Meningkatkan pengelolaan media informasi pemerintah.
61. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
- Meningkatkan kualitas manajemen kearsipan berbasis IT pada Perangkat Daerah.
62. Program Pengembangan Kebudayaan
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kebudayaan dan kesenian.
63. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- Meningkatkan peran lembaga kesenian dan budaya tradisional.
64. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- Meningkatkan kebijakan implementasi pelestarian benda, situs dan cagar budaya.
65. Program Pengelolaan Permuseuman
- Meningkatkan kebijakan pengelolaan permuseuman dan pembinaan sejarah.
66. Program Pembinaan Perpustakaan

- Meningkatkan apasitas pengelola perpustakaan.
67. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
- Meningkatkan pelayanan pelestarian naskah kuno
 - Meningkatkan pengelolaan koleksi pustaka dan naskah kuno.
68. Program Pengelolaan Arsip
- Meningkatkan kualitas manajemen kearsipan berbasis IT pada masing-masing Perangkat Daerah.
69. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- Meningkatkan pelayanan perikanan dan pengawasan yang ketat
 - Meningkatkan pelayanan pengembangan destinasi wisata.
70. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Meningkatkan pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
71. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian serta Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur pertanian.
72. Program Penyuluhan Pertanian
- Meningkatkan pembinaan pengembangan pertanian.
73. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- Meningkatkan pelayanan jaringan pemasaran produk.
74. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- Meningkatkan kebijakan pengembangan sektor industri kecil dan menengah.
75. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- Meningkatkan pemantauan dan pengendalian terutama pada saat pelaksanaan kegiatan
 - Mengembangkan sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang terintegrasi secara elektronik untuk memaksimalkan capaian target pembangunan daerah.
76. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Meningkatkan ketersediaan data yang akurat dan terbaru.
77. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Meningkatkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah.
78. Program Kepegawaian Daerah
- Meningkatkan pelayanan prima untuk administrasi kepegawaian.

79. Pendidikan dan Pelatihan

- Meningkatkan kapasitas kepegawaian melalui pendidikan dan pelatihan yang bersertifikasi.

80. Program Penelitian dan Pembangunan Daerah

- Meningkatkan pelayanan implementasi hasil penelitian dan pengembangan.

81. Program Penyelenggaraan Pengawasan

- Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara komprehensif.

82. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

- Mengembangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

83. Program Administrasi Umum

- Meningkatkan pelayanan administrasi umum

84. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- Meningkatkan pelayanan prima bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

85. Program Perekonomian dan Pembangunan

- Meningkatkan pelayanan prima bidang perekonomian dan pembangunan

86. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD

- Meningkatkan pelayanan administrasi umum
- Meningkatkan pelayanan prima untuk mendukung tugas dan fungsi dewan

87. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

- Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kesejahteraan tenaga kerja.

88. Program Perencanaan Tenaga Kerja

- Meningkatkan pemantauan ketenagakerjaan.

89. Program Hubungan Industrial

- Meningkatkan penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial

90. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan serta Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pembinaan kepemudaan dan olahraga.

91. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- Meningkatkan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan
92. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Meningkatkan pembinaan kapasitas tenaga medis dan paramedis secara seimbang
 - Meningkatkan jumlah dan jenis sarana prasarana tenaga kesehatan.
93. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Meningkatkan kecakapan tenaga kerja kepariwisataan.
94. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- Meningkatkan jumlah dan jenis sarana prasarana.
95. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Meningkatkan kecakapan tenaga kepegawaian dan tenaga diklat kepegawaian
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kecakapan tenaga kepegawaian dan tenaga diklat kepegawaian.
96. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
97. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
98. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung promosi investasi dan daya saing produk.
99. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi terintegrasi untuk sistem keuangan daerah.
100. Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk sistem administrasi pertanahan.
101. Program Kepegawaian Daerah
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk sistem manajemen pegawai.
102. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi terintegrasi untuk pemantauan internal pemerintahan.
103. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- Meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses perencanaan, implementasi dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan.
104. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan hasil penelitian.
105. Program Pengendalian Penduduk
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk pengendalian penduduk.
106. Program Penyuluhan Pertanian
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pertanian sebagai daya tarik wisata.
107. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk pengembangan UMKM.
108. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- Mengembangkan sistem informasi dan penataan distribusi
 - Memperluas jaringan pemasaran, komoditi-komoditi potensial dan andalan.
109. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kapasitas lembaga.
110. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembinaan koperasi.
111. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi di bidang transportasi.
112. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam masyarakat melalui pembelajaran cerdas.
113. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan lingkungan.
114. Program Pengelolaan Persampahan
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah dan limbah.
115. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

- Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam mendorong efisiensi sumber energi.
116. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- Meningkatkan inovasi pembangunan.
117. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Meningkatkan inovasi penyediaan fasilitas umum.
118. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- Penanganan kawasan kumuh secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.
119. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- Standarisasi kualitas prasarana sarana perumahan dan permukiman
 - Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman.
120. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas kesenian dan budaya.
121. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- Meningkatkan pelestarian Kawasan Cagar Budaya.
122. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- Meningkatkan pemberdayaan lembaga tradisional dalam pengembangan budaya.
123. Program Pengembangan Kebudayaan
- Meningkatkan pengelolaan nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya.
124. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- Pemantapan nilai-nilai budaya kepada generasi muda dan penguatan pembinaan.
125. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- Pemantapan nilai-nilai budaya kepada generasi muda dan penguatan pembinaan.
126. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- Meningkatkan kapasitas Sekaa Teruna yang berbasis budaya.
127. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- Meningkatkan eksistensi lembaga subak.
128. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lembaga adat dan lembaga tradisional.
129. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

- Mendorong pengembangan industri pariwisata minat khusus berbasis budaya melalui promosi digital.
130. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Pemantapan industri kreatif masyarakat berbasis budaya.
131. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Pertanian
- Peningkatan diversifikasi daya tarik wisata berbasis budaya Bali.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang disusun pada Renstra DPUPR ini juga mengacu pada kebijakan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Denpasar yang berkaitan dengan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang disusun pada Perubahan Renstra DPUPR, sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1 Startegi dan Arah Kebijakan

VISI : Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju			
MISI I : -			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI II : Menjaga Stabilitas Keamanan Dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan Dan Kesiapsiagaan Bencana.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya daerah bebas banjir/genangan	1. Berkurangnya luas daerah genangan	1. Pengendalian banjir berkelanjutan dan pengurangan luasan area genangan	1. Peningkatan pembangunan saluran drainase. 2. Peningkatan pemeliharaan, dan rehabilitasi saluran drainase /got/ sungai
		2. Meningkatkan pembangunan dan pola rehabilitasi, pemeliharaan dan pengawasan saluran drainase.	3. Pembangunan saluran drainase terpadu dengan pendanaan dari sumber anggaran non APBD. 4. Peningkatan upaya-upaya pengurangan timbulan sampah dan pengelolaan sampah pada saluran drainase dan sungai. 5. Peningkatan kebersihan sungai melalui penataan sungai untuk menjaga fungsi sungai, mencegah sungai sebagai tempat pembuangan sampah/limbah, optimalisasi penyediaan ruang terbuka yang ramah dan aman, dan mempercantik wajah kota. 6. Peningkatan Gerakan Kebersihan saluran drainase/got /sungai melalui sinergi antara Desa, Kelurahan, NGO

			dan seluruh lapisan masyarakat.
		2. Penyediaan data base sistem informasi drainase berbasis data spasial yang terupdate secara berkala	7. Pengembangan sistem informasi drainase
MISI III : Kejujuran Dan Spirit Sewakadharna Sebagai Penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2. Meningkatnya keandalan infrastruktur jalan	2. Meningkatnya kualitas layanan jalan Kota Denpasar	4. Percepatan pemerataan ketersediaan jalan 5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan.	8. Meningkatkan upaya pendanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan melalui sumber pendanaan di luar APBD Kota Denpasar. 9. Peningkatan Pemeliharaan rutin, berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi untuk menjaga dan meningkatkan, umur struktur jalan, dan fungsi drainase jalan 10. Mendorong peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan secara swadaya.
		6. Mengembangkan pengelolaan pemanfaatan ruang milik jalan/ruang manfaat jalan untuk utilitas guna menjaga kualitas jalan, keamanan dan serta estetika wajah kota	11 Pembiayaan penyediaan infrastruktur untuk pengelolaan pemanfaatan ruang milik jalan/ruang manfaat jalan untuk utilitas terpadu melalui pembiayaan alternative/kerjasama dengan pihak ke tiga
		7. Percepatan pembagunan dan pemeliharaan jalan berdasarkan	12.Percepatan penetapan pembagian status kewenangan

		kewenangan pemerintah Kota Denpasar dengan Pemerintah Desa.	pengelolaan jalan Kota Denpasar.
		8. Peningkatan Penataan Jaringan Drainase jalan	13. Mendorong peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan dan drainase. 14. Perencanaan Pembangunan drainase jalan berbasis data spasial.
		9. Peningkatan jalan yang dilengkapi trotoar	15. Meningkatkan upaya pendanaan pembangunan dan pemeliharaan trotoar melalui sumber pendanaan di luar APBD Kota Denpasar
3. Meningkatkan keandalan pengelolaan sumber daya air	3. Meningkatkan ketersediaan air yang keberlanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	10. Peningkatan kinerja layanan saluran irigasi dalam upaya mendukung kecukupan ketersediaan air bagi petani pada setiap musim tanam.	16. Peningkatan sinergitas pengelolaan saluran irigasi dengan lembaga Subak 17. Peningkatan kapasitas kelembagaan irigasi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan irigasi
		11. Penyediaan data base saluran irigasi berbasis soasial dan terupdate secara berkala.	18. Pengembangan sistem informasi sumber daya air berbasis special.
		12. Peningkatan upaya-upaya pengendalian kualitas dan kuantitas air tanah	19. Peningkatan jumlah pembuatan sumur-sumur resapan dan berkoordinasi dengan stake holder untuk pencegahan penurunan muka air tanah dan intrusi air laut. 20. Pengembangan teknologi/inovasi dalam upaya pengendalian kualitas dan kuantitas air tanah

4. Meningkatkan akses air minum yang aman dan meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan akses sanitasi layak.	4. Meningkatkan penduduk berakses air minum.	13. Peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar Keterjangkauan, Kontinuitas, Kuantitas, Kualitas air minum (K4).	21. Meningkatkan cakupan penyediaan sambungan perpipaan Rumah Tangga. 22. Mendorong peningkatan peran pelaku usaha melalui program CSR dalam penyediaan akses air minum masyarakat. 23. Meningkatkan upaya pendanaan penyediaan akses air minum melalui sumber dana non APBD Kota Denpasar.
	5. Meningkatnya rumah tinggal bersanitasi layak	14. Peningkatan cakupan layanan sanitasi skala kota dan skala rumah tangga berbasis data special	24. Peningkatan cakupan layanan sanitasi melalui penyediaan sambungan Rumah DSDP. 25. Fasilitasi peningkatan penyediaan infrastruktur sanitasi berbasis masyarakat.
		15. Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat pengelola sanitasi	26. Pengembangan alternative teknologi pengolahan air limbah, yang adaptif terhadap ketersediaan sumber daya perkotaan
		16. Pengembangan penyehatan lingkungan permukiman yang terintegrasi dan berkelanjutan.	27. Peningkatan pembangunan infrastruktur sanitasi melalui kolaborasi multi stakeholder
5. Meningkatnya pengelolaan infrastruktur pengelolaan sampah	6. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur persampahan	17. Peningkatan kapasitas layanan pengelolaan sampah	28. Peningkatan kualitas infrastruktur TPS3R
		18. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah	29. Mendorong pengembangan alternative teknologi pengelolaan persampahan melalui kerjasama dengan Universitas, NGO/LSM dan lembaga pemerintah

6. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Reklame Kota Denpasar	7. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reklame	19. Peningkatan layanan pemberian ijin reklame dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan menjaga kualitas wajah kota	30. Peningkatan kinerja layanan ijin Reklame, berbasis spacial.
7. Meningkatnya ketertiban Bangunan Gedung	8. Meningkatnya Bangunan Gedung memenuhi Standar Teknis	20. Peningkatan kinerja layanan penerbitan rekomendasi IMB/PBG 21. Peningkatan kinerja layanan penertiban SLF	31. Peningkatan layanan penilaian kesesuaian standar teknis pembangunan bangunan gedung pemerintah maupun non pemerintah
			32. Peningkatan layanan penilaian kelayakan pembangunan bangunan gedung pemerintah maupun non pemerintah 33. Peningkatan Kapasitas SDM
8. Meningkatkan Kinerja Layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kota Denpasar.	9. Meningkatnya kinerja Pemerintahan yang baik	22. Meningkatkan Kualitas Layanan DPUPR	34. Meningkatkan Kualitas Layanan DPUPR
		23. Akselerasi pencapaian 8 Area RB dan LKjIP	35. Meningkatkan nilai RB. 36. Meningkatkan nilai LKjIP
		24. Pengembangan dan Penguatan TIK	37. Penguatan kualitas dan kapasitas TIK DPUPR
		25. Meningkatkan sinergitas perencanaan	38. Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data dan indikator capaian
			39. Peningkatan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang responsive gender, handal dan ramah bagi semua
MISI IV : Unggul dalam kualitas sdm, pemanfaatan tehnologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis tri hita karena.			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
9. Meningkatkan kualitas Jasa Konstruksi	10. Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi	26. Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi di Kota Denpasar yang bersertifikat kompetensi jasa konstruksi	40. Peningkatan peserta sertifikasi keterampilan jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan.
			41. Peningkatan kerjasama dengan pihak ke 3/ masyarakat jasa konstruksi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas tenaga kerja konstruksi.
		27. Peningkatan Jumlah BU Jakon yang tertib Jakon	42. Peningkatan kapasitas dan intensitas monitoring tertib pelaksanaan dan tertib usaha jasa konstruksi.
			43. Peningkatan sosialisasi tertib jasa konstruksi kepada masyarakat Jasa Konstruksi
			44. Penguatan pelaksanaan PUG di bidang jasa konstruksi.

MISI V : Penguatan Jati Diri Dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
10. Mewujudkan ruang Kota Denpasar yang produktif, aman, nyaman dan berkelanjutan	11. Peningkatan Kualitas Penataan Ruang	28. Penguatan fungsi pengaturan penataan ruang	45. Percepatan penyelesaian RTRW berikut turunnannya
		30. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha	46. Penyebarluasan informasi regulasi penataan ruang
		29. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha	47. Meningkatkan kinerja layanan penataan ruang melalui RTDY OSS 48. Pemenuhan RTH Kawasan Perkotaan

			(RTH Publik 20% dan RTH Privat 10%)
		31. Penguatan basis data spasial	49. Peningkatan keterpaduan pembangunan berbasis data spesial
		32. Monitoring kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	50. Pemberian insentif dan disinsentif terkait pemanfaatan ruang
			51. Meningkatkan pengawasan terhadap Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
		33. Meningkatkan kesetaraan gender	52. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pelatihan dan sertifikasi kompetensi jasa konstruksi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input, output, outcome* maupun *inpact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Berikut ini adalah table 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Perangkat Daerah pada Tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6. 1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022	
						Target	Rp
Menyelenggarakan dan Meningkatkan Infrastruktur	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur			Persentase luas daerah tergenang	47,00 %	17,61 %	
				Persentase drainase dalam kondisi baik dan berfungsi normal	20,00 %	70,00 %	
				Persentase luas daerah tergenang	47 Persen	17,61 Persen	
				Persentase drainase dalam kondisi baik dan berfungsi normal	20 Perse	70 Persen	
		1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal	70,00% (1.141.616)	70,10% (1.143.350)	8,768,069,310
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal	70,00 %	70,10 %	8,768,069,310
			Sub. Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				1,705,350,000
			Sub. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase				7,436,041,420
			Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem	Database Sistem Drainase dan Irigasi	2 Kecamatan (Kecamatan Denpasar	2 Kecamatan (Densel dan Denbar)	70,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022	
						Target	Rp
			Drainase Perkotaan		Timur dan Denpasar Utara)		
				Persentase jalan dalam kondisi baik	61,66 %	61,74 %	
				Persentase jalan dalam kondisi baik	61,66 %	61,74 %	
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	77,87 %	78,97 %	62,380,353,150
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang	381,84 Km	383,84 Km	62,380,353,150
			Sub. Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan dalam kondisi baik	299,74 Km' (61,66 % dari 486,08 Km')	1,75	3,150,474,415
			Sub. Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan dalam kondisi baik	299,74 Km' (61,66 % dari 486,08 Km')	12,39	41,779,379,893
			Sub. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	1. Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang 2. Jumlah Paving untuk Swadaya Masyarakat 3. Jumlah Aspal untuk Swadaya Masyarakat	381,84 Km (78,55 % dari 486,08 Km')	22,00 Km 11.877 M2	2,902,228,905
			Sub. Kegiatan Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang terbangun	0	1,00	3,687,145,600
			Sub. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan terpelihara dalam Kondisi	87	10,00	101,150,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022	
						Target	Rp
				mantap			
			Sub. Kegiatan Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	Tersedianya data kondisi Jalan/ Jembatan	2 Laporan	2,00	359,241,200
				Presentase Irigasi Kota dalam kondisi baik dan berfungsi normal	100 %	69,68 %	
				Meningkatnya ketersediaan air yang keberlanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	100 %	69,68 %	
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase panjang jaringan irigasi berfungsi normal Persentase panjang sungai berfungsi normal	21% (11.513 M) 50% (35.500 M)	22,80% (12.513) 1,8% (1.300 M)	2,056,906,775
		1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi yang Berfungsi Normal	38202 M	1000 M	2,056,906,775
			Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang Ditingkatkan	69,68 % (38.202 M)	1,8% (1.000M)	2,056,906,775
				Persentase penduduk berakses air minum yang aman	67 %	60,25 %	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022	
						Target	Rp
				Persentase rumah tinggal bersanitasi air limbah aman	63 %	6,93 %	
				Persentase penduduk berakses air minum yang aman	67 %	60,25 %	
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	50,92 % (75.672 SR) %	55,61% (80.672 SR) %	3,896,599,500
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pipa Sambungan Rumah	88559 SR	91559 SR	3,896,599,500
			Sub. Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah yang terlayani melalui pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan Jaringan Perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM tematik tertentu	56,43 % (88.559 SR)	58,34% (91.559 SR)	3,896,599,500
				Persentase rumah tinggal bersanitasi air limbah aman	63 %	6,93 %	
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah	7,17% (10.403 SR) %	7,45% (10.803 SR) %	1,174,212,250
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah	10403 SR	10573 SR	1,174,212,250

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022	
						Target	Rp
			dalam Daerah Kabupaten/Kota				
			Sub. Kegiatan Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah IPAL-DT Terpasang	6,63 % (10.403 SR) (62.418 Orang)	6,74% (10.573 SR) (63.483 Orang)	1,174,212,250
				Persentase TPA/TPS/TPS 3R/TPST Kondisi baik	- %	82 %	
				Persentase TPA/TPS/TPS 3R/TPST Kondisi baik	- %	82 %	
		1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONA	Persentase sarana persampahan yang memadai	13 %	35 %	20,669,495,000
		1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPS/SPA/TPS-3R/TPS Dalam Kondisi Baik	12,79 %	34,88 %	20,669,495,000
			Sub. Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	12,79%	34,88%	20,669,495,000
				Rasio Bangunan ber IMB/ PBG	10 %	0,36 %	
				Rasio Bangunan ber IMB/ PBG	10 %	0,36 %	
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yg memenuhi standar teknis	0 % (0 buah)	0,36% (1080 IMB)	295.000.000,00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022	
						Target	Rp
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis	0,36 %	0,36 %	295.000.000,00
			Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah penyelenggaraan penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung Serta Implementasi SIMBG	0 buah	0,36% (1080 IMB)	875,600,000
				Persentase Pelayanan Penerbitan SLF	0 buah	0,002% (7 SLF)	
			Sub. Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Standar Teknis	0 unit	5 unit	604,250,000
			Sub. Kegiatan Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Bangunan Gedung	0%	20%	73,990,000
		1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		0 Unit	5 Unit	37,472,250,000
		1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		0 Unit	5 Unit	37,472,250,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022	
						Target	Rp
			Sub. Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisi Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	0 unit	5 unit	37,472,250,000
				Jumlah TK Konstruksi yg tersertifikasi kompetensi	0 %	5 %	
				Persentase BU/Penyedia Jasa Konstruksi yg Tertib jasa konstruks	0 Org	50 Org	
				Persentase BU/Penyedia Jasa Konstruksi yang Tertib Jasa Konstruksi	0 %	5 %	
				Jumlah TK Konstruksi yang tersertifikasi kompetensi	0 Org	50 Org	
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKS	Persentase usaha Jasa Konstruksi yang Tertib Jasa Konstruksi	0 %	5 %	299.330.172,00
		1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data Base Jasa Konstruksi	Data Base Jasa Konstruksi	100%	255.647.644,00
			Sub. Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Data Base Jasa Konstruksi	Data Base Jasa Konstruksi	100%	255.647.644,00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022	
						Target	Rp
		1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha yang Dimonitoring	76,89 %	80 %	43,682,528
			Sub. Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha yang Dimonitoring	Persentase usaha jasa konstruksi yang termonityorin g (35,00%)	100%	43,682,528
				Persentase Ketaatan terhadap RTRW	94,86 %	95,00 %	
				Persentase Ketaatan terhadap RTRW	94,86 %	95,00 %	
Mewujudkan Pembangunan yang sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang	Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	94,86 %	95 %	1.598.160.000,00
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Tata Ruang yang Diundangkan	1 Perda RTRW, 1 Perwali, 4 Pergub RDTR	1 Perda RTRW, 5 Perwali RDTR, 1 Laporan	106.750.000,00
			Sub. Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Ditetapkannya 5 Perwali RDTR Kota Denpasar	5 Draft Perkada RDTR	1 Perwali, 4 Persub	106.750.000,00
		1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Informasi Memanfaatkan Ruang dan Rekomendasi Reklame Tepat Waktu	1 Laporan	4 Laporan	134,050,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022	
						Target	Rp
			Sub. Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	Persentase Pelayanan Penerbitan Informasi Pemanfaatan Ruang dan Rekomendasi Reklame Tepat Waktu	100%	100%	134,050,000
			Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Pengawasan terhadap Pemanfaatan Ruang	240 kali pengawasan	240 kali pengawasan	91,600,000
			Sub. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Laporan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Laporan	1 Laporan	138,710,000
				Persentase aksesibilitas di lingkungan permukiman kondisi baik	100 %	100 %	
				Persentase aksesibilitas di lingkungan permukiman kondisi baik	100 %	100 %	
		1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase aksesibilitas di lingkungan permukiman	100 %	100 %	14.865.608.064,00
		1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik dan Sedang	795093 M	796593 M	14.865.608.064,00
			Sub. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang dibangun di Kawasan Srategis Daerah Kabupaten/Kota	(90,36 %) (795.093 M dari 879.850 M)		14,323,102,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022	
						Target	Rp
			Kabupaten/ Kota				
			Sub. Kegiatan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten Kota		124.566 M		542,506,064
				Indeks Kepuasan Layanan DPUPR	B	BB	
				Indeks Kepuasan Layanan DPUPR	B	BB	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	100 %	100 %	43.884.849.299,50
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	20.148.463.199,5
			Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100 %	100 %	20.148.463.199,5
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	6,200,000,000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100 %	792,528,700
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			100 %	308,278,524
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			100 %	106,514,000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			100 %	56,700,000
			Penyediaan Bahan/Material			100 %	6,995,974,600
			Fasilitasi Kunjungan Tamu			100 %	12,000,000
			Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	1,500,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022	
						Target	Rp
			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Perangkat Daerah			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100 %	30,000,000
			Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	14,000,000,000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100 %	612,000,000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100 %	13067391526
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	1,500,000,000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			100 %	932,170,000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100 %	305,000,000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100 %	180,000,000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100 %	236,560,000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Harga Satuan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen	
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				101,268,750

Tabel 6. 2. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Menyelenggarakan dan Meningkatkan Infrastruktur	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal	70,00% (1.141.616)	70,10% (1.143.350)	8,768,069,310,00	70,22% (1.145.350)	6,083,664,210,00	70,46% (1.149.350)	23.591.462.820	70 % (1.141.616)	52.880.340.450	70,10 % (1.141.616)	53.880.340.450	70,58% (1.151.350)	53.880.340.450		
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun Persentase Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal	70,00 %	70,10 %	8,768,069,310,00	70,22 %	6,083,664,210,00	70,46 %	23.591.462.820	70	52.880.340.450	70,10	53.880.340.450	70,58 %	53.880.340.450	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
		1.03.06.2.01.0029	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1630,880 KM (Data teknokratik)	0,12 % (2.000M)	4.105.000.000,00	0,12 % (2.000M)	5.000.000.000,00	693 Sistem Drainase Perkotaan	15.744.348.220,00	5 Sistem Drainase Perkotaan	46.568.000.000,00	5 Sistem Drainase Perkotaan	47.068.000.000,00	5 Sistem Drainase Perkotaan	47.068.000.000,00		
		1.03.06.2.01.0031	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	70% (1.141.616M)	0,10% (1.734M)	4.663.069.310,00	0,12% (2.000M)	6.875.000.000,00	660 Sistem Drainase Perkotaan	7.847.114.600,00	5 Sistem Drainase Perkotaan	6.312.340.450,00	5 Sistem Drainase Perkotaan	6.812.340.450,00	5 Sistem Drainase Perkotaan	6.812.340.450,00		
		1.03.06.2.01.0030	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	2 Kecamatan (Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Utara)	0	810.401.400,00	0	0	2 Dokumen	811.209.000,00	0	0	0	0	2 Kecamatan dan 2 Dokumen	1.621.610.400,00		
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	77,87 %	78,97 %	62,380,353,150	79,99 %	99,083,744,125	81,02 %	76,295,230,000	82,05 %	53,798,430,200	83,08 %	44,162,922,423	83,08 %	0		
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Dalam Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang	381,84 Km	383,84 Km	62,380,353,150	388,84 Km	99,083,744,125	393,84 Km	76,295,230,000	398,84 Km	53,798,430,200	403,84 Km	44,162,922,423	403,84 Km	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
		1.03.10.2.01.0032	Sub. Kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Strategis Desa yang Direkonstruksi	-	1,20 Km	3.271.350.000,00	23,7 Km	33.223.945.856	30,4 Km	49.072.964.700	10,1 Km	24.665.842.990,00	15,6 Km	27.132.427.289	98,4 Km	127.366.530.835		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.03.10.2.01.0033	Sub. Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	-	0.495 Km	2,950,474,150.00	8.847 Km	23,967,350,300.00	4.907 Km	25,361,894,400.00	5.3977 Km	27,898,083,840.00	10 Km	30,687,892,224.00	10 Km	30,687,892,224.00		
		1.03.10.2.01.0044	Sub. Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	-	8.984 Km	35,228,379,843.00	3.874 Km	21,683,360,000.00	15.123 Km	61,799,468,533.00	16.6353 Km	67,979,415,386.00	18 Km	74,777,356,924.00	18 Km	74,777,356,924.00		
		1.03.10.2.01.0034	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	-			7.411 Km	29,728,656,400.00	3.53 Km	12,126,457,000.00	1.7 Km	7,715,950,000.00	2 Km	8,487,545,000.00	2 Km	8,487,545,000.00		
		1.03.10.2.01.0046	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	22 Km	22 Km	3,031,840,508.00	22 Km	5,152,383,200.00	22 Km	8,981,315,800.00	22 Km	6,868,954,600.00	22 Km	7,555,850,060.00	22 Km	7,555,850,060.00		
			Sub. Kegiatan Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang terbangun	-	1 Jembatan	3,687,145,600.00	-	-	-	-	-	-	1 Jembatan	1,979,049,600.00	1 Jembatan	1,979,049,600.00		
			Sub. Kegiatan Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	-	-	-	-	-	-	-	1 Jembatan	1,799,136,000.00	1 Jembatan	1,979,049,600.00	1 Jembatan	1,979,049,600.00		
		1.03.10.2.01.0038	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	-	10 Jembatan	101,150,000.00	105 Jembatan	202,748,300.00	105 Jembatan	8,698,157,000.00	105 Jembatan	200,000,000.00	105 Jembatan	220,000,000.00	105 Jembatan	220,000,000.00		
		1.03.10.2.01.0043	Sub. Kegiatan Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	486.084 Km	486.084 Km	359,241,150.00	486.084 Km	959,241,200.00	450.127 Km	1,087,000,000.00	450.127 Km	612,000,000.00	450.127 Km	673,200,000.00	450.127 Km	673,200,000.00		
		1.03.10.2.01.0028	Sub. Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan yang Dikelola	-	-	-	1 Dokumen	301,700,000.00	1 Dokumen	300,000,000.00	1 Dokumen	300,000,000.00	1 Dokumen	330,000,000.00	1 Dokumen	330,000,000.00		
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase panjang jaringan irigasi berfungsi normal	21% (11.513 M)	22,80% (12.513)	2,511,418,090,00	25,50% (14.013)	846,838,835,00	30,90% (17.013)		21% (11.513 M) %	1,088.798.150,00	21,10% (11.513 M) %	1,988.798.150	21,10% (11.513 M) %	1,188.798.150,00		
				Persentase panjang sungai berfungsi normal	50% (35.500 M)	1,8% (1.300 M)	780,000,000,00	0 %	0	3,5% (2.500 M)	3,444.682.100,00	50% (35.500M) %		50,10% (35.500 M) %		50,10% (35.500M) %			
		1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sungai Berfungsi Normal	35500 M	1300 M	780,000,000,00	0 M	0	2500 M	1,815,000,000,00	2500 M	1,996,500,000,00	2500 M	2,196,150,000,00	46800 M	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi yang Berfungsi Normal	38202 M	1000 M	2,511,418,090,00	1500 M	846,838,835,00	1500 M	3,444.682.100,00	1500 M	1.088.798.150,00	1500 M	5,490,375,000,00	18513 M	0	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.02.2.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	69,68 % (38.202 M)	1,8% (1.000M)	2.511.418.090,00	2,7 % (1.500M)	4.125.000.000,00	0,55 KM	3.444.682.100,00	0,68 KM	1.088.798.150,00	0,78 M	1.197.677.965	33,6% (18.513M)	21.655.543.090,00		
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	52,90% (76.738 SR)	53,12 % (77.824 SR)	4.095.448.524,00	53,21 % (78.738 SR)	2.497.562.000	53,35 % (79.738 SR)	1.156.354.000	53,49% (80.738 SR)	2.251.908.000	53,61% (81.738 SR)	3.251.908.000	75,55% (398.776 SR)	13.253.180.524		
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pipa Sambungan Rumah	76.738 SR	77.824 SR	4,095,448,524,00	78.738 SR	2.497.562.000	79.738 SR	1.156.354.000	80.738 SR	2.251.908.000	81.738 SR	3.251.908.000	398.776 SR	13.253.180.524	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.03.2.01.0032	Sub. Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan	52,90% (76.738 SR)	53,12 % (77.824 SR)	4.095.448.524,00	53,21 % (78.738 SR)	2.497.562.000	53,35 % (79.738 SR)	1.156.354.000	53,49% (80.738 SR)	2.251.908.000	53,61% (81.738 SR)	3.251.908.000	75,55% (398.776 SR)	13.253.180.524		
				Persentase rumah tinggal bersanitasi air limbah aman	52,90 %	53,12 %		53,21 %		53,35 %		53,49 %		53,61 %		75,55 %			
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah	6,63 % (10.403 SR) (62.418 Orang)	9,20% (67.390 orang) (13.478 SR)	1.778.252.147,00	9,24% (68.390 orang) (13.678 SR)	1.142.386.000	9,29% (69.390 orang) (13.878 SR)	1.924.025.000	9,33 % (70.390 orang) (14.078 SR)	1.111.025.000	9,37% (71.390 orang) (14.278 SR)	1.300.000.000	9,37% (71.390 orang) (14.278 SR)	5.331.663.147		
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah	10.403 SR	13.478 SR	1,778,252,147,00	13.678 SR	1.142.386.000	13.878 SR	1.924.025.000	14.078 SR	1.111.025.000	14.278 SR	1.300.000.000	9,37% (71.390 orang) (14.278 SR)	5.331.663.147	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
																		N RUANG		
		1.03.05.2.01.0028	Sub. Kegiatan Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat skala perkotaan yang ditingkatkan	6,63 % (10.403 SR) (62.418 Orang)	9,20% (67.390 orang) (13.478 SR)	1.778.252.147,00	9,24% (68.390 orang) (13.678 SR)	1.142.386.000	9,29% (69.390 orang) (13.878 SR)	624.025.000	9,33 % (70.390 orang) (14.078 SR)	1.111.025.000	9,37% (71.390 orang) (14.278 SR)	1.300.000.000	9,37% (71.390 orang) (14.278 SR)	5.331.663.147			
			Sub. Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 Unit	1.300.000.000,00	-	-	-	-	-	-			
		1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONA	Persentase sarana persampahan yang memadai	5 Unit Dibangun 4 Unit Revitalisasi	3 Unit	5.519.335.000	2 Unit	0	1 Unit	2.495.979.000	-	-	-	-	14 Unit	8.015.314.000			
		1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPS/SPA/TPS-3R/TPS Dalam Kondisi Baik	5 Unit Dibangun 4 Unit Revitalisasi	3 Unit	5.519.335.000	2 Unit	0	1 Unit	2.495.979.000	-	-	-	-	14 Unit	8.015.314.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		1.03.04.2.01.0010	Sub. Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Dibangun	5 Unit Dibangun 4 Unit Revitalisasi	3 Unit	5.519.335.000	2 Unit	0	1 Unit	2.495.979.000	-	-	-	-	14 Unit	8.015.314.000			
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yg memenuhi standar teknis	0 % (0 buah)	0,36% (1080 IMB)	21,619,350,000,00	0,36% (1080 IMB)	21,163,454,024,00	0,36% (1080 IMB)	26,159,410,000,00	0,36% (1080 IMB)	28,275,000,000,00	0,36% (1080 IMB)	31,652,890,000,00	0,36% (1080 IMB)				
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis	0,36 %	0,36 %	21,619,350,00	0,36 %	21,163,454,024,00	0,36 %	26,159,410,000,00	0,36 %	28,275,000,000,00	0,36 %	31,652,890,000,00	0,36 %		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		1.03.08.2.01.0023	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta	0 buah	0,36% (1080 IMB)	1.619.350.000,00	0,36% (1080 IMB)	1.781.285.000,00	0,36% (1080 IMB)	1.959.413.500,00	0,36% (1080 IMB)	2.155.354.850,00	0,36% (1080 IMB)	2.370.890.335,00	1,8% (5200 IMB)	9.886.293.685,00			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Implementasi SIMBG	Sertifikat laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung															
				Persentase Pelayanan Penerbitan SLF	0 buah	0,002% (7 SLF)		0,002% (7 SLF)		0,002% (7 SLF)		0,002% (7 SLF)		0,002% (7 SLF)		0,01% (35 SLF)			
			Sub. Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Standar Teknis	0 unit	5 unit 20.000.000.000,00	5 unit	22.000.000.000,00	5 unit	24.200.000.000,00	5 unit	26.620.000.000,00	5 unit	29.282.000.000,00	25 unit	122.102.000.000,00			
		1.03.08.2.01.0019	Sub. Kegiatan Penyusunan kebijakan terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Bangunan Gedung	0%	20% 127.990.000,00	40%	140.789.000,00	60%	154.867.900,00	80%	170.354.690,00	100%	187.390.159,00	100%	781.391.749,00			
			Sub. Kegiatan Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian, dan Pemongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota															
		1.03.08.2.01.0021	Sub. Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian, dan	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan,					1 dokumen	39.327.069,00	1 dokumen	65.003.349,00,-	1 dokumen	48.000.000,00	3 dokumen	152.330,418,000,00			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota															
		1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Memenuhi Standar Teknis	16,67%	16,67%	20,000,000,000,00	16,67%	15,724,250,000,00	16,67%	25,000,000,000,00	16,67%	27,500,000,000,00	16,67%	30,000,000,000,00	16,67%			
		1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Memenuhi Standar Teknis	16,67%	16,67%	20,000,000,000,00	16,67%	15,724,250,000,00	16,67%	25,000,000,000,00	16,67%	27,500,000,000,00	16,67%	30,000,000,000,00	16,67%		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Sub. Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisi Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	0 unit	5 unit	20.000.000.000,00	5 unit	22.000.000.000,00	5 unit	24.200.000.000,00	5 unit	26.620.000.000,00	5 unit	29.282.000.000,00	25 unit	122.102.000.000,00		
		1.03.09.2.01.0008	Sub. Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
				Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata															
		1.03.09.2.01.0008	Sub. Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata							1 kawasan	3.857.200.000,00	1 kawasan	4.250.000.000,00	2 kawasan	8.107.200.000,00			
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase usaha Jasa Konstruksi yang Tertib Jasa Konstruksi	0 %	5 %	291.315.580,00	15 %	74.522.500,00	25 %	512.491.601,00	35 %	544.006.399,00	50 %	588.407.038,00	50 %		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
				Jumlah TK Konstruksi yg tersertifikasi kompetensi	0 %	5 %		15 %		25 %		35 %		50 %		50 %			
				Persentase BU/Penyedia Jasa Konstruksi yg Tertib jasa konstruks	0 Org	50 Org		50 Org		50 Org		50 Org		50 Org		250 Org			
				Persentase BU/Penyedia Jasa Konstruksi yang Tertib Jasa Konstruksi	0 %	5 %		15 %		25 %		35 %		50 %		50 %			
				Jumlah TK Konstruksi yang tersertifikasi kompetensi	0 Org	50 Org		50 Org		50 Org		50 Org		50 Org		250 Org			
		1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruks	Jumlah Peserta Pelatihan	100 %	100 %	188.794.580,00	0	0	100 %	228.441.441,00	100 %	251.285.585,00	100 %	276.414.144,00	100 %	1.004.935.750,00	DINAS PEKERJAAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
																	UMUM DAN PENATAAN RUANG			
			Sub. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis yang mengikuti Pelatihan	Jumlah Peserta sertifikasi Tingkat SMK dan Kelurahan 200 Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100.000.000,00	100%	100.000,00			
		1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data Base Jasa Konstruksi	0 %	100 %	0	0 %	0	100 %	100.000.000,00	100 %	100.000.000,00	100 %	100.000.000,00	100 %	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		1.03.11.2.02.0012	Sub. Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Data Base Jasa Konstruksi	100%	255.647.644,00	0	0	1 Perangkat Pendukung	112.420.000,00	1 Perangkat Pendukung	103.500.000,00	1 Perangkat Pendukung	113.850.000,00	1 Perangkat Pendukung	585.417,644,00			
		1.03.11.2.02.01	Sub. Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.03.11.2.02.0015	Sub. Kegiatan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	0	0	0	0	0	1 Layanan Informasi	102.799.950,00	1 Layanan Informasi	102.800.000,00	1 Layanan Informasi	137.266.030,00	1 Layanan Informasi	342.865,980,00			
		1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Peserta Sosialisasi	100 %	100 %	60.248.000,00	0 %	0	100 %	132.900.000,00	100 %	80.790.088,00	100 %	88.209.096,00	100 %	362.147.184,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
			Sub. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta Sosialisasi	Penerbitan Rekomendasi IUJK Tepat waktu 100%	100%	66.272.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.272,800,00			
			Sub. Kegiatan Penyusunan Peraturan di Daerah terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Perda dan Perwali IUJK	Perda dan Perwali IUJK	100%	60.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000,000,00			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		1.03.11.2.03.0007	Sub. Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	37.100.000,00	1 Dokumen	40.810.000,00	2 Dokumen	77.910.000,00			
		1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha yang Dimonitoring	76,89 %	80 %	42.273.000,00	85 %	74.522.500,00	90 %	51.150.330,00	95 %	56.265.363,00	100 %	61.891.899,00	100 %	286.103.092,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.11.2.04.03	Sub. Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha yang Dimonitoring	Persentase usaha jasa konstruksi yang termonitorying (35,00%)	100%	43.682.500,00	100%	72.975.520,00	0	0	0	0	0	0	100%	116.658.020,00		
		1.03.11.2.04.0004	Sub. Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha yang Dimonitoring	Persentase usaha jasa konstruksi yang termonitorying (35,00%)	0	0	0	0	100%	37.401.000,00	0	0	0	0	100%	37.401.000,00		
		1.03.11.2.04.0004	Sub. Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Persentase usaha jasa konstruksi yang termonitorying (35,00%)	0	0	0	0	0	0	20 Paket Pekerjaan	37.100.000,00	20 Paket Pekerjaan	40.810.000,00	40 Paket Pekerjaan	77.910.000,00		
		1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Persentase usaha jasa konstruksi yang termonitorying (35,00%)	0	0	0	0	0	0	30 Badan Usaha	3.404.000,00	30 Badan Usaha	3.744.400,00	60 Badan Usaha	7.148.400,00		
Mewujudkan Pembangunan yang sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang	Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	94,86 %	95 %	2.806,702,750,00	95,2 %	839,674,900,00	95,40 %	1.700,000,000,00	95,60 %	1.700,000,000,00	95,80 %	2.900,000,000,00	95,80 %	0		
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana	Jumlah Peraturan Tata	1 Perda RTRW, 1 Perwali, 4	1 Perda RTRW, 3 Perwali	2,071,369,250,00	1 Perda RTRW, 5 Perwali	230,174,900,00	1 Perda RTRW, 5 Perwali	300,000,000,00	1 Perda RTRW, 5 Perwali	300,000,000,00	1 Perda RTRW, 5	0	1 Perda RTRW, 5 Perwali	0	DINAS PEKERJAAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Ruang yang Diundangkan	Persub RDTR	RDTR, 2 Persub RDTR		RDTR, 4 Laporan Sosialisasi		RDTR, 4 Laporan Sosialisasi		RDTR, 4 Laporan Sosialisasi		Perwali RDTR, 4 Laporan Sosialisasi		RDTR, 4 Laporan Sosialisasi		UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Sub. Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Perda RTRW	1 Perda RTRW	0	1 Perda RTRW	0	1 Perda RTRW	0	1 Perda RTRW	0	1 Perda RTRW	0	1 Perda RTRW	391.587.500		
			Sub. Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Ditetapkannya 5 Perwali RDTR Kota Denpasar	5 Draft Perkada RDTR	1 Perwali, 4 Persub	1.324.250.000	5 Perwali	369.566.150	-	0	-	0	-	0	5 Perwali	1.609.600.000		
			Sub. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kecamatan Sasaran Sosialisasi	1 Laporan	1 Laporan	0	4 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0			4 Laporan	1.470.180		
		1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	0 Laporan	1 Laporan	570,181,750,00	0 Laporan	0	1 Laporan	300,000,000,00	1 Laporan	300,000,000,00	0 Laporan	0	4 Laporan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Materi teknis, fakta dan analisa, dokumen KLHS, Naskah Akademis, dan kelengkapan lainnya	0	0	0		0	0	1 Dokumen Peninjauan Kembali RTRW	120.100.000	1 Dokumen Draft Ranperda RTRW	600.000.000	Dokumen PKRTRW dan Draft Ranperda RTRW	720.100.000		
			Sub. Kegiatan Penyusunan Peta Dasar	Jumlah Data SHP Peta Dasar	Peta Dasar, dan Peta Tematik	0	0	0		0	0	1 Peta Dasar	417.400.000	1 Paket Peta Tematik	500.000.000	Peta Dasar dan Peta Tematik	917.400.000		
			Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah RDTR yang akan ditinjau kembali	3 Perwali RDTR	0	0	0		0	0	0	0	Peninjauan Kembali 3 Perwali RDTR	350.000.000	3 Perwali RDTR	350.000.000		
		1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Penerbitan	1 Laporan	4 Laporan	1,602,942,250,00	4 Laporan	179,050,000,00	4 Laporan	1,520,000,000,00	4 Laporan	1,520,000,000,00	4 Laporan	1,520,000,000,00	21 Laporan	0	DINAS PEKERJA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Informasi Memanfaatkan Ruang dan Rekomendasi Reklame Tepat Waktu														AN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.12.2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Laporan	1 Laporan	134.950.000	1 Laporan	802.713.900	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1.03.12.2.03.0004	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Persentase Pelayanan Penerbitan Informasi Pemanfaatan Ruang dan Rekomendasi Reklame Tepat Waktu	100%	0	0	0	4.720.501.650	100%	42.250.000	100%	100.000.000,00	100%	466.592.250,00				
		1.03.12.2.03.0005	Sub kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang		1 Dokumen Sinkronisasi jangka Pendek	0	0	0	1 Dokumen Sinkronisasi jangka Menengah	0	1 Dokumen Sinkronisasi jangka Pendek	518.249.900	1 Dokumen Sinkronisasi jangka Pendek						
		1.03.12.2.03.0007	Sub Kegiatan Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang		1 sistem informasi	0	0	0	1 sistem informasi	0	1 sistem informasi	423.650.000	1 sistem informasi						
		1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	5,14 %	5,00 %	558.175.000,00	4,80 %	430.450.000,00	4,60 %	500.000.000,00	4,40 %	500.000.000,00	4,20 %	500.000.000,00	4,20 %	0	DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.12.2.04.02	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah koordinasi pelaksanaan penataan ruang	240 kali pengawasan	240 Kali Pengawasan	293.800.000	240 Kali Pengawasan	93.349.700	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1.03.12.2.04.01	Sub. Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pemberian insentif dan disinsentif Bidang Penataan Ruang	Perwali insentif dan disinsentif bidang penataan ruang	1 Perwali	0	1 Perwali	207.799.850	1 Perwali	0	1 Perwali	0	1 Perwali	0	1 Perwali	200.000.000,00			
		1.03.12.2.04.0007	Sub. Kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTR	Jumlah Pengawasan terhadap Pemanfaatan Ruang	240 kali pengawasan	-	0	0	240 kali pengawasan	399.608.400	240 kali pengawasan	102.750.000	240 kali pengawasan	300.000.000,00	1200 kali pengawasan	1.355.375.000,00			
		1.03.12.2.03.0003	Sub. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan	1 Laporan	1 Laporan	135.610.000	1 Laporan	129.299.900	1 Laporan	206.607.050	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	5 Laporan	1.002.800.000,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Atau Pernyataan Mandiri Pelaku Umk	Ruang Jumlah dokumen penilaian pernyataan mandiri pelaku umk		0		0		0	1 Dokumen	91.050.000	1 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	241.050.000			
		1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas Dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah laporan forum penataan ruang		0		0		0	1 Laporan	442.062.000	1 Laporan	500.000.000	2 Laporan	942.062.000			
		1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan Rtr	Jumlah laporan penilaian perwujudan rencana tata ruang		0		0		0	1 Dokumen	111.750.000	1 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	261.750.000			
		1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase aksesibilitas di lingkungan permukiman	100 %	100 %	3,167,990,000,00	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	0		
		1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik dan Sedang	795093 M	796593 M	2,712,818,800,00	0 M	0	0 M	0	0 M	0	0 M	0	796593 M	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Sub. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	(90,36 %) (795,093 M dari 879.850 M)	796593 M	2,712,818,800,00	0 M	0	0 M	0	0 M	0	0 M	0	796593 M	0		
			Sub. Kegiatan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten Kota		124.566 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	100 %	100 %	42,800,000,000,00	100 %	41,307,260,244,00	100 %	52,000,000,000,00	100 %	52,750,000,000,00	100 %	50,950,000,000,00	100 %			
		1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi	100 %	100 %	19,500,000,000,00	100 %	20,300,000,000,00	100 %	19,300,000,000,00	100 %	19,782,500,000,00	100 %	20,000,000,000,00	100 %	98,882,500,000	DINAS PEKERJAAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
				Keuangan Perangkat Daerah													UMUM DAN PENATAAN RUANG			
		1.03.01.2.02.0001	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menrima Gaji dan Tunjangan ASN	129 Orang/Bulan	129 Orang/Bulan	19,500,000,000,00	129 Orang/Bulan	20,300,000,000,00	517 Orang/Bulan	29,500,000,000,00	517 Orang/Bulan	53,750,000,000,00	517 Orang/Bulan	55,000,000,000,00	517 Orang/Bulan	98,882,500,000,00			
		1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	0%	0	0 %	0	100 %	150,000,000	100 %	150,000,000	100 %	150,000,000	100 %	450,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		1.03.01.2.05.0009	Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	ASN yang mendapatkan Pelatihan	0 Orang	-	0	-	0	30 Orang	150,000,000,00	30 Orang	150,000,000,00	30 Orang	150,000,000,00	90 Orang	450,000,000,00			
		1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	8,775,700,000,00	100 %	9,204,960,000,00	100 %	9,775,500,000,00	100 %	9,370,500,000,00	100 %	9,370,500,000,00	100 %	46,477,160,000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	4 Paket	525,000,000,00	5 Paket	485,000,000,00	6 Paket	935,000,000,00	5 Paket	550,000,000,00	5 Paket	550,000,000,00	25 Paket	3,045,000,000,00			
		1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	2 Paket	310,000,000,00	1 Paket	55,000,000,00	1 Paket	55,000,000,00	1 Paket	55,000,000,00	1 Paket	55,000,000,00	6 Paket	530,000,000,00			
		1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	107,000,000,00	1 Paket	115,000,000,00	1 Paket	240,000,000,00	1 Paket	240,000,000,00	1 Paket	240,000,000,00	5 Paket	942,000,000,00			
		1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	12 Dokumen	56,700,000,00	12 Dokumen	12,960,000,00	12 Dokumen	13,500,000,00	12 Dokumen	13,500,000,00	12 Dokumen	13,500,000,00	60 Dokumen	110,160,000,00			
		1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	2 Paket	7,765,000,000,00	2 Paket	8,525,000,000,00	2 Paket	8,500,000,000,00	2 Paket	8,500,000,000,00	2 Paket	8,500,000,000,00	10 Paket	41,790,000,000,00			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	12 Laporan	12,000,000,00	12 Laporan	12,000,000,00	12 Laporan	12,000,000,00	12 Laporan	12,000,000,00	12 Laporan	12,000,000,00	60 Laporan	60,000,000,00		
		1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	1,430,000,000	0 %	0	100 %	4,955,000,000	100 %	175,000,000	100 %	205,000,000	100 %	6,765,000,000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	40 Unit	4,750,000,000	0 Unit	0	0 Unit	0	40 Unit	4,750,000,000,00		
		1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit	2 Unit	1,400,000,000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	2 Unit	1,400,000,000,00		
		1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	30,000,000,00	0 Unit	0	1 Unit	205,000,000,00	1 Unit	175,000,000,00	1 Unit	205,000,000,00	4 Unit	615,000,000,00		
		1.03.01.2.08	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	13,762,000,000,00	100 %	14,932,000,000,00	100 %	16,612,000,000,00	100 %	16,612,000,000,00	100 %	16,612,000,000,00	100 %	78,530,000,000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	12 Laporan	612,000,000,00	12 Laporan	612,000,000,00	12 Laporan	612,000,000,00	12 Laporan	612,000,000,00	12 Laporan	612,000,000,00	60 Laporan	3,060,000,000,00		
		1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	12 Laporan	13,150,000,000,00	12 Laporan	14,320,000,000,00	12 Laporan	16,000,000,000,00	12 Laporan	16,000,000,000,00	12 Laporan	16,000,000,000,00	60 Laporan	75,470,000,000,00		
		1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	1,493,730,000,00	100 %	1,501,750,000,00	100 %	1,519,500,000,00	100 %	1,624,000,000,00	100 %	1,624,000,000,00	100 %	7,762,980,000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	74 Unit	932,170,000,00	74 Unit	920,500,000,00	74 Unit	920,500,000,00	114 Unit	1,025,000,000,00	114 Unit	1,025,000,000,00	450 Unit	4,823,170,000,00			
		1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	86 Unit	285,000,000,00	86 Unit	285,000,000,00	86 Unit	300,000,000,00	86 Unit	300,000,000,00	86 Unit	300,000,000,00	430 Unit	1,470,000,000,00			
		1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1 Unit	40,000,000,00	6 Unit	99,000,000,00	6 Unit	99,000,000,00	6 Unit	99,000,000,00	6 Unit	99,000,000,00	25 Unit	436,000,000,00			
		1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	85 Unit	236,560,000,00	109 Unit	197,250,000,00	109 Unit	200,000,000,00	109 Unit	200,000,000,00	109 Unit	200,000,000,00	521 Unit	1,033,810,000,00			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	0	0	0	0	100 %	50,000,000,00	100 %	50,000,000,00	100 %	50,000,000,00	100 %		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD																	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Harga Satuan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen	101268750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	101268750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran PRPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD untuk dilakukan indentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan perjanjian kinerja sebagai ukuran yang menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan yang akan dituangkan dalam Tabel 7.1.

Mengacu pada penjabaran Visi, Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dirumuskan Indikator Kinerja Daerah yang mencakup indikator makro ekonomi diantaranya Tingkat Inflasi Kota Denpasar, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Persentase Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka, dimana secara umum penetapan target-target capaiannya menunjukkan perkembangan yang mulai membaik seiring dengan *recovery* pasca *pandemic covid-19*. Selain dari tren data indikator makro tersebut, beberapa indikator lainnya yang ditetapkan juga berkaitan langsung dengan pencapaian indikator makro tersebut, antara lain urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan; kesehatan; ketentraman, ketertiban dan keamanan; daya saing daerah termasuk juga kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB yang saat ini mengalami kontraksi akibat *pandemic covid-19*. Disamping itu juga untuk mendukung industri ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya,

diperlukan dukungan konektivitas, pengembangan infrastruktur dan kelestarian lingkungan yang berpotensi untuk pengembangan energi terbarukan.

Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Capaian setiap tahun					Kondisi Akhir Tahun 2026
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	- Presentase jalan dalam kondisi baik	Persen	61,66%	61,74 %	62,56 %	62,97 %	63,59 %	64,21 %	64,21 %
2	- Presentase Irigasi Kota dalam kondisi baik dan berfungsi normal.	Persen	100%	69,68 %	72,38 %	75,08 %	77,78 %	80,48 %	80,48 %
3	- Presentase penduduk berakses air minum yang aman	Persen	67%	53,06%	63,44%	66,63%	69,81%	75,55%	75,55%
4	- Presentase rumah tinggal bersanitasi air limbah aman	Persen	63%	6,93%	7,25%	7,57%	7,88%	8,20%	8,20%
5	Persentase TPA/TPS/TPS 3R/TPST Kondisi baik	Persen	19,77%	82%	85%	87%	89%	90%	90 %
6	- Presentase luas daerah tergenang	Persen	47,00%	17,61 %	17,49 %	17,37 %	17,25 %	17,10 %	17,10 %
	- Presentase drainase dalam kondisi baik dan berfungsi normal	Persen	20%	70 %	70,10 %	70,22 %	70,34 %	71,00 %	71,00 %
7	- Rasio Bangunan ber-IMB/PBG	Persen	10%	0,36% (1080 IMB/PBG)	0,36% (1080 IMB/PBG)	0,36% (1080 IMB/PBG)	0,36% (1080 IMB/PBG)	0,36% (1080 IMB/PBG)	0,36% (1080 IMB/PBG)
8	- Presentase aksesibilitas di lingkungan permukiman kondisi baik	Persen	79,43 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9	- Presentase Ketaatan terhadap RTRW	Persen	94,86%	95,00 %	95,20 %	95,40 %	95,60 %	95,80 %	95,80 %
10	- Presentase Usaha Jasa Konstruksi yang tertib Jasa Konstruksi	Persen	0	5 %	15%	10 %	10 %	10 %	10 %

Tabel 7. 2. Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar

NO	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Tahun 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	62,20 %	62,90 %	63,76 %	64,62 %	65,48 %	66,34 %	66,34 %
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Jiwa/km	1.249 Jiwa/km	1729.4 Jiwa/km	1762.2 Jiwa/km	1795 Jiwa/km	1827.8 Jiwa/km	1860.6 Jiwa/km	1860.6 Jiwa/km
3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	61,32 %	61,74 %	62,36 %	62,97 %	63,59 %	64,21 %	64,21 %
4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	17,27 %	17,27 %	17,48 %	17,68 %	17,89 %	18,09 %	18,09 %
5	Persentase rumah tinggal bersanitasi IPAL DSDP dan Komunal	%	7,17 %	7,45 %	7,65 %	7,86 %	8,07 %	8,27 %	8,27 %
6	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	99,83 %	99,83 %	99,84 %	99,85 %	99,86 %	99,87 %	99,87 %
7	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	99,59 %	99,60 %	99,63 %	99,66 %	99,69 %	99,72 %	99,72 %
8	Rasio jaringan irigasi	%	15,04 %	15,10 %	15,20 %	15,30 %	15,40 %	15,50 %	15,50 %
9	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (SDGs)	%	53,54 %	55,61 %	57,68 %	59,75 %	61,82 %	63,88 %	63,88 %
10	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	%	-	55,61%	57,68 %	59,75 %	61,82 %	63,88 %	63,88%
11	Persentase kejadian genangan (Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun)	%	88,62 %	89,74 %	91,98 %	94,22 %	96,46 %	98,70 %	98,70 %
PENATAAN RUANG									
12	Persentase ketaatan terhadap RTRW	%	94,95 %	95,00 %	95,20 %	95,40 %	95,60 %	95,80 %	95,80 %
13	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	14,16 %	14,33 %	14,5 %	14,67 %	14,84 %	14,99 %	14,99 %

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan urusan wajib non pelayanan dasar, bidang urusan perdagangan. Diharapkan dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar ini, seluruh perencanaan jangka menengah di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dapat terealisasi dan dijabarkan dalam perencanaan tahunan, dengan tetap memperhatikan kondisi kekinian yang mengemuka pada saat penyusunan perencanaan pembangunan tahunan.

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan integratif yang terkait dengan seluruh pemangku kepentingan dalam ranah pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Denpasar. Dengan demikian, Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar diharapkan menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan yang integratif sektoral dengan tetap mengacu pada RPJMD Kota Denpasar.

Demikian, untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan.

Denpasar, 24 Oktober 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Denpasar



ACA Ngurah Bagus Airawata, ST., SP.PSDA

Pembina Utama Muda
NIP. 19660416 199703 1 005